POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH di INDONESIA

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al-Quran. Istilah syariah memiliki arti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Ketika katak ekonomi disintesakan dan diintegralkan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki makna aktivitas teoritis dan praktis di sektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Keberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia.

Terminologi politik, hukum, dan politik hukum selalu menjadi konsumsi keseharian masyarakat Indonesia dan masing-masing term memiliki distingsi dan ekselensi yang berbeda. Politik hukum adalah aktivitas positif-kontruktif terkait dengan setidaknya tiga aspek penting dalam tata hukum. *Pertama*, proses perumusan hukum. *Kedua*, kemencakupan substansi hukum. *Ketiga*, tantangan, hambatan, dan implikasi pemberlakuan hukum.

UIN-MALIKI PRESS
Jl. Gajayana 50 Malang 65144
Telp./Fax. 0341-573225
e-mail : marketinguinmalikipress@yahoo.co.id

ISBN : 978-602-1190-73-9
9 786021 190739

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag,

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag,

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

UIN Maliki Press
2018

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

© UIN-Maliki Press, 2018

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis : Mohamad Nur Yasin
Layout Isi & Sampul : M. Rofiq

UMP 18001
Cetakan I : 2018
ISBN : 978-602-1190-73-9

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225
http://www.uinmalikipress.com

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, penulisan dan penerbitan buku dengan judul *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* telah diselesaikan. Rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah mengajarkan dan mewariskan kepada umat-Nya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sekaligus cara dan taktik strategis mengembangkan tatanan hukum ekonomi syariah dalam rangka tegaknya peradaban manusia.

Buku ini dirancang dan diselesaikan dalam kurun waktu hampir dua tahun. Penyempurnaan substantif tiap bab terus dilakukan karena selalu ditemukan data dan informasi baru yang terkait terutama data dan informasi yang bersumber dari buku dan jurnal internasional yang dipublish secara on line. Penulis menyadari dan tidak menafikan kemungkinan adanya kekuranglengkapan analisis dan ketidaksempurnaan redaksional di sana sini. Sasaran buku ini adalah masyarakat umum, hakim, dosen, dan mahasiswa S1, S2, dan S3, khususnya dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan

Fakultas Ilmu Politik di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia maupun di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini juga bisa digunakan sebagai referensi dalam Mata Kuliah Politik Hukum yang menjadi mata kuliah wajib pada Fakultas Syariah UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia. Penyelesaian buku ini merupakan kebanggaan besar bagi penulis. Untuk itu dengan terbitnya buku ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang berkontribusi kepada penulis.

Pertama, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor periode 2004-2009 dan 2009-2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala nasehat, saran, dan dorongan konstruktifnya agar penulis terus mengembangkan keilmuan dan tidak berhenti menulis. *Kedua*, Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. (Rektor periode 2013-2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala motivasi akademik kepada penulis untuk tidak berhenti menghasilkan karya ilmiah. *Ketiga*, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. (Rektor periode 2017-2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas dorongan spiritual dan intelektual kepada penulis untuk tetap bersemangat mencapai gelar guru besar dan tetap menjiwai setiap aktivitas akademik dengan semangat beribadah kepada Allah Swt. *Keempat*, Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag (Ketua Senat periode 2017-2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala motivasi dan *share* ilmu evaluasi manajemennya. *Kelima*, Dr. H. Roibin, M.H.I. (Dekan periode 2013-2017) dan Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum (Dekan periode 2017-2021 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) atas segala dukungan moril dan administratif, sehingga percepatan finishing buku ini berjalan lancar.

Buku ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Mustaqim dan Ibunda Hj. Sofiyatin (alm) serta kedua mertua, H. Asmui dan Hj. Siti Maemunah. Segala doa beliau yang tulus sepanjang hayat siang dan malam menjadi sumber inspirasi dan kreasi yang tak terhingga, agar penulis terus-menerus mencari dan

mengamalkan ilmu untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Juga kepada yang tercinta istri penulis, Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. Di tengah kesibukannya sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tulungagung secara tulus, sabar, setia dan tiada henti-hentinya selalu menyemangati dan memberikan dorongan moril dan materiil bagi penyelesaian penulisan buku ini. Kepada ananda tersayang dan lucu-lucu (Revi Sabilia Erningpraja, Derida Elfraim Falahian, Newindra Yearil Jidan, dan Agil Hajrin Nugroho) yang senantiasa memberikan keteduhan di setiap ruas dan ruang waktu di saat penyelesaian buku ini.

Terima kasih kepada UIN Maliki Press, atas segala ketelatenan, ikhtiar, dan ijtihadnya untuk menerbitkan buku ini. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai karya ilmiah yang absolut, doktrinal, dan final. Oleh karena itu, masih memerlukan *follow up* akademik yang intensif guna mengelaborasi dimensi-dimensi yang lebih substantif dan meminimalisasi kekhilafan yang mungkin muncul karena relativitas internal pada diri penulis. Semoga buku ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Malang, 14 Januari 2018
Mohamad Nur Yasin

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis iii
Daftar Isi vii

BAB I
PROLOG 1

BAB II
POLITIK DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH* 11
A. Pendahuluan 11
B. Pengertian Politik dan *Siyasah Syar'iyyah* 12
C. Esensi dan Eksistensi Politik 15
D. Esensi dan Eksistensi *Siyasah Syar'iyyah* 28
1. Ibnu Taimiyah 28
2. Ahmad Fathi Bahansi 28
3. Abd Wahab al-Khalaf 29
4. Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim al-Hanafi 29
5. Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait 29
6. Imam al-Bujairimî 30
7. Imam Ibn 'Âbidîn 31

8. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil 31
9. A. Jazuli 32
10. Romli 32
11. Abdurahman Abdul Aziz Al-Qasim 32
E. Penutup 35

BAB III
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 39
A. Pendahuluan 39
B. Pengertian Hukum 42
C. Hukum Kodrat atau Hukum Alam 43
D. Aliran Positivisme Hukum 49
E. Aliran Utilitarianisme 52
F. Aliran Sejarah 64
G. Aliran *Sosiological Jurisprudence* 66
H. Aliran Realisme Hukum *(Pragmatic Legal Realism)* 69
I. Aliran Hukum Bebas *(Freirechtslehre)* 73
J. Aliran Hukum Progresif 76
K. Aliran Hukum Profetik 77
L. Relevansi Mazhab Hukum dengan Hukum Pancasila 81
M. Penutup 87

BAB IV
POLITIK HUKUM DI INDONESIA 89
A. Pendahuluan 89
B. Pengertian Politik Hukum 92
C. Sumber Hukum Politik Hukum 101
D. Tujuan Politik Hukum 106
E. Interkoneksi antara Politik dan Hukum 107
1. Integrasi politik dengan hukum 107
2. Hukum adalah output politik 107

3. Politik sebagai instrumen pembangunan hukum 109
4. Kolaborasi politik dengan hukum 110
F. Cakupan Politik Hukum 111
G. Penutup 114

BAB V
POLITIK HUKUM ISTILAH "EKONOMI ISLAM" DAN "EKONOMI SYARIAH" DI INDONESIA 115
A. Pendahuluan 115
B. Politik Hukum Proses Perumusan Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah 123
C. Politik Hukum Substansi Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah 179
D. Politik hukum Pemberlakuan Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah 131
1. Pro-ekonomi Islam 132
2. Pro-ekonomi syariah 133
3. Integrasi ekonomi Islam dan ekonomi syariah ... 134
E. Ekonomi Syariah dan Rekonstruksi Hukum Nasional 137
F. Penutup 140

BAB VI
POLITIK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA 141
A. Pendahuluan 141
B. Anatomi Lembaga Keuangan Mikro 144
C. Politik Proses Perumusan Hukum: UU Lembaga Keuangan Mikro sebagai *Ius Constitutum dan Ius Constituendum* 152
1. UU No 1 Tahun 2013 sebagai Ius Constitutum bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia 152

2. Mengembangkan UU No 1 Tahun 2013 sebagai *Ius Constituendum* bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di masa depan 154
D. Politik Substansi Hukum: *Dual Microfinance System* .. 156
E. Politik Pemberlakuan Hukum: Politik *Inpassing* dan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah 158
F. Resiko Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah..... 159
G. Penutup 163

BAB VII
POLITIK HUKUM INTERNALISASI BUDAYA HUKUM SEBAGAI PILAR KESYAR'IAN SOSIAL EKONOMI DAN PERADABAN BANGSA..... 165
A. Pendahuluan 165
B. Anatomi Sistem Hukum 168
1. Materi hukum *(legal substance)*..... 169
2. Struktur hukum *(legal structure)* 170
3. Budaya hukum *(legal culture)* 171
C. Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum 173
1. Kesadaran hukum 174
2. Kepatuhan hukum..... 180
3. Proses Pembudayaan 185
D. Internalisasi dan Spesifikasi Kesyar'ian Sosial Ekonomi Peradaban Bangsa 191
1. Standar kesyar'ian materiil 192
2. Standar kesyar'ian formil 193
E. Menuju Supremasi Budaya Hukum 194
F. Integrasi-interkoneksi Budaya Hukum dengan Standar Kesyar'ian Bangsa..... 198
G. Penutup..... 201

BAB VIII
EPILOG..... 203

Daftar Pustaka 211
Tentang Penulis 235

BAB I

PROLOG

Manusia adalah makhluk politik, makhluk hukum, dan makhluk ekonomi. Distingsi manusia sebagai makhluk politik tergambar dari hasratnya untuk selalu mengatur dan cenderung tidak suka diatur. Sedangkan distingsi sebagai makhluk hukum mendorong manusia selalu bercita-cita agar dapat terpenuhi haknya dan terlaksana kewajibannya secara seimbang. Distingsi manusia sebagai makhluk ekonomi direpresentasikan oleh sikap interdependensi ekonomi antar sesama secara simultan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Langkah taktis strategis untuk memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang menjadikan manusia selalu berinteraksi dengan yang lain dan bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran hidup sesuai cita-citanya. Keinginan untuk hidup berkecukupan dan makmur berimplikasi pada tuntutan untuk menetapkan pilihan kesamaan pandangan terhadap prinsip dan aturan di tengah masyarakat.

Manusia Indonesia baik sebagai makhluk politik, makhluk hukum, dan makhluk ekonomi berhimpun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan NKRI bertujuan

untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.[1] Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, Bangsa Indonesia mengembangkan suatu tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang disebut hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al-Quran. Istilah syariah memiliki arti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Ketika kata ekonomi disintesakan dan diintegralkan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki makna aktivitas teoritis dan praktis di sektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Keberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia.

Terminologi politik, hukum, dan politik hukum selalu menjadi konsumsi keseharian masyarakat Indonesia dan masing-masing term memiliki distingsi dan ekselensi yang berbeda. Politik hukum adalah aktivitas positif-konstruktif terkait dengan setidaknya tiga aspek penting dalam tata hukum. *Pertama*, proses perumusan hukum. *Kedua*, kemencakupan substansi hukum. *Ketiga*, tantangan, hambatan, dan implikasi pemberlakuan hukum.

Dinamika politik, hukum, dan politik hukum terus berproses seiring dengan semakin tingginya mobilitas ketatanegaraan. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

[1] Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Masyarakat Indonesia yang terus berkembang baik aspek sosial ekonomi politik maupun hukum menjadi inspirasi bagi tumbuh dan berkembangya tata politik dan tata hukum nasional. Dalam kondisi yang demikian, komitmen setiap warga bangsa untuk menjaga semangat kebersamaan di tengah menguatnya kebutuhan individu harus terus terjaga. Begitu juga, pemenuhan kebutuhan individu harus tetap berjalan lancar di tengah penguatan bangunan kebersamaan. Eksistensi politik hukum sebagai katalisator penguatan bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi keniscayaan kolektif agar terwujud tatanan politik yang berbasis hukum dan hukum yang berbasis proses politik yang demokratis, humanis, dan egalitarian.

Hukum nasional yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) adalah hukum positif. Disebut positif karena selain merupakan perintah penguasa juga memiliki karakter dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dibuktikan. Pemenuhan setiap hak dan kewajiban setiap warga Negara selalu mempertimbangkan aspek keterukuran, teramati, dan adanya pembuktian. Sehingga ada kesederajatan semua warga Negara di hadapan hukum (*equal before the law*) dan pemerintahan. Hukum adalah aspek paling signifikan dari berbagai aspek penyangga bangunan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh peradaban hukum. Tantangan mewujudkan peradaban hukum selalu ada di mana-mana terutama di negara yang memiliki lembaga hukum. Tarik ulur untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah antar berbagai entitas dan mazhab hukum selalu muncul di tengah fluktuasi hukum dan konsolidasi politik Indonesia. Politik dan hukum adalah komplementer dan saling memerlukan. Hukum tanpa kekuasaan politik adalah uthopia, kekuasaan politik tanpa hukum adalah malapetaka. Hukum tidak akan memiliki efek positif jika tidak ditegakkan. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Kekuasaan tanpa hukum adalah tiranik. Kolaborasi yang positif, konstruktif, dan permanen antara hukum dan kekuasaan

politik sangat berkontribusi terhadap semakin komprehensifnya perdaban Indonesia.

Hukum ekonomi syariah sebagai salah satu penyangga kekuatan peradaban Indonesia terus berkembang pesat. Ada tiga elemen penting yang menjadi penyangga bangunan hukum ekonomi syariah, yaitu peraturan hukum yang valid dan komprehensif (*legal substance*), aparatur pelaksana hukum yang adil dan berwibawa serta sarana dan prasarana hukum yang memadai (*legal structure*), serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang total dan maksimal (*legal culture*). Di sisi lain, ada tiga elemen penting penyangga bangunan ekonomi syariah, yaitu uang, investasi, dan perbankan. Namun, realitas kehidupan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan perbankan. Sehingga kadang terjadi disorientasi dan diskoneksi antara perbankan dan masyarakat.

Adanya diskoneksi antar komponen dalam tata ekonomi nasional berpotensi memunculkan *booming* pekerja yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Sehingga memunculkan komunitas pengangguran dalam jumlah yang tak terhingga. Hal ini bertentangan dengan visi Islam sebagai agama kerja (*wa lamma kana al-Islamu dinan amaliyan*). Dalam kondisi yang demikian, kehadiran Negara sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan bagi siapa saja yang hidup di Indonesia. Keadilan sebagai bagian dari ketakwaan harus ditegakkan di mana saja (*ittaqillaha haitsuma kunta*) dan kapan saja (*fiat justisia et pereat mundus*). Keadilan dalam hukum ekonomi syariah adalah melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi secara halal, yaitu tidak melawan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak haram.

Buku yang hadir di hadapan pembaca dengan judul *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* ini secara analitis kritis mendokumentasikan dan mengkaji hukum ekonomi syariah dalam bingkai politik hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk memotret

politik hukum ekonomi syariah di Indonesia memerlukan landasan analisis terhadap esensi dan eksistensi ekonomi syariah. Esensi dan eksistensi hukum ekonomi syariah selalu terkait dengan konstruksi, rekonstruksi, dan bahkan dekonstruksi konsep ekonomi syariah.

Kajian dalam buku ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menggali potensi, menemukan titik temu, dan mengintegrasikan aspek positif yang tersimpan dalam konsep politik dan konsep *siyasah syar'iyyah*, konsep hukum positif dan hukum Islam, serta konsep politik hukum. *Kedua*, mengungkap filosofi, esensi, dan eksistensi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Jenis kajian dalam buku ini adalah kajian yuridis-normatif, komparatif-integratif dan dirancang untuk merefleksikan dimensi ideal hukum, yaitu filsafat hukum, asas hukum, kaidah hukum, logika hukum, sistematika hukum, dan pengertian hukum. Dengan demikian, kajiannya bersifat normatif. Hukum dimaknai sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu dan sebagai produk kekuasaan politik tertentu yang terakui luas. Sebagai norma positif, hukum dirumuskan dengan bersumber dari bahan hukum baik berupa hukum Islam, hukum adat, maupun hukum Barat secara proporsional.

Kajian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama,* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mencermati dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dipakai untuk merumuskan konsep hukum guna dijadikan acuan kajian dan menganalisis prinsip hukum dalam pandangan ahli hukum, dalam doktrin, dan Undang-Undang yang relevan dengan tema politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Ketiga*, pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Penjelajahan filsafat dilakukan untuk mengkaji isu hukum dalam kajian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. *Keempat*, pendekatan

perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan. Melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Kegiatan ini bermanfaat untuk menyingkap esensi dan eksistensi politik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Analisis dalam buku ini menggunakan penalaran hukum yang logis, sistemik, runtut, dan mengabtraksikan perundangan-undangan terkait dengan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. *Pertama*, interpretasi prinsipal, yaitu memahami hukum dengan mencari kesesuaian asas hukum yang ada. *Kedua,* interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan UU sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundangan-undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu perundangan-undangan atau dengan perundangan-undangan lainnya atau membaca penjelasannya, sehingga dipahami maksudnya. *Ketiga*, interpretasi gramatikal, yaitu menangkap arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata.

Analisis hukum menggunakan metode normatif dalam optik preskriptif, yaitu penalaran deduktif-induktif untuk menghasilkan konsep sebagai jawaban permasalahan atau temuan kajian. Untuk menganalisis hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi fakta (*qualification of fact*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*), menghasilkan *heading* (masalah atau peristiwa hukum) dengan melihat indeks masalah yang dikaji.

Secara sistematis, pembahasan dalam buku ini dipetakan ke dalam delapan bab. *Bab pertama*, prolog. Dalam pendahuluan dipaparkan latar belakang, tujuan, dan metode kajian yang digunakan dalam buku ini. Bab pertama dimaksutkan untuk menjadi acuan metodologis bagi uraian dan analisis dalam keseluruhan buku ini.

Bab Kedua, politik dan *siyasah syar'iyyah*. Uraian pada bab ini dibuat secara tematis yang terdiri atas empat tema penting, yaitu

(1) pendahuluan, (2) pengertian politik dan siyasah, (3) esensi dan eksistensi politik, (4) esensi dan eksistensi *siyasah syar'iyyah*, dan (5) penutup. Bab kedua ini dimaksutkan untuk memperkuat landasan teoritis tentang politik, keterkaitan politik dengan politik hukum, menemukan perbedaan dan persamaan antara politik dan *siyasah syar'iyyah*, serta mengintegrasikan titik temu antar keduanya.

Bab ketiga, hukum positif dan hukum Islam. Analisis dalam bab ini dipetakan ke dalam beberapa sub-bab, yaitu (1) pendahuluan, (2) pengertian, (3) hukum kodrat atau hukum alam, (4) aliran positivisme hukum, (5) aliran utilitarianisme, (6) aliran sejarah, (7) aliran *sosiological jurisprudence*, (8) aliran realisme hukum (*pragmatic legal realism*), (9) aliran hukum bebas (*freirechtslehre*), (10) aliran hukum progresif, (11) aliran hukum profetik, (12) relevansi mazhab hukum dengan hukum Pancasila, dan (13) penutup. Substansi Bab III berisi analisis terhadap perbedaan dan persamaan hukum positif dan hukum Islam serta mensintesakan potensi konstruktif dan titik temu yang terkandung di dalam hukum positif dan hukum Islam. Eksistensi hukum positif dan hukum Islam memiliki kontribusi besar terhadap dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Bab keempat, politik hukum di Indonesia. Bab ini diklasifikasi ke dalam tujuh sub-bab, yaitu (1) pendahuluan, (2) pengertian politik hukum, (3) sumber hukum politik hukum, (4) tujuan politik hukum, (5) relasi antara politik dan hukum, (6) cakupan politik hukum, dan (7) penutup. Bab IV ini memiliki dua misi. Misi yang pertama adalah memperkuat Bab II dan Bab III sebagai teori dan tema inti dalam keseluruhan analisis dalam buku ini. Eksistensi hukum sangat terkait dengan dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia. Misi yang kedua adalah melakukan integrasi terhadap beberapa titik persamaan yang ada di dalam hukum positif dan hukum Islam serta berbagai interrelasi dan interkoneksi antara konsep politik dan konsep siyasah.

Bab kelima, politik hukum istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia. Analisis pada bab ini menggunakan pola sajian kombinasi antara analisis kronologis dan tematis. Analisis tematis dilakukan terhadap konsep kunci yang menjadi domain istilah "ekonomi Islam" dan "ekonomi syariah". Ada empat tema pokok yang dikaji, yaitu (1) pendahuluan, (2) politik hukum proses perumusan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, (3) politik hukum substansi istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, (4) politik hukum pemberlakuan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, (5) ekonomi syariah dan rekonstruksi hukum nasional, dan (6) penutup. Bab ini dimaksutkan untuk menunjukkan bahwa dinamika epistemologi dari istilah ekonomi Islam menuju ekonomi syariah tidak secara instant, tetapi telah melalui perjalanan sosial ekonomi politik dan hukum yang panjang dan berliku. Analisis tentang politik hukum istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia mencakup tiga aspek, yaitu politik hukum proses perumusan istilah ekonomi syariah, politik hukum substansi istilah ekonomi syariah, dan politik hukum pemberlakuan istilah ekonomi syariah di Indonesia.

Bab keenam, politik hukum lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Bab ini murni menggunakan pola sajian tematis. Analisis hukum dilakukan terhadap tema-tema pokok yang terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah. Ada tujuh sub-tema yang dikaji, yaitu (1) pendahuluan, (2) anatomi lembaga keuangan mikro, (3) politik proses perumusan hukum: UU Lembaga Keungan Mikro sebagai *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum,* (4) politik substansi hukum: *dual microfinance system,* (5) politik pemberlakuan hukum: politik inpassing dan inventarisasi lembaga keuangan mikro syariah, (6) resiko bisnis lembaga keuangan mikro syariah, dan (7) penutup. Sebagai representasi berbagai lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dipilih untuk dianalisis dari perspektif politik hukum dengan pertimbangan bahwa LKMS

adalah bagian dari lembaga keuangan mikro. Sedangkan lembaga keuangan mikro merupakan sektor ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan menguasai hajat hidup orang banyak. Analisis tentang politik hukum lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mencakup tiga aspek, yaitu politik hukum proses, substansi, dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM).

Bab ketujuh, politik hukum internalisasi budaya hukum sebagai pilar kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban bangsa. Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap budaya hukum. Sebagai salah satu dari tiga sub-sistem hukum (*legal substance, legal structure, legal culture*), budaya hukum ditawarkan untuk menjadi budaya nasional yang sublimatif ke alam bawah sadar seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, setiap aktivitas dan perilaku masyarakat tidak lepas dari budaya taat hukum yang tercermin dalam kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Bab ini mencakup tujuh sub-tema penting, yaitu (1) pendahuluan, (2) anatomi budaya hukum, mencakup materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), (3) budaya hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum, (4) spesifikasi kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban, (5) menuju supremasi budaya hukum, (6) integrasi-interkoneksi budaya hukum dengan standar kesyar'ian bangsa, dan (7) penutup. Bab tujuh ini dimaksutkan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa pengembangan politik internalisasi budaya hukum memiliki korelasi dengan pengembangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Keduanya perlu disinergikan dan diintegrasikan. Dimensi politik hukum dalam bab VII ini lebih difokuskan pada aspek politik substansi hukum yang direpresentasikan oleh salah satu unsur sistem hukum yaitu supremasi budaya hukum sebagai pilar kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban bangsa.

Bab kedelapan, epilog. Bab ini berisi *novelty* yang dirumuskan berdasarkan keseluruhan analisis dalam uraian sebelumnya dilengkapi refleksi kontekstual untuk kontribusi pengembangan peradaban politik, hukum, dan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia ke depan.

BAB II

POLITIK DAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia terus berkembang pesat, tak terduga, dan penuh misteri. Ada yang secara dini mempersiapkan modal sosial dan kepatuhan pada hukum secara komprehensif dan ada pula yang apa adanya. Keragaman sosial dan hukum yang alami ini mengandung potensi sekaligus resistensi yang selalu beriringan. Disebut potensi karena keragaman menyimpan energi positif berupa kewaspadaan dan kesiapan terus menerus untuk melaksanakan hak dan kewjiban oleh setiap entitas agar *survive* di tengah kehidupan yang progesif dan kompetitif. Sebaliknya, disebut resistensi karena keragaman sering pararel dengan konflik lintas batas dan lintas sektoral baik secara laten maupun *manifest*. Upaya penyelarasan antara potensi dan resistensi memerlukan instrumen akademis yang multi fungsi, konstruktif, dan solutif. Keragaman sikap mental sosial dan hukum yang alami memunculkan pola interaksi fluktuatif antar sesama dan selalu bersinggungan dengan dimensi politik.

Tema politik, hukum, dan politik hukum mengandung dualisme konsep dan kadang oposisi antara yang satu dan lainnya. Menurut Merriam Webster Dictionary disebut sebuah kata beragam makna *(multifaceted word).* Hal ini disebabkan belum adanya parameter yang akurat dan definitif terkait term politik, hukum, dan politik hukum.

Khusus terkait dengan politik, Maurice Duverger sebagaimana dikutip Daniel Louis Seiler menyatakan, bahwa pada saat manusia memulai untuk mengkaji politik, manusia terhimpit di balik dua penafsiran kontradiktif. *Pertama*, menurut asumsi sebagian entitas publik, politik adalah pergolakan. Dengan kekuasaan, kelompok dan individu superior bisa mengendalikan komunitas lain yang inferior. Sedangkan komunitas inferiror selalu menggeliat untuk melakukan penentangan terhadap dominasi komunitas superior yang membelenggunya. Dalam konteks ini, politik memiliki fungsi untuk menstabilkan hak-hak dan kewajiban komunitas minoritas terhadap komunitas mayoritas. *Kedua*, sebagian komunitas lain berkomitmen, bahwa politik adalah strategi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat untuk rakyat. Dengan kekuasaan, seseorang mudah menghapuskan kerusakan dan mencapai kemakmuran serta kepentingan umum. Dalam hal ini, politik merupakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan keadilan.[1]

B. Pengertian Politik dan *Siyasah Syar'iyyah*

Salah satu referensi yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, di samping etika dan intelektualitas, adalah realitas kehidupan masyarakat. Di bidang politik, masyarakat sering menyebutnya sebagai dunia yang penuh intrik, momentum memperbanyak lawan, dan bukan tempat mencari kawan. Menurut Merriam-Webster Dictionary, politics *is a multifaceted word. It has a set of fairly specific meanings that are descriptive and nonjudgmental (such as*

[1] Daniel Louis Seiler, "Maurice Duverger and *Political Parties", Revue Internationale De Politique Comparée,* 2010/1 (Vol. 17), 55

the art or science of government and political principles), but it can and often does carry a negative meaning closely related to these (political activities characterized by artful and often dishonest practices). Politik adalah sebuah kata multi tampilan. Ia memiliki seperangkat makna khusus yang fair, yakni deskripsi dan tidak menghakimi, seperti "seni atau ilmu pemerintahan" serta "prinsip-prinsip politik". Tetapi, ia dapat dan sering membawa makna negatif yang secara tertutup terkait dengan "kegiatan politik yang ditandai oleh seni dan sering berupa praktik ketidakjujuran".[2] Meskipun menurut Merriam-Webster Dictionary bahwa term politik memiliki keragaman makna dan geneaologi, ia tetap bisa dilacak dan ditelusuri derivatif-historisnya, terkhusus secara etimologis dan terminologis.

Secara etimologis, istilah "politik" berasal dari kata dalam bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*. Keduanya berasal dari kata dalam Bahasa Yunani *τα πολιτικά* (politika/yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya *πολίτης* (polites/warga negara) dan *πόλις* (polis-negara kota) yang berarti kota atau negara. Kata *polis* yang awalnya bermakna "negara/kota" berkembang menjadi *polites* yang bermakna "warganegara". Kemudian *politeia* memiliki arti segala hal yang berkaitan dengan negara. *Politika* berarti pemerintahan negara dan *politikos* berarti kewarganegaraan. Aristoteles (384-322 SM) dianggap sebagai penemu arti politik sebagai "aktivitas yang melekat pada semua manusia", sehingga disebut manusia politik (*zoon politicon*). Menurut Aristoteles, esensi kehidupan sosial adalah interrelasi dan interkoneksi seseorang dengan orang lain.[3]

Kata "politik" sinonim (*murodif*) dengan kata dalam bahasa Arab *siyasat*. Kata *siyasat* merupakan bentuk *masdar ghoiru mim (gerund*) dari kata berbentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau) *sasa* (ساس), menjadi *fiil mudhori'* (kata kerja sedang terjadi) *yasusu (*يسوس), dan *mashdar ghoiru mim (gerund) siyasatan* (سياسة), *mashdar ghoiru mim (gerund)*

[2] "Politics", *Merriam-WebsterDictionary*, https://www.merriam-webster.com/ dic tionary/ politics. Diakses 25 Maret 2017.

[3] Dagobert D. Runes (ed.), *Dictionary of Philosophy* (Tatowa NJ: Littlefield Adams, 1962), 2

*sus (*سوس*),* dan *isim fail (*kata benda pelaku perbuatan) *sais.* Kata *Sus* merupakan kata benda tunggal laki-laki *(isim mufrod mudzakkar).* Sedangkan bentuk kata benda tunggal perempuan *(isim mufrod muannats) adalah susatun*, artinya ulat atau ngengat pada buah dan biji-bijian. *Susatun* juga berarti kutu busuk yang ada di bulu domba. Adapun kata *siyasatan*, jika dibaca berhenti *(waqof*) berbunyi *siyasah,* memiliki arti (a) melatih binatang, (b) memegang kepemimpinan pada manusia, (c) bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya (القيام على الشيء بما يصلحه), dan (d) mengatur serta mengelola suatu urusan agar menjadi baik (أمر/دبّر).[4] Seperti tercantum dalam hadis yang artinya "Eksistensi Bani Israil diatur para Nabi mereka, yaitu Nabi mereka memimpin urusan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya (كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية)". Diskusi tentang kata sasa (ساس) dapat dicermati penerapannya dalam kalimat yang artinya "Zaid mengatur perkara, yakni Zaid mengatur dan mengurusi perkara (ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أي دبره وقام بأمره)".[5]

Kata sasa sebagai asal usul kata siyasah memiliki beberapa makna. *Pertama, sâsa al habbu wa al khasyabhu* (pada biji atau batang pohon itu terdapat ngengat/ulat). *Kedua*, *sâsa al syât* (domba itu bulunya berkutu). *Ketiga*, *sâsa al nâs* (menjabat kepemimpinan pada manusia). *Keempat, sâsa al dawâb* (menuntun dan melatih hewan). *Kelima, sâsa al umûr* (mengelola dan melakukan perbaikan pada suatu urusan). *Keenam, sûs* (pemangsa sesuatu), baik berupa ulat atau lainnya. *Ketujuh, sâis* (pengendali dan pelatih hewan). Sehingga, bagaimana rakyat terpimpin jika para pemimpinnya kutu-busuk yang memangsa rakyat.[6]

Berdasarkan makna etimologis di atas dapat dinyatakan bahwa term *siyasah* memiliki dua makna. *Pertama*, makna negatif-pejoratif-

[4] Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, t.t.), vol. 6, 108; Ahmad bin Muhamad al-Fayyûmî, *al-Mishbah al-Munîr* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.), 295

[5] Manzhûr, *Lisân al-'Arab* …, 108

[6] Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), 462

destruktif, yakni sebuah kekuasaan dan cara yang dipakai untuk menggerogoti kemakmuran masyarakat dan bangsa. *Kedua*, makna positif-legimitatif-konstruktif, yaitu kekuasaan dan strategi untuk mewujudkan kemakmuran di kalangan manusia. Jika dihubungkan antara kata *fiqh* dan kata *siyâsî,* muncul kata bentukan berbunyi *fiqh siyâsah* yang populer disebut juga dengan istilah *siyâsah syar'iyyah.*

C. Esensi dan Eksistensi Politik

Berdasarkan uraian etimologis dan terminologis di atas dapat dinyatakan bahwa konsep *siyasah syar'iyyah* memiliki beberapa aspek persamaan dan perbedaan etimologis dan terminologis dengan konsep politik. Secara terminologis, ada beberapa definisi politik. Setiap definisi yang ada menggambarkan salah satu dari lima pendekatan dalam ilmu politik, yaitu (a) pendekatan institusional *(institutional approach),* (b) pendekatan kekuasaan *(power approach),* (c) pendekatan pengambilan keputusan *(decision making approach),* (d) pendekatan perundang-undangan *(public policy/belied approach),* dan (e) *p*endekatan pembagian (*distribution approach*).

Pertama, menurut Aristoteles, politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.[7] Konsep Aristoteles ini bersifat filosofis, abstrak, sangat umum, dan mencakup segala aktivitas yang sengaja dilakukan. Konsep ini relevan dengan hadis Rasulullah Muhammad Saw, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat (*innama al-a'mal bi al-niyat*). Adanya niat menunjukkan adanya kesengajaan seseorang terhadap suatu perbuatan. Konsep politik versi Aristoteles agak mirip dengan konsep politik menurut Ibnu Aqil. Niat selalu menjadi faktor penting untuk menentukan kualifikasi dan eksistensi perbuatan seseorang.

Kedua, menurut Ibnu 'Aqil, politik adalah aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari

[7] Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyâsat al-Syar'iyah,* Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26

Rasulullah Saw dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.[8] Konsep Ibnu 'Aqil bukan hanya filosofis, tetapi juga teologis, yakni suatu tindakan yang dilakukan seorang manusia dalam bingkai sebagai hamba Allah. Segala tindakan manusia dilakukan dalam bingkai ibadah kepada Allah. Dengan pemahaman seperti ini, maka setiap tindakan yang dilakukan harus dalam rangka memerintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran, termasuk di dalamnya mencegah munculnya kerusakan sosial dan menghindari eksploitasi amoral di bidang ekonomi politik dan hukum. Konsep Aristoteles dan Ibnu 'Aqil sama-sama mengandung dimensi spekulatif. Konsep keduanya memiliki kelebihan yakni selalu fleksibel dan kontekstual untuk segala waktu dan ruang. Konsep Aristoteles dan Ibnu Aqil berbeda dengan konsep George Jellinek. George Jellinek mencoba untuk semakin realistis.

Ketiga, menurut George Jellinek, politik adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.[9] Konsep Jellinek membatasi politik sebagai aktifitas kelompok manusia tertentu di suatu tempat. Konsep ini bisa dikatakan sebagai *breakdown* dari konsep Aristoteles dan Ibnu 'Aqil. Jellinek melihat bahwa antara kelompok manusia di tempat tertentu dengan tempat lain memiliki perbedaan watak dan motif dalam melakukan tindakannya. Adanya konsepsi "berdiam di suatu wilayah" menggambarkan bahwa aktifitas tersebut telah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga membentuk sebuah kesepahaman antar sesama anggota kelompok. Kesepahaman yang turun menurun berpotensi menjadi nilai-nilai yang *inheren* dalam memori sosial setiap unsur dari komunitas. Memahami konsep Jellinek bisa semakin lengkap jika dikaitkan dengan konsep Stephen Leacock.

[8] Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89. Lihat, Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyâsat al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26. Lihat juga, Abu al-Wafa Ali Ibn 'Aqil ibn Ahmad al-Baghdadi, *Al-Funun* (Beirut, 1970).

[9] Sarah Lagi, "The Formation of a Liberal Thinker: George Jellinek and His Early Writings (1872 – 1878)", in *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas,* Vol. 19. Núm. 1 (2016): 59-76. https://revistas.ucm.es/index.php. Diakses 28 Maret 2017.

Keempat, menurut Stephen Leacock, politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan (*harmony of political opinion between the head of the department and his subordinates*).[10] Konsep "berdiam di suatu wilayah" yang digagas Jellinek terasa semakin mengerucut jika dikaitkan dengan konsep "menangani pemerintahan" yang ditawarkan Leacock. Adanya konsep "menangani pemerintahan" ini menggambarkan bahwa politik memiliki ruang atau wilayah keberlakuan yang jelas, memiliki waktu keberlakuan yang jelas, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang jelas untuk mengatur masyarakat (*constituen*) yang jelas. Konsep Leacock tentang "menangani pemerintahan" semakin konkrit jika dikaitkan dengan gagasan Max Weber tentang pembagian kekuasaan.

Kelima, menurut Max Weber, *politics means striving to share power or striving to influence the distribution of power, either among states or among groups within a state* (politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu Negara).[11] Adanya konsep "pembagian kekuasaan" menunjukkan bahwa politik sangat terkait dengan kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan ini mengandung makna bahwa diperlukan figur-figur yang berkuasa, kekuasaan dilakukan secara kolektif-kolegial, keterbatasan pada setiap individu pemegang kekuasaan pada bidang tertentu harus dilengkapi dengan individu pemegang kekuasaan bidang yang lain. Adanya pembidangan kekuasaan memunculkan konsep pembagian dan pendelegasian kewenangan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara sektor yang satu dan sektor yang lain. Konsep Weber tentang pembagian kekuasaan pararel dengan Adolf Grabowsky tentang negara bergerak.

---

[10] Stephen P. H. Butler Leacock, *Elements of Political Science* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1906), 202. Diakses 27 Mei 2017.

[11] H.H. Gerth and C. Wright Mills, *Politics as a Vocation Max Weber*. http://polisci2.ucsd.edu/foundation/documents/03Weber1918.pdf. Diakses 28 Maret 2017. Lihat juga, *Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946), 77-128,

Keenam, menurut Adolf Grabowsky, politik adalah menyelidiki Negara dalam keadaan bergerak *(political science is a social science discipline that deals with systems of government and the analysis of political activity and political behavior)*.[12] Konsep Grabowsky tentang "negara bergerak" memiliki semangat yang sama dengan gagasan Wilbur White tentang "proses bernegara". *Ketujuh,* menurut Wilbur White, politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses Negara dan pemerintah.[13] Bagi Grabowsky dan Wilbur White, sebuah negara harus bergerak agar kekuasaan terus berproses. Konsep ini menunjukkan bahwa di dalam suatu pergerakan muncul dinamika sosial, muncul pemenuhan hak dan kewajiban, serta periodisasi kekuasaan itu sendiri. Sehingga, keberhasilan atau kegagalan suatu kekuasaan negara bisa diketahui dan dievaluasi. Pentingnya menemukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kekuasaan sebagaimana tersirat dalam konsep Adolf Grabowsky tentang "negara bergerak" dan konsep Wilbur White tentang "negara berproses" adalah untuk menentukan regenerasi bagi suksesi kepemimpinan, keberlangsungan pemerintahan, tercapainya tujuan suatu negara, dan pentingnya keberadaan lembaga yang menopang pencapaian tujuan negara sebagaimana digagas oleh Harold Laswel, Ossip K. Flechteim, dan Roger F. Soltau.

Kedelapan, menurut Harold Laswel, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.[14] *Kesembilan,* menurut Ossip K. Flechteim, politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi Negara.[15] *Kesepuluh,* menurut Roger F. Soltau, *political Science studying the country, state goals and institutions that will carry out that purpose, the relationship between the state and its citizens as well as with other countries* (politik adalah ilmu yang mempelajari

[12] Adolf Grabowsky, *Democracy and Dictatorship* (1949). Diakses 27 Mei 2017.

[13] Wilbur White, *White's Political Dictionary* (Cleveland: Word Publication, 1949). Diakses 27 Mei 2017

[14] Harold Laswel, *Politics, Who gets What, When, How* (New York: World Publishing, 1950), 128

[15] Ossip K. Flechtheim, (Ed.), *Fundamentals of Political Science* (New York: The Ronald Press Company, 1952), 187

negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu).[16]

Konsep Laswel tentang "distribusi dan periodisasi kekuasaan", konsep Flechteim tentang "tujuan bernegara" dan konsep Soltau tentang "lembaga Negara" ini bisa dipahami bahwa proses pergerakan suatu negara harus disertai figur yang tepat memegang kekuasaan. Kekuasaan tersebut tidak berlaku mutlak, tetapi ada batas waktunya. Pembatasan ini penting agar setiap orang yang memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan untuk mendedikasikan dirinya bagi kemajuan masyarakat. Sehingga terbentuk tata masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan sejahtera. Untuk menjamin terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat diperlukan lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanan tugas dan fungsi setiap lembaga negara memerlukan manajemen kreasi, inovasi, dan seni sebagaimana digagas oleh Robert Michels.

Kesebelas, menurut Robert Michels, politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.[17] Konsep Michels tentang "seni memerintah" bisa dipahami bahwa para pemegang kekuasaan memerlukan kreasi, inovasi, dan seni agar *timing* yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Konsep seni menunjukkan bahwa mengelola kekuasaan bisa dilakukan secara variatif, fleksibel, mengedepankan persaudaraan sesama organ pemerintahan, kerjasama, dan saling menghormati. Dengan cara yang demikian, maka seorang penguasa tidak dijiwai sikap otoriter dan represif, tetapi demokratis dan responsif. Sikap demokratis dan responsif sangat diperlukan, karena seperti pandangan Duverger bahwa ada yang dominan dalam suatu kekuasaan.

Keduabelas, menurut Maurice Duverger, politik adalah kekuasaan. Kekuatan adalah seluruh jaringan lembaga yang

[16] Roger F. Soltau, *Introduction to Politics* (London: Longmans, 1961), 5

[17] Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy* (New York: Free Press, 1962), 23

mempunyai kaitan dengan otoritas, yakni dominasi beberapa orang atas orang lain.[18] Konsep Duverger tentang "dominasi kekuasaan" menunjukkan bahwa seberapapun tingginya tingkat kolektifitas jaringan antar lembaga pemerintahan, tetap ada yang dominan di antara mereka. Dominasi yang demikian bisa bermakna positif, bisa juga bermakna negatif. Jika dominasi dimaknai secara relatif-simbolik, yakni harus ada satu pihak yang mengetuk palu pengambilan setiap keputusan, maka dominasi yang demikian tetap berasa kolektifitas-positif. Sedangkan jika dominasi dimaknai secara absolut-represif, yakni segalanya mutlak hanya di tangan satu pihak pemegang kekuasaan apapun bentuk keputusannya, maka dominasi yang demikian bersifat represif-negatif. Konsep Duverger tentang "dominasi kekuasaan" ini dalam aspek tertentu memiliki kemiripan dengan konsep Delier Noer tentang "kekuasaan bersama", konsep Joice Mitchel tentang "kolektifitas pembuatan kebijakan", konsep Karl W. Duetch tentang "kepentingan masyarakat", konsep Harold D. Lasswell dan A. Kaplan tentang "pembagian kekuasaan", serta konsep David Easton tentang "kebijaksanaan umum".

Ketigabelas, menurut Deliar Noer, politik adalah ilmu yang memusatkan masalah kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.[19] *Keempatbelas*, menurut Joice Mitchel, *politics is the collective decision-making or policy-making common to the whole society* (politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan bagi masyarakat seluruhnya).[20] *Kelimabelas*, menurut Karl W. Duetch, *politics is a decision-making through public facilities* (politik adalah pembuatan keputusan untuk kepentingan masyarakat).[21] *Keenambelas*, menurut Harold D. Lasswell dan A. Kaplan, ilmu politik adalah ilmu yang

[18] Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State* (London: University Paperbacks-Methuen, 1964), 430. Diakses 27 Mei 2017.

[19] Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1965), 56

[20] Joyce Mitchell and Willian C. Mitchell, *Political Analysis and Public Policy, an Introduction to Poitical Science* (Chicago: Rand Mc Nally, 1969), 595

[21] Karl W. Deutsch, *Politics and Government: How People Decide Their Fate* (Boston, Houghton Mifflin Co. 1970), 3

mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.[22] *Ketujuhbelas,* menurut David Easton, *politics science is study of the making of public policy* (studi tentang terbentuknya kebijaksanaan umum).[23] Konsep Delier Noer tentang "kekuasaan bersama", konsep Joice Mitchel tentang "kolektifitas pembuatan kebijakan", konsep Karl W. Duetch tentang "kepentingan masyarakat", konsep Harold D. Lasswell dan A. Kaplan tentang "pembagian kekuasaan", dan konsep David Easton tentang "kebijaksanaan umum" memiliki semangat yang berdekatan dan saling melengkapi antara yang satu dan lainnya.

Berbeda dengan konsep "dominasi dan kolektifitas kekuasaan" di atas, Paul Panet melihat politik dalam kaitan erat dengan perkembangan negara. *Kedelapanbelas,* menurut Paul Janet, *political science is that part of science which treats of the foundations of state and the principles of government*" (politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan).[24] Konsep Janet menunjukkan bahwa politik itu dinamis dan berkembang. Dalam konteks politik, perkembangan suatu negara sangat penting, karena dalam proses perkembangan menyimpan nilai dan prinsip. Di dalam proses perkembangan muncul pemenuhan hak dan kewajiban atau sebaliknya. Konsep Janet tentang "perkembangan negara" ini semakin lengkap jika dikombinasikan dengan konsep Hari Cahyono tentang "kegiatan bernegara" dan konsep Ramlan Surbakti tentang "interaksi pemerintah dan masyarakat".

Kesembilanbelas, menurut Cheppy Hari Cahyono, politik adalah macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut.[25] *Keduapuluh,* menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk

---

[22] Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, *Power And Society, A Framework For Political Inquiry* (New Haven, Yale University Press, 1970), 77

[23] David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1971), 128

[24] Anup Chand Kapur, *Principles of Political Science* (New Delhi: S. Chand and Company Ltd, 1977, 17. https://www.google.co.id. Diakses 27 Mei 2017.

[25] Cheppy Hari Cahyono, *Psikologi Kepemimpinan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), 30

menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.[26] Cahyono dan Ramlan Surbakti berbeda dalam skala priotitas. Cahyono lebih menekankan pada pentingnya pencapaian tujuan sistem. Sedangkan Ramlan Surbakti menekankan pada substansi kepentingan bersama. Namun, keduanya sama-sama melihat politik sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai sub-sistem di dalamnya. Sub-sistem yang dimaksud adalah keharusan adanya unsur negara, pemerintahan, dan masyarakat dalam suatu tatanan politik. Konsep Hari Cahyono tentang "kegiatan bernegara" dan konsep Ramlan Surbakti tentang "interaksi pemerintah dan masyarakat" ini tidak jauh berbeda dengan konsep Isjwara dan konsep Kartini Kartono tentang "penggunaan kekuasaan".

Keduapuluhsatu, menurut Isjwara, politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, serta pembentukan dan penggunaan kekuasaan.[27] *Keduapuluhdua,* menurut Kartini Kartono, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.[28] Isjwara dan Kartini Kartono sama-sama melihat politik sebagai suatu fungsi, yakni fungsi kekuasaan bagi penegakan peraturan dan keputusan yang sah. Di sini legitimasi suatu aturan sangat penting. Politik harus berjalan di atas koridor hukum dan tidak melawan hukum. Keduanya berbeda dalam hal rincian penggunaan kekuasaan. Konsep Isjwara masih general, yakni sebatas pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Sedangkan konsep Kartini Kartono lebih detail yakni menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat. Konsep Isjwara dan Kartini Kartono tentang "penggunaan kekuasaan" ini semakin efektif jika implementasinya dilengkapi dengan gagasan Donald J. Boudreaux dan Dwight R. Lee

[26] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 1-2.

[27] Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1996), 42

[28] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 64

tentang "seni berkompromi" serta Carl Schmidt tentang "banyak cara".

Keduapuluhtiga, menurut Donald J. Boudreaux dan Dwight R. Lee, *politics is commonly called the "art of compromise." This label is thought to be especially appropriate for democratic politics* (politik umumnya disebut seni berkompromi. Penyebutan ini merupakan pemikiran untuk menyesuaikan dengan demokrasi politik).[29] *Keduapuluhempat,* menurut Carl Schmidt, *sovereign is he who decides on the emergency situation. Politics in other words is metaphysical, in much the same way* (berdaulat adalah seseorang yang membuat keputusan dalam situasi darurat. Politik dalam tinjauan yang lain adalah dunia abstrak, banyak cara di dalamnya).[30] Konsep Donald J. Boudreaux, Dwight R. Lee, dan Carl Schmidt ini menggambarkan bahwa politik adalah suatu strategi, suatu seni, dan cara bagaimana berbagai pikiran yang ada disintesakan persamaannya dan dieliminasi perbedaannya. Memilih persamaan dan perbedaan pikiran antara komponen lembaga negara dan komponen masyarakat ini sangat urgen dalam rangka menghindarkan politik dari aroma kekerasan dan antagonistik. Konsep Boudreaux dan Lee tentang "seni berkompromi" ini memiliki persamaan dengan konsep Miriam Budiardjo tentang "keragaman kegiatan tujuan" dan konsep Rod Hague tentang "mendamaikan perbedaan".

Keduapuluhlima, menurut Miriam Budiardjo, politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.[31] *Keduapuluhenam,* menurut Rod Hague, *politics is the activity by which groups reach binding collective decisions*

---

[29] Donald J. Boudreaux and Dwight R. Lee, "Politics as The Art of Confined Compromise", *Cato Journal*, Vol. 16, No.2 (Winter 1997), 365. Copyright C Catoinstitute. MI Rights Reserved. https://object.cato.org.Diakses 25 Maret 2017.

[30] Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), 5. Lihat juga, Benno Teschke, "Decisions and Indecisions: Political and Intellectual Receptions of Carl Schmitt", in *New Left Review* (67) Jan-Feb 2011, p.72. http://sro.sussex.ac.uk/. Diakses 28 Maret 2017.

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 8

through attempting to reconcile differences among their member (politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya).[32] Konsep Miriam Budiharjo bisa dipahami bahwa politik itu mencakup beragam kegiatan. Keragaman kegiatan sangat dipengaruhi oleh latar sosial dan orientasi ke depan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat. Dalam situasi yang demikian sangat tepat mempertimbangkan konsep Rod Hague, bahwa beragam kegiatan ini harus didamaikan. Dari pernyataan Hague terkandung maksud, bahwa jika beragam kegiatan dalam suatu masyarakat tidak didamaikan maka potensial memunculkan konflik berkepanjangan. Hal ini tentu merugikan masyarakat. Sebaliknya, jika suatu keragaman bisa didamaikan maka potensial memunculkan sikap-sikap konstruktif, kerjasama, dan penyelesaian masalah secara tuntas serta melegakan semua pihak. Konsep Hague tentang "mendamaikan perbedaan" tampak semakin lebih lengkap dan komprehensif dengan adanya gagasan tentang macam-macam badan politik yang ditawarkan Sri Sumantri.

Keduapuluhtujuh, menurut Sri Sumantri, politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam badan politik baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.[33] Pemilahan badan politik ke dalam suprastruktur dan infrastruktur politik sangat strategis. Hal ini tidak lain agar jelas, unsur mana dari komponen suatu masyarakat dan bangsa yang memegang peran utama dan unsur mana yang memegang peran pendukung atau pelengkap. Dengan adanya pembagian ini tugas dan fungsi politik semakin jelas, tegas, dan

[32] Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics: An Introduction* (London: Palgrave Macmillan, 2007), 43

[33] Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", Dialog hukum dan non hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007, 10.

tidak tumpang tindih. Ketidakjelasan dan tumpang tindih peran harus dihindari, karena seperti ditegaskan oleh Andrew Heywood, bahwa politik tidak lepas dari konflik dan kerjasama.

Keduapuluhdelapan, menurut Andrew Heywood, *politics is the activity through which a people make, preserve, and amend the general rules under which they live and as such is inextricaly linked to the phenomen of conflict and cooperation* (politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak lepas dari gejala konflik dan kerjasama).[34] Konsep Andrew Heywood bisa dipahami bahwa politik sangat identik dengan konflik dan kerjasama. Dari situasi yang demikian muncul berbagai kepentingan dari beragam komponen masyarakat dan bangsa. Jika memiliki kepentingan yang sama, bukan mustahil antar komponen akan bekerja sama. Sebaliknya, jika berbeda kepentingan, maka tidak ada kerjasama. Apakah suatu komponen masyarakat selalu bekerjasama atau tidak dengan komponen masyarakat yang lain, semua pilihan serba mungkin. Mungkin iya dan mungkin tidak. Oleh karena itu, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Tjipta Lesmana tentang seni berkemungkinan.

Keduapuluhsebilan, menurut Tjipta Lesmana, politik adalah *the art of the possibility*, seni berkemungkinan. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Kawan bisa menjadi lawan. Teman bisa berubah menohok dari belakang.[35] Konsep Tjipta Lesmana bisa dielaborasi bahwa tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Jika ada persamaan kepentingan, maka kemungkinan sangat kuat yang terjadi adalah adanya kompromi-kolaborasi. Sebaliknya, jika tidak ada persamaan kepentingan, maka yang ada adalah upaya saling mendistorsi dan mendekonstruksi pikiran dan peran antar komponen masyarakat dan bangsa.

---

[34] Andrew Heywood, Key Concepts in Politics and International Relations (2015). https://books.google.co.id/books? Diakses 28 Maret 2017.

[35] Tjipta Lesmana, "Relevansi Makar pada Era Reformasi", Jawa Pos, Sabtu, 25 Maret 2017, 4

Padangan Tjipta Lesmana, bahwa politik adalah seni berkemungkinan memiliki kemiripan dengan gagasan tentang ketidakmutlakan politik Thomas P. Jenkin. Menurut Thomas P. Jenkin, teori politik terbagi ke dalam dua macam meskipun tidak bersifat mutlak. *Pertama*, teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik *(norma for political behavior).* Dalam hal ini ada tiga teori, yaitu (a) filsafat politik *(political philosophy),* (b) teori politik sistematis *(systematic political theory),* dan (c) ideology politik *(political ideology). Kedua*, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai. Teori ini dapat dinamakan *non-valuational* (bebas nilai). Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha membahas fakta kehidupan politik sedemikian rupa, sehingga dapat di sistematisasi dan disimpulkan dalam generalisasi.[36]

Ada lima pandangan tentang fakta atau kehidupan politik. *Pertama*, politik sebagai seni memerintah (*politics as the art of government*). *Kedua*, politik sebagai urusan masyarakat umum (*politics as public affairs*). *Ketiga,* politik sebagai kompromi and kesepakatan (*politics as compromise and consensus*). *Keempat*, politik sebagai kekuasaan dan pembagian sumber daya (*politics as power and the distribution of resources*).[37] *Kelima*, politik adalah suatu ilmu (*politics as a science*).

Mengacu pada 30 definisi politik di atas dan mempertimbangkan dinamika realitas kehidupan sosial ekonomi politik di Indonesia, maka dapat ditegaskan bahwa konsep politik dari generasi awal memberikan inspirasi bagi rumusan politik generasi berikutnya. Kesemuanya membentuk mata rantai dan kesinambungan intelektual mulai tataran konseptual paradigmatik sampai tataran operasional-pragmatis. Kesemuanya mengerucut pada satu rumusan inti, bahwa politik adalah kesadaran dan kesengajaan individual serta kolektif

[36] Thomas P. Jenkin, *The Study of Political Theory* (New York: Random Home Inc., 1967), 1-5

[37] What is Politics? http://www.freewebs.com/leeyk/Political%20Science%20II/ Chapter%201.pdf

masyarakat untuk berproses dalam rangka mengembangkan masyarakat dan mewujudkan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan hidup berbangsa dan bernegara menjadi acuan berperilaku bagi setiap warga negara.

Politik dalam arti kesengajaan untuk mewujudkan tujuan hidup berbangsa dan bernegara ini memiliki korelasi dengan pengertian *siyasah* yang dirumuskan oleh al-Mawardi. Menurut al-Mawardi, tujuan pembentukan negara (*imamah*) adalah melaksanakan amanat risalah kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia (*al-imamah al-maudhu'ah likhilafah al-nubuwah fi hirasah al-din wa al-siyasah al-dunya*).[38]

Konsep Al-Mawardi bisa dipahami bahwa siyasah memiliki dua tujuan. *Pertama*, siyasah berarti memelihara agama. Dalam hal ini, memelihara agama setidaknya memiliki lima makna elaboratif, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keluarga (*hifdz nasl*), dan menjaga keturunan *(hifdz al-mal*). *Kedua*, *siyasah* dalam arti mengatur dunia. Manusia sebagai pengelola alam raya (*khalifah fi al-ardl*) dan dengan kemampuan nalar-ijtihadnya memperoleh kewenangan untuk merumuskan pilihan strategis yang maslahah. Apa yang dirumuskan harus dalam rangka mewujudkan kemakmuran sosial (*tasharuf al-imam 'ala ar-raiyah manuthun bi al-maslahah*). *Kedua*, *siyasah* dalam arti mengatur dunia. Manusia sebagai pengelola alam raya (*khalifah fi al-ardl*) dan dengan kemampuan nalar-ijtihadnya memperoleh kewenangan untuk merumuskan pilihan strategis yang maslahah. Apa yang dirumuskan harus dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat (*tasharuf al-imam 'ala ar-raiyah manuthun bi al-maslahah*).

D. Esensi dan Eksistensi *Siyasah Syar'iyyah*

Esensi mencakup realitas fundamental internal sublimatif. Sedangkan eksistensi ada keterkaitan dengan relasi eksternal

[38] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyat* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 7-8.

kontestatif. Kajian tentang esensi dan eksistensi selalu terkait dengan makna etimologis dan terminologis sebuah konsep. Ada beberapa makna terminologis *siyâsah syar'iyyah.*

1. Ibnu Taimiyah

Manurut Ibnu Taimiyah, mengatur urusan umat manusia adalah salah satu di antara kewajiban agama yang penting. Hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa adanya Negara.[39] Meski Ibu Taimiyah tidak secara tersurat menyebutkan sebagai definisi *siyasah syariyyah*, tetapi makna terminologis ini mengarah dengan jelas kepada *siyasah syar'iyyah*. Gagasan inti *siyasah syariyyah* dalam definisi tersebut adalah "mengatur urusan umat manusia". Sedangkan makna penting yang terkandung dalam redaksi "kewajiban agama yang penting" tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

2. Ahmad Fathi Bahansi

Dalam pandangan Ahmad Fathi Bahansi, makna terminologis *siyâsah syar'iyyah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara (تدبير مصالح العباد على وفق الشرع).[40] Konsep Fathi ini bisa dipahami bahwa seluruh aktivitas siyasah tidak boleh dilakukan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Cara dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini ada dua gagasan inti siyasah, yaitu kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Abd Wahab al-Khalaf

Menurut Abd Wahab al-Khalaf, *siyasah syar'iyyah* ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan

[39] Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1966), 172

[40] Ahmad Fathi Bahansi, *al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Dar al-Arubah, tt), 25

kemadlaratan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang umum (*kully*), meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama Mujtahid.[41] Ada persamaan antara makna siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf dan menurut Ahmad Fathi Bahansi, yaitu suatu cara untuk mewujudkan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

4. Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim al-Hanafi

Menurut Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim, siyasah adalah kebijakan yang diambil hakim untuk mewujudkan kemaslahatan yang diyakininya. Sekalipun kebijakanya itu tidak ada dalilnya secara khusus.[42] Konsep siyasah Zainudin ada persamaan dengan Abdul Wahab Khalaf dan Ahmad Fathi Bahansi, yakni siyasah diorientasikan sebagai strategi mewujudkan kemaslahatan, namun Zainudin memiliki distingsi yakni upaya mewujudkan itu dilakukan secara khusus oleh hakim sebagai representasi Negara.

5. Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait

Dalam pandangan Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait (*Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait*), *siyâsah syar'iyyah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan cara mengarahkannya kepada jalan yang menyelamatkannya saat ini dan mendatang, serta menyelesaikan problem.[43] Kementerian Wakaf Kuwait memposisikan siyasah syar'iyah sebagai sebuah strategi yang bersifat umum untuk membangun dan mengelola peradaban manusia. Ada beberapa kata kunci dari definisi yang dikemukakan Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait.

Pertama, memperbaiki kehidupan manusia. Konsep memperbaiki tersirat di dalamnya mengharuskan setiap pemimpin memiliki

---

41 Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Syuun al-Dusturiyah wa al- Kharijiah wa al-Maliyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988), 15

42 Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 2002), 10

43 Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.), 295

komitmen kemanusiaan secara terus menerus. Sebagai relevansi dan konsekuensinya, jika ditemukan seorang pemimpin yang tidak lagi memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat, maka dia harus tahu dan tidak memaksakan diri untuk mempertahankan diri menjadi figur pemegang kendali pemerintah.

Kedua, mengarahkan kepada jalan yang menyelamatkan. Konsep ini menuntut adanya kemampuan memilah dan memilih jalan yang menyelamatkan bagi seorang pemegang siyasah syar'iyah. Kemampuan itu bisa dalam bentuk *individual skill* atau *teamwork skill*. *Individual skill* adalah kemampuan individu seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan yang tepat dan akurat dengan berpijak pada rambu-rambu hukum. Sedangkan *teamwork skill* adalah kemampuan kolektif seorang pemimpin untuk mengoordinasikan potensi-potensi rakyat yang ada untuk melakukan pembangunan agar bisa dicapai tujuan bernegara secara efektif dan efisien.

Ketiga, menyelesaikan problem hari ini dan mendatang. Konsep ini mengharuskan seorang pemimpin atau pemegang siyasah syar'iyah memiliki visi jauh ke depan. Sehingga berbagai problem hari ini bisa dituntaskan sekaligus dijadikan pelajaran agar yang baik bisa terus dipertahankan, sedangkan pengalaman yang tidak baik dieliminasi sebijak dan secepat mungkin.

6. Imam al-Bujairimî

Menurut Imam al-Bujairimî, siyasah syar'iyah adalah memperbaiki problem umat dan memanagnya dalam bentuk memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka kepada pemerintahan.[44] Gagasan inti dari al-Bujairimî yang membedakan dengan dengan gagasan Kementerian Wakaf Kuwait adalah menempatkan siyasah dalam bingkai paradigma teokrasi. Artinya, sebuah Negera dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Rakyat sebagai

[44] Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, 178.

khalifah fil ardl memiliki mandataris untuk mengelola alam raya guna terwujudkanya kesejahteraan umat manusia, tanpa pandang suku, agama, ras, dan antar golongan.

7. Imam Ibn 'Âbidîn

Menurut Imam Ibn 'Âbidîn, *siyasah syar'iyyah* adalah kemaslahatan untuk umat manusia dalam bentuk mengarahkannya kepada jalan lurus, dunia dan akhirat. Secara normatif, secara khusus dan secara umum, lahir dan batin, s*iyâsah* berasal dari Rasulullah Saw. Secara positivistik, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah). Secara moral-spiritual, batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[45] Dalam hal mewujudkan kemaslahatan, gagasan Ibn 'Âbidîn memiliki kesamaan dengan gagasan Imam al-Bujairimî dan Kementerian Wakaf Kuwait. Ketiganya juga memiliki perbedaan meski tidak terlalu signifikan.

8. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil

Menurut Ibnu 'Aqil, *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[46] Ibnu 'Aqil memaknai siyasah dengan pendekatan positif-konstruktif, yakni suatu strategi atau suatu cara untuk mewujudkan kemakmuran dan kedamaian di kalangan manusia secara cepat, adil, dan makmur untuk semua warga Negara.

9. A. Jazuli

Menurut A. Jazuli, *siyasah syar'iyyah* memiliki banyak makna. *Pertama*, tindakan siyasah untuk kepentingan orang banyak dan pembuat kebijakan adalah figur yang mampu dan berwenang mengarahkan publik. *Kedua*, keputusan yang diikuti merupakan

[45] Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987), 147.

[46] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89. Lihat juga, Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyâsat al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26. Lihat juga, Abu al-Wafa Ali Ibn Aqil ibn Ahmad al-Baghdadi, *Al-Funun* (Beirut, 1970).

pilihan terbaik dengan pertimbangan mencari kemaslahatan dan mencegah keburukan. *Ketiga*, siyasah bersifat non-dogmatik, yakni urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Wilayah non-dogmatik memerlukan kajian dan ijtihad dengan menggunakan pendekatan qiyas, maslahat, dan sebagainya. Fundamental *siyasah syar'iyyah* adalah syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang adil meskipun secara tersurat cara yang ditempuh tidak selalu terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hakikat *siyasah syar'iyyah* merupakan kebijakan penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan dengan cara memegangi ketentuan syariat. Ketentuan syariat dalam siyasah mencakup dalil kully dari al-Qur'an dan Hadits, serta maqâshid syari'ah.[47]

10. Romli

Menurut Romli, esensi *siyasah syar'iyyah* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kerusakan. Setiap ketentuan hukum syari'at bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia. [48]

11. Abdurahman Abdul Aziz Al-Qasim

Menurut Abdurahman Abdul Aziz Al-Qasim, *siyasah syar'iyyah* adalah kebijakan penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menegakkan hukum Allah, memelihara etika, dan menjaga keamanan dalam negeri, dengan perbuatan yang relevan dengan nash, baik secara eksplisit maupun implisit.[49]

---

47 A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

48 Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Us}ul* (Jakarta: Media Pratama, 1999), 158

49 Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al-Islâm wa Taqnin al-Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

Dari sebelas definisi *siyasah syariyyah* yang dikemukakan oleh (1) Ibnu Taimiyah, (2) Ahmad Fathi Bahansi, (3) Abd Wahab al-Khalaf, (4) Zainudin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim al-Hanafi, (5) Kementerian Wakaf Kuwait, (6) Imam al-Bujairimî, (7) Ibnu Aqil, (8) Imam Ibn 'Âbidîn, (9) A. Jazuli, (10) Romli, dan (11) Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama memaknai *siyasah syariyyah* sebagai sebuah strategi dan cara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana strategi mewujudkan kemaslahatan itu dilakukan.

Pertama, menurut Ibnu Taimiyah, kemaslahatan diwujudkan dengan cara yang lebih efektif yaitu membentuk atau mendirikan Negara. *Kedua*, menurut Ahmad Fathi Bahansi, kemaslahatan diwujudkan dengan cara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, menurut Abd Wahab al-Khalaf, kemaslahatan diwujudkan dengan cara yang tidak memunculkan kemadlaratan dan tidak melanggar prinsip syariah. *Keempat*, menurut Zainuddin Ibrahim Muhammad Ibn Nujaim al-Hanafi, kemaslahatan diwujudkan dengan cara memperkuat wibawa hakim agar menghasilkan keputusan yang benar-benar adil. *Kelima*, menurut kementerian wakaf Kuwait, untuk mewujudkan kemaslahatan harus dengan cara menyelamatkan situasi hari ini dan masa mendatang. Konsep Kementerian Wakaf Kuwait ini mirip dengan konsep UNESCO tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni membangun hari ini untuk mewujudkan kemakmuran hari ini tanpa mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Sehingga, pembangunan hari ini tidak boleh meninggalkan kerusakan yang akan ditanggung akibatnya oleh generasi yang akan datang.

Keenam, menurut Imam al-Bujairimî, kemaslahatan harus diwujudkan dengan cara dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep al-Bujairimî ini memiliki kemiripan dengan konsep demokrasi, yakni

melibatkan rakyat dalam semua proses pembangunan. *Ketujuh*, menurut Ibnu 'Aqil, kemaslahatan harus diwujudkan dengan cara menolak kerusakan. *Kedelapan*, menurut Imam Ibnu 'Âbidîn, upaya mewujudkan keadilan harus dengan jalan yang lurus. Konsep jalan lurus menurut Ibnu Abidin bisa dipahami bahwa kemaslahatan harus diwujudkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berarti kemaslahatan harus ditegakkan dengan tetap dalam bingkai hukum. Hukum menjadi supremasi dalam pelaksanakan berbagai aspek pembangunan. Kekuatan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

Kesembilan, menurut Jazuli, upaya mewujudkan kemaslahatan harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Konsep Jazuli ini menggambarkan bahwa keadilan menjadi kunci tegaknya kemaslahatan. Dengan keadilan akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah umat manusia. Dengan keadilan terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga, tidak ada pihak tertentu yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak berhak. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak ada eksploitasi pisik maupun psikis oleh pihak tertentu kepada pihak yang lain.

Kesepuluh, Romli mengusulkan, bahwa strategi mewujudkan kemaslahatan harus dijauhkan dari aroma nafsu. Jika dielaborasi lebih lanjut, nafsu yang dimaksutkan oleh Romli tidak lain adalah nafsu duniawi, baik nafsu ekonomi maupun nafsu politik. Sehingga, perilaku yang beraroma penuh nafsu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dijauhkan dari tatanan *siyasah syar'iyyah*. *Kesebelas*, menurut Abdurahman Abdul Aziz Al-Qasim, strategi mewujudkan kemaslahatan harus diakukan dengan penuh etika. JIka dicermati lebih jauh, Al-Qasim melihat etika sebagai faktor utama maju-mundurnya peradaban manusia. Sesuatu yang baik harus diperoleh dengan cara yang etis, dengan cara yang bermartabat, dan tidak boleh menghalalkan segala cara.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Konsep *Siyasah Syar'iyyah*

No	INISIATOR	PERSAMAAN	CARA MEWUJUDKAN
1	Ibnu Taimiyah	Siyasah adalah strategi untuk mewujudkan kemaslahatan di kalangan umat manusia	Medirikan Negara
2	Ahmad Fathi Bahansi		Sesuai prinsip syariah
3	Abd Wahab al-Khalaf		Menolak mafsadat
4	Zainudin Ibrahim		Memperkuat hakim
5	Kementerian Kuwait		Pembangunan berkelanjutan
6	Imam al-Bujairimî		Demokratis
7	Ibnu Aqil		Menghindari kerusakan
8	Imam Ibn 'Âbidîn		Konsisten di jalan lurus
9	A. Jazuli		Penegakan keadilan
10	Romli		Menghindari nafsu
11	Abdurahman Aziz		Berdasar Etika

E. Penutup

Istilah politik dan *siyasah syar'iyyah* memiliki titik temu konseptual paradigmatik. Titik temu terletak pada adanya tujuan esensial positif-konstruktif yang terkandung di dalamnya, yakni mewujudkan kemaslahatan. Konsep kemaslahatan mengandung makna turunan yang memiliki keluhuran substantif-sublimatif hampir sama meskipun terdapat disparitas redaksional, seperti perdamaian, kemakmuran, keadilan, kemanan, dan ketertiban. Tujuan positif ini merupakan modal sosial penting untuk membangun marwah politik. Sehingga eksistensi politik betul-betul kontributif terhadap upaya mewujudkan kemaslahatan yang dilakukan dengan cara dan strategi yang maslahah pula.

Politik dan *siyasah syariyyah* dalam maknanya yang legimitatif-konstruktif menempatkan masyarakat sebagai *stakeholders* Negara, kepada masyarakat harus diberikan layanan yang konstitutif dan humanis. Di sisi lain, penyelenggara Negara tidak lagi merasa sebagai pemilik Negara, sehingga bisa dihindari adanya berbagai kebijakan dan perilaku yang berujung pada dua hal, yaitu ketidaktertiban penyelenggara Negara dan terbengkalainya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Politik dan *siyasah syar'iyyah* dalam maknanya yang legimitatif-konstruktif relevan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur an Surat al-An'am ayat 165.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[50]

Poin penting yang terdapat dalam Al-Qur an Surat al-An'am ayat 165 di antaranya adalah Allah menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi (*khalaifa al-ardl*) dan Allah meninggikan sebagian manusia yang satu atas sebagian manusia yang lain beberapa derajat, untuk menguji manusia tentang apa yang diberikan Allah kepada manusia. Relevan dengan ayat ini, maka siapapun manusia yang memiliki orientasi untuk menjadi pemimpin, maka proses menuju dan bertahan di sana yang penuh ujian harus dihadapi dengan usaha maksimal dalam bingkai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*).

Dengan demikian, memaknai politik dan *siyasah syar'iyyah*

[50] QS. Al An'am: 165

secara legimitatif-konstruktif dalam bingkai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*), maka politik bukan lagi sesuatu yang di dalamnya penuh intrik dan tipu muslihat, tetapi, adalah strategi spesifik yang dijiwai semangat solidaritas, kerjasama sosial berkelanjutan, dan yang paling penting adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian manusia kepada Sang Pencipta, Allah Swt.

BAB III

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Perdebatan panjang tentang hukum dan perbuatan manusia, mana yang lebih dulu muncul di antara keduanya, masih terus berlangsung. Perdebatan itu setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa perbedaan yang melingkupi para pemikir hukum. *Pertama*, perbedaan filosofis. Sebagian pemikir hukum berpegang pada paradigma rasionalisme, bahwa sumber perumusan dan rekonstruksi hukum adalah kontemplasi dan pemikiran mendalam. Sedangkan sebagian yang lain lebih didomanisasi oleh paradigma empirisime, bahwa perumusan dan pegembangan hukum harus mengacu pada praktek dan dinamika hukum di tengah masyarakat. *Kedua*, perbedaan terminologis. Sebagian pemikir hukum memaknai hukum dengan berpijak pada tujuan hukum, sebagian yang lain pada aspek fungsi hukum, dan sebagian yang lain pada aspek sistem hukum. *Ketiga*, perbedaan sosio-historis, yakni adanya perbedaan latar belakang sosial dan intelektual.

> Setiap lingkungan sosial selalu memberi warna terhadap konstruksi pemikiran seseorang. Terjadinya perbedaan lingkungan sangat berkontribusi terhadap perbedaan pemikiran hukum seseorang. Indonesia, sebagai sebuah lingkungan hukum, ikut menginspirasi corak pemikiran hukum masyarakat Indonesia. Sehingga, sistem pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dilaksanakan di Indonesia terbingkai dalam wadah bangunan hukum nasional (*national law building*) Indonesia.

Hukum nasional masa kini (*constitutum*) yang *legimate* di Indonesia adalah hukum positif. Hukum positif merupakan hukum tertulis yang berlaku di wilayah tertentu pada waktu tertentu.[1] Disebut positif karena selain merupakan perintah penguasa juga memiliki tiga karakter, yaitu dapat diamati (*observable*), dapat diukur (*measurable*), dan dapat dibuktikan (*verifiable*). *Pertama*, *observable*. Setiap warganegara Indonesia yang dinyatakan benar atau salah harus bisa diobservasi (dilakukan penyelidikan dan penyidikan) untuk mengetahui apakah statusnya bebas, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, atau tereksekusi. *Kedua, measurable*, yakni bisa diukur. Seseorang disebut bersalah atau tidak bisa diukur seberapa besar kesalahannya. Standar kebenaran dan kesalahan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh (1) jika seseorang divonis denda, harus bisa diukur berapa juta atau milyard dendanya, (2) jika divonis penjara, harus bisa diukur berapa bulan atau tahun lamanya, jika divonis mati, bisa diukur kapan dilaksanakan. *Ketiga verifiable*. Seseorang disebut benar atau salah bisa dibuktikan dengan berbagai barang bukti (BB), meliputi keterangan ahli, alat bukti, saksi, pengakuan, dan sumpah.[2] Hukum positif adalah hukum yang

[1] Brian Leiter,"Why Legal Positivism", dalam Public Law and Legal Theory, University of Chicago Law School, Chicago Unbound, 2009. http://chicagounbound. uchicago.edu/cgi.pdf, diakses 10 November 2017

[2] Mohamad Nur Yasin, "Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah", dalam *Jurisdictie*: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 7 No.2 Tahun 2016, 170

berpegang pada pirnsip *law as it is written in the book*. Artinya, hukum adalah segala ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Sehingga, segala ketentuan yang belum tertulis di dalam peraturan perundangan-undangan belum bisa disebut hukum, tetapi merupakan bahan hukum nasional.

Hukum adalah pilar terpenting dan paling signifikan dari peradaban komprehensif manusia.[3] Terjadinya konstruksi, rekonstruksi, dan dekonstruksi peradaban sangat dipengaruhi oleh komitmen manusia untuk merekonstruksi atau mendekonstruksi hukum itu sendiri. Noel J. Coulson mencatat, bahwa perkembangan hukum Islam selalu merepresentasikan dua entitas yang simultan melakukan tarik ulur, yakni antara prinsip konstan (*permanent)* dan prinsip perubahan (*change*).[4] Hal ini memiliki semangat yang sama dengan prinsip hukum Islam, bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinat wa al-azminat*).[5] Dalam konstruksi hukum Islam tidak hanya ditemukan dimensi otoritatif-konstan, tetapi juga dimensi *adaptable*-dinamis dan terhadapnya perlu dilakukan reformasi. Dalam pandangan Geoffrey Palmer, di mana-mana badan reformasi hukum selalu menghadapi tantangan serius. Problem dasar selalu ada di semua negara yang memiliki badan hukum.[6] Menurut Michael Kirby, ada tarik ulur di mana saja untuk memapankan jaringan yang nyaman antara badan reformasi hukum dan pembuat hukum di satu pihak dengan pihak lain, yakni kekuatan untuk merubah tujuan reformasi hukum ke dalam aksi.[7]

---

3 Muhammad Abid al-Jabiri, *Taqwin al-Aql al'Arab* (Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyah, 1989), 96

4 Noul J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence* (Chicago and London: The Universiy of Chicago Press, 1969), 50

5 Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, Cet V), 220

6 Geoffrey Palmer, Law Reform and The Law Commission in New Zealand After 20 Years-We Need To Try A Little Harder, https://www.victoria.ac.pdf. Diakses 10 November 2017

7 Michael Kirby, *Law Reform and Human Rights-Scarman>s Great Legacy* (London: 20 February 2006), 43. See David Baragawanath, *The Role of the New Zealand Law Commission.* New Zealand Centre for Public Law, Occasional Paper No 2, Wellington, 2001), 6–8

B. Pengertian Hukum

Secara etimologis, kata hukum sinonim (*muradif*) dengan kata dalam bahasa Inggris *law*, bahasa Belanda *legal*, bahasa Jerman *recht*, bahasa perancis *droit* dan *lex*. Sedangkan istilah hukum merupakan bentuk *masdar ghairu mim* (*gerund*) dari kata kerja dalam bahasa Arab *hakama* (telah menghukum), *yahkumu* (sedang menghukum), *hukman* (hukum). Dari *masdar ghoiru mim* yang berbentuk mansub (bertanda fathah) "*hukman*" menjadi kata benda bentuk tunggal (*al-ism al-mufrod*) berbentuk marfu' (bertanda dhomah) berupa *hukmun* dan berkembang menjadi bentuk plural (*jama' taksir*) *ahkam*. Dalam bentuk kata benda tunggal umum (*nakirah*) berupa hukmun. Sedangkan bentuk kata benda khusus (*ma'rifat*) berupa *al-hukmu*/ *al-hukm*. Menurut Kamus Al-Munawwir, kata *hakama-yahkumu* memiliki arti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sedangkan kata *hukmun* atau *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.[8] Kata *al-hukm* (hukum) juga bermakna halangan (*al-man'u*).[9]

Selanjutnya, kata *hukmun* dalam bahasa Arab terserap ke dalam kata bahasa Indonesia menjadi hukum. Menurut Imam Asy-Syaukani, hukum artinya putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukum (*sentence, punishment*), dan sebagainya.[10]

Kata "*al-hukm*" sinonim dengan kata "*syariah*". Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya, baik yang bersumber pada Al-Quran maupun Hadis.[11] Hukum adalah seruan pembuat syariat (*as-Syâri'*) yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan *(iqtidhâ'*), pilihan (*takhyîr*)

---

[8] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 286

[9] Ibn al-Mandhûr, *Lisân al-Arab* cet. I, juz XII (Beirut: Dâr Shâdir, tt), 141

[10] Imam Syaukani dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 19

[11] *Al-Madhal Ila Darasati Syari'ah Islamiah, hlm. 34-35*

ataupun *wadh'i.*[12] *Kata hukum* baik dalam bentuk pasti (*ma'rifat*) maupun belum pasti (*nakirah*) terdapat pada 24 ayat dalam al-Qur'ân.[13]

Dalam konteks ilmu hukum, ada beberapa definisi tentang hukum. Setiap definisi merepresentasikan karakter setiap aliran atau mazhab hukum. Setidaknya ada sembilan mazhab hukum yang teridentifikasi sampai saat ini, yaitu (1) hukum kodrat atau hukum alam, (2) positivisme hukum, (3) utilitarianisme, (4) mazhab sejarah, (5) *sociological jurisprudence,* (6) realisme hukum, dan (7) *freirechtslehre*, (8) hukum progresif, dan (9) hukum profetik.

C. Hukum Kodrat atau Hukum Alam

Aliran hukum kodrat memiliki prinsip bahwa hukum berlaku universal. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, kemunculan aliran hukum kodrat dilatarbelakangi oleh kegagalan manusia dalam mencari keadilan mutlak. Sehingga, hukum kodrat dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.[14] Gagasan inti hukum kodrat didasarkan pada asumsi bahwa melalui ijtihad, hakikat mahkluk hidup bisa ditemukan dan informasi keilmuan tersebut merupakan pondasi keteraturan sosial dan hukum di kalangan manusia. Hukum kodrat diasumsikan menempati posisi lebih atas dibanding hukum produk nalar manusia. Beberapa definisi hukum yang masuk kategori hukum kodrat dikemukakan antara lain oleh Marcus Tullius Cicero, Aristoteles, Hugo Grotius, Santo Thomas Aquinas, John Austin, dan Abdul Wahab Khalaf.

Menurut Marcus Tullius Cicero, hukum merupakan akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam kepada diri setiap manusia untuk memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan

[12] Abu Muhammad Hasan al-Asnawi, *At-Tamhîd* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1400 H), 48. Lihat juga, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Thusi al-Ghazâli, *al-Mustashfâ fi <Ilm al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al->Ilmiyyah, 1993), 45

[13] Fayd Allâh al-Husnî al–Maqdisî, *Fath al-Rahmân* (Beirut: Maktabah Ahliyah, 1323 H), 112

[14] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 5

tidak boleh dilakukan.[15] Konsep Cicero tentang "akal tertinggi" menggambarkan bahwa ada kekuasaan tertinggi tak terlihat di atas kekuasaan manusia. Kekuasaan tertinggi itulah yang menjadi pemandu kekuasaan yang dipegang manusia. Hukum tertinggi yang berasal dari kekuasaan tertinggi berkuasa atas hukum yang berasal dari kekuasaan manusia. Konsep Cicero tentang "hukum sebagai akal tertinggi" mirip dengan konsep Aristoteles tentang "hukum sebagai aturan alam".

Menurut Aristoteles, hukum alam adalah suatu hukum yang selalu berlaku dan dimana-mana karena relevansinya dengan ketentuan alam. Hukum tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif produk nalar manusia yang seluruhnya dipengaruhi kondisi sosial manusia. Hukum adalah ketentuan memberi afirmasi kepada hakim dan masyarakat. Di mana-mana, undang-undang sebagai hukum mengawasi hakim dalam memproses, memeriksa, memutskan, dan menyelesaikan suatu perkara. Masih menurut Aristoteles, hukum harus ditaati demi keadilan. Keadilan merupakan ekselensi bagi hukum alam dan moral. Keadilan menjadi standar keharmonisan inter-relasi antar manusia, mencakup keadilan pembagian jabatan dan harta benda publik, keadilan dalam transaksi jual beli, keadilan dalam hukum pidana, dan keadilan dalam hukum privat.[16] Konsep Aristoteles tentang "hukum sebagai aturan alam dan aturan moral" ini serumpun dengan konsep Hugo de Grotius tentang "hukum sebagai peraturan tindakan moral".

Menurut Hugo de Grotius, hukum merupakan ketentuan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan *(law is rule of moral action obligation to that which is right*).

[15] Mortimer Newlin Stead Sellers, *The Influence on Marcus Tullius Cicero on Modern Legal and Political Ideas* (February 20, 2009). Ciceroniana, the Atti of Colloquium Tullianum Anni, MMVIII. Available at SSRN: . Diakses 25 Agustus 2017

[16] Jesus Vega, "Legal Rules and Epieikeia in Aristotle: Post-Positivism Rediscovered" in Liesbeth Huppes and Cluysenaer, *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice* (London: Springer, 2013), 195. https://books.google. co.id/books?id. Diakses 25 Agustus 2017

Sebagai seorang humanis, Grotius menelusuri pijakan primer bagi hukum alam dalam internal manusia. Kemampuan nalar manusia bisa mengungkap berbagai misteri hukum dengan menggunakan nalar kualitatif dan kuantitatif. Manusia mampu menginventarisasi komposisi hukum alam berdasarkan prinsip a priori universal. Hukum alam tersebut diposisikan oleh Grotius sebagai hukum yang realistis implementatif seperti hukum positif.[17]

Keberlakuan hukum alam dalam pandangan Grotius tetap mapan kapan saja dan dimana saja. Karena, hukum alam di dalamnya mencakup eksistensi akal budi manusia. Grotius memiliki konsistensi dan berprinsip, bahwa Allah adalah pencipta alam raya. Sehingga, Allah selalu dan senantiasa menjadi pijakan utama hukum alam. Hak alam yang ada pada manusia adalah hak untuk berkuasa atas diri sendiri, yakni (a) hak atas kebebasan berkuasa atas orang lain, (b) hak untuk berkuasa sebagai majikan, dan (c) hak untuk berkuasa atas barang-barang. Grotius meletakakkan ddasar-dasar sistem hukum alam, meliputi (a) saya punya, kamu punya, (b) milik orang lain harus dijaga, (c) kesetiaan pada janji, (d) ganti rugi, dan (e) perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Hukum alam senantiasa bisa diketahui di tengah rentang perjalanan panjang kehidupan manusia. Sehingga, hukum alam adalah upaya manusia dalam mencari hukum dan keadilan ideal.[18] Konsep Grotius bahwa "Allah sebagai pencipta hukum" memiliki semangat yang sama dengan konsep Santo Thomas Aquinas tentang "hukum sebagai acuan yang berasal dari wahyu Allah".

Santo Thomas Aquinas mengkonsepsikan bahwa ada hukum yang terderivasi dari wahyu dan hukum yang bisa diakses nalar manusia. Hukum yang berasal dari wahyu dinamakan hukum illahi positif (*ius divinum positivum*). Sedangkan hukum yang ditemukan

[17] "Hugo Grotius", *Stanford Encyclopedia of Philoshopy*. https://plato.stanford. edu/entries/grotius. Diakses 11 November 2017

[18] "Hugo Grotius", *Stanford Encyclopedia …*, Diakses 11 November 2017

melalui nalar adalah hukum alam (*ius naturale*), hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan hukum positif manusiawi (*ius humanum positivum*). Dalam konteks *ius humanum positivum* ini hukum merupakan perintah yang berasal dari masyarakat dan apabila ada pelanggar hukum memperoleh hukuman dari pemimpin masyarakat dan anggota masyarakatnya.[19] Menurut Aquinas, hukum alam bersifat agak umum dan tidak jelas bagi setiap orang. Sehingga, mendesak untuk dilakukan unifikasi dan kodifikasi undang-undang negara untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-undang yang demikian dinamakan hukum positif. Apabila hukum positif kontras dengan hukum alam, maka hukum alam lebih kuat dan hukum positif tidak memiliki kekuatan. Dengan demikian, hukum alam berkekuatan hukum maksimal. Hukum positif hanya memliki keberlakuan jika merupakan elaborasi hukum alam. Hukum yang tidak adil, tidak dapat diterima akal, bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum normal, tetapi hukum yang menyimpang.[20] Konsep Santo Thomas Aquinas tentang "hukum sebagai acuan yang berasal dari wahyu Allah" ini memiliki semangat yang sama dengan Abdul Wahab Khalaf.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dewasa menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan atau larangan untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.[21] Konsep Abdul Wahab Khalaf dapat dipahami bahwa Allah adalah pencipta hukum. Hukum Allah disebar di alam raya. Manusia bukanlah membuat hukum, tetapi sebatas mencari dan menemukan hukum Allah yang tersebar di alam raya. Hukum yang ditemukan manusia di alam raya digunakan untuk menjadi panduan berperilaku di tengah kehidupan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep

[19] William S. Brewbaker III, "Thomas Aquinas and The Metaphysics of Law", *Alabama Law Review*, Vol. 58:3:575. https://www.law.ua.edu/pubs/ lrarticles.pdf. Diakses, 25 Agustus 2017.

[20] Brewbaker III, "Thomas Aquinas" …, Diakses, 25 Agustus 2017.

[21] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al- Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 14

Abdul Wahab Khalaf tentang "hukum sebagai panduan perilaku" ini pararel dengan konsep John Austin tentang "hukum sebagai acuan bagi makhluk".

Menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diciptakan guna memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya.[22] Konsep Austin menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang diciptakan untuk menjadi acuan makhluk untuk berperilaku. Jika hukum itu dibuat untuk menjadi panduan bagi makhluk (alam yang diciptakan), maka berarti hukum itu dibuat oleh Sang Khalik (pencipta). Konsep John Austin tentang "hukum sebagai acuan bagi makhluk" ini memiliki kemiripan dengan salah satu makna hukum menurut Soetandyo Wigjosoebroto.

Menurut Soetandyo Wigjosoebroto, tidak ada konsep tunggal tentang hukum, karena sebenarnya hukum terdiri atas tiga konsep. *Pertama*, hukum sebagai asas moralitas. *Kedua*, hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. *Ketiga*, hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam hidup bermasyarakat.[23]

Menurut Lawrence M. Friedman, ada beberapa kontribusi positif hukum alam terhadap bangunan hukum secara internasional. *Pertama*, telah berfungsi sebagai instrumen utama ketika hukum perdata Romawi kuno direkonstruksi menjadi sistem hukum internasional. *Kedua*, telah menjadi instrumen utama yang dipakai pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan antara mereka. *Ketiga*, dalam bingkai hukum alam, maka ditegakkan legalitas dan kepastian hukum internasional. *Keempat*, telah menjadi acuan ketika masyarakat melancarkan perjuangan melawan absolutisme kerajaan untuk menegakkan kebebasan individu. *Kelima*, asas hukum alam

[22] Neil Duxbury, "English Jurisprudence Between Austin and Hart", *Virginia Law Review*, Volume 91 March 2005 Number 1, 9. http://www.virginialawreview.org.pdf. Diakses 1 Juni 2017

[23] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 2

menjadi acuan para hakim Amerika untuk menafsirkan konstitusi, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi.[24] Konsep Friedman terbingkai dalam teori sistem hukum dengan setting sosial masyarakat Amerika.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hukum alam atau hukum kodrat adalah hukum yang diwahyukan oleh Allah Swt untuk menjadi acuan berperilaku dalam kehidupan manusia, bersifat universal, serta kontekstual untuk segala waktu dan tempat.

Gagasan inti hukum kodrat sebagaimana dikemukakan di atas memiliki relevansi dengan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi *Alhaqqu min rabbika fa la takunanna minal mumtarin*. Artinya: "Kebenaran itu datang dari Rabb (Tuhan) mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu".[25] Di dalam Al-Quran Surat al-Hasyr ayat 7 di nyatakan, "*wa ma atakum al-Rasul fa khudzuhu wa ma nahakum 'anhu fatahu".* Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah.[26] Menurut Abbdul Wahaf Khalaf, hukum adalah *khitab syari'* (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan.[27] Dari definisi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf terdapat pernyataan singkat "hukum adalah *khitab Syari'*. *Khitab Syari'* artinya ketentuan pembuat undang, yakni ketentuan yang di wahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad Saw untuk disampaikan ke seluruh umat manusia (*rahmatan lil alamin*).

---

[24] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 5

[25] Q.S Al-Baqarah ayat 147

[26] Q.S Al-Hasyr ayat 7

[27] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 100

D. Aliran Positivisme Hukum

Aliran positivisme hukum atau hukum positif memandang bahwa secara tegas perlu dipisahkan antara hukum dan moral, yakni antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*. Sebelum aliran ini lahir, telah berkembang legisme yang berpandangan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang atau satu-stunya sumber hukum adalah undang-undang. Tokoh positivisme hukum antara lain Plato, John Austin, Hans Kelsen, Els Borst, Van Kan, E. Utrecht, S.M. Amin, Tirtaatmidjata, Bambang Sunggono, R. Soeroso, J.T.C Sumorangkit, dan Woerjo Sastropranoto.

Menurut Plato, hukum adalah segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.[28] Konsep Plato menunjukkan bahwa hukum harus terkodifikasi dan mengikat. Kodifikasi sangat penting untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menjadikannya sebagai acuan dan pedoman berperilaku. Konsep Plato sejalan dengan pandangan John Austin, bahwa hukum adalah peraturan yang diciptakan guna memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya.[29] Gagasan Austin bisa dipahami bahwa inti hukum adalah keputusan penguasa. Keputusan penguasa diperlukan untuk mengatur dan mengelola ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, bahwa hukum merupakan ketentuan sosial yang mengelola perilaku saling menguntungkan antar manusia.[30] Konsep Hans Kelsen tentang "serangkaian peraturan" memiliki banyak kemiripan dengan pandangan E. Utrecht. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan

---

[28] Jerome Hall, "Plato's Legal Philosophy", *Indiana Law Journal*, 1956, Vol. 31: Iss. 2, Article 1. http://www.repository.law.indiana.edu. Diakses 1 Juni 2017

[29] Neil Duxbury, "English Jurisprudence Between Austin and Hart", *Virginia Law Review*, Vol. 91 2005 No 1, 9. http://www.virginialawreview.org. Diakses 1 Juni 2017

[30] Michael Steven Green, «Hans Kelsen and the Logic of Legal Systems» (2003). *Faculty Publications*. http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/173. Diakses 1 Juni 2017

yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.[31] Konsep Kelsen dan Utrecht tentang "himpunan peraturan" memiliki semangat yang sama dengan gagasan inti Van Kan dan Els Borst. Menurut Van Kant, hukum adalah segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.[32] Sedangkan menurut Els Borst, hukum merupakan semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan untuk mendapat keadilan.[33]

Banyak sarjana Indonesia yang memiliki kemiripan pandangan tentang hukum dengan sarjana Barat. Menurut S.M. Amin, hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi.[34] Konsep Amin tentang "peraturan yang tersusun" ini menunjukkan bahwa ada penyusun peraturan. Mengenai siapa penyusun peraturan bisa dicermati dari gagasan Bambang Sunggono. Menurut Bambang Sunggono, hukum merupakan subordinasi atau produk dari kepentingan politik.[35] Dengan demikian bisa diketahui bahwa penyusun peraturan tidak lain adalah kekuasaan politik yang memiliki kepentingan politik. Jika hukum sudah disusun oleh kekuasaan politik, maka diidealkan berlaku efektif di masyarakat. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum sering disertai kewenangan memaksa oleh penguasa. Hal ini semakin kuat jika dikaitkan dengan pemikiran Tirtaatmidjata, R. Soeroso, J.T.C Sumorangkir, dan Woerjono Sastropranoto. Menurut Tirtaatmidjata, hukum merupakan

[31] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Penyadur: Moh. Saleh Djindang (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 10

[32] Joseph van Kan, Beekhuis, J.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977), 13

[33] Nele Beyens and Timo Bolt, "A Medical Doctor in Politics'. Els Borst-Eilers and the Rise of Evidence-Based Healthcare in the Netherlands", *BMGN-Low Countries Historical Review*. 132 (1), (2017), 16–37.

[34] SM. Amin, Bertamasya ke Alam Hukum (Jakarta: Fasco, 1954), 3

[35] Bambang Sunggono, *Hukum Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 14

norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.[36] Sedangkan menurut R. Soeroso, hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya.[37] Sedangkan menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang menetapkan tingkah laku manusia di masyarakat yang dibuat oleh badan resmi berwajib, pelanggaran atas peraturan tersebut akan diambil tindakan dengan dikenai hukuman.[38] Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mazhab positivisme hukum, hukum adalah keputusan atau perintah penguasa yang terkodifikasi dalam dalam bentuk norma dan mengikat setiap warganegara. Ciri utama positivisme hukum adalah adanya unifikasi dan kodifikasi serta adanya sanksi hukum. Hal ini dimaksutkan untuk mewujudkan sistem hukum yang fleksibel-akomodatif dan memiliki kepastian hukum.

Gagasan inti positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah kodifikasi dan sanksi yang tegas memiliki semangat yang berdekatan dengan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat al-Isra ayat 15:

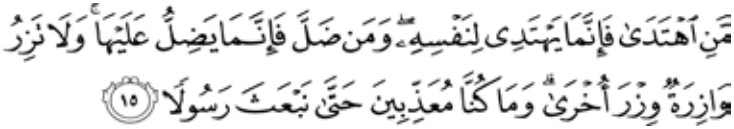

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya

[36] M.H. Tirtaamidjata, *Pengantar Hukum Indonesia* (1953)

[37] R.Soeroso, *Pengantar Ilmu* Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 110

[38] *J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1959), 1

sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul doa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.[39]

Surat Al-Isra ayat 15 di atas pada ujungnya menyatakan, "*wa kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula"*. Artinya, Kami tidak akan mengazab (menghukum) sebelum Kami mengutus seorang Rasul. Di dalam ayat ini bisa ditemukan asas legalitas dan positivisme hukum. Dimensi legalitas dalam ayat tersebut terletak pada adanya ketegasan dan kejelasan bahwa seseorang tidak boleh diberi hukuman (sanksi) sebelum ada undang-undang yang mengatur. Sedangkan dimensi positivisme hukum terletak pada keharusan adanya undang-undang yang mengatur. Dimensi positivisme hukum juga bisa ditemukan di dalam Sabda Rasulullah Muhammad Saw, " ***Nahnu nahkum bi al-dhawahir, wa Allah yatawalla al-sarair.*** **Artinya,** *Kita hanya menghukum apa yang tampak dan Allah SWT yang menghukum apa yang tersimpan di hati.* Sabda Rasulullah ini memberikan gambaran yang bisa dielaborasi bahwa perumusan hukum baik oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga peradilan harus mengacu pada bukti konkrit yang bisa diukur, diobservasi, dan diverifikasi.

E. Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilisme adalah mazhab hukum yang berpijak pada kemanfaatkan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan dimaknai dalam konteks kebahagiaan. Mazhab ini bisa dikategorikan positivisme hukum, sebab memiliki prinsip bahwa hukum bertujuan mewujudan ketertiban masyarakat (*social order*). Dapat dinyatakan bahwa mazhab utilitarianisme menjadi respon atas karakter spekulatif dan inconcreto yang pernah diusung filsafat hukum di abad ke-18. Pelopor utama tilitarianisme adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

[39] QS. Al-Isra (17) ayat 15.

Konsep hukum yang dikembangkan Jeremy Bentham memperoleh pengaruh signifikan dari pemikiran David Hume. David Hume adalah pemikir hukum yang menolak teori hukum alam. Menurut David Hume, sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Konsep David Hume ini selanjutnya dielaborasi oleh Jereny Bentham dengan teori manfaat. Dalam pandangan Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Tujuan hukum adalah kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin masyarakat (*the aim of law is the greatest happines for the greatest number).*[40]

Ada beberapa prinsip dan konsepsi fundamental yang dikembangkan Jeremy Bentham. *Pertama*, tujuan hukum adalah menghadirkan kebahagiaan kepada setiap individu baru kemudian kepada masyarakat. *Kedua*, prinsip kebahagiaan harus diimplementasikan secara substantif, sebab mutu kesenangan adalah sama. *Ketiga*, agar kebahagiaan bisa terwujud bagi setiap orang dan masyarakat maka setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki empat tujuan, yaitu (1) memberi nafkah hidup *(to provide subsistence*), (2) memberi nafkah makanan berlimpah *(to provide abundance), (3)* memberi perlindungan *(to provide security), (4)* mencapai persamaan *(to attain equity)*.[41]

Bentham mencetuskan teori utilitarianisme individual yang berprinsip bahwa suatu perbuatan itu dianggap baik atau buruk diukur menggunakan parameter apakah suatu perbuatan menghadirkan kebahagiaan atau kesedihan. Suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan kebahagiaan untuk masyarakat banyak diposisikan sebagai peraturan yang baik. Sehingga, setiap undang-undang harus dirumuskan untuk mewujudkan keadilan individual dan kolektif. Eksistensi negara

[40] H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 44

[41] Muh. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 179

dan hukum sebatas fasilitas untuk mewujudkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin masyarakat.[42]

Pemikiran Bentham tentang keadilan dan kegunaan individual berawal dari perhatiannya terhadap konsep kepentingan individu. Pada mulanya hukum menghadirkan kebahagian bagi individu dan tidak serta merta kepada masyarakat secara kolektif. Tetapi, kepentingan masyarakat tetap penting. Kepentingan idividu harus proporsional sehingga tidak mengganggu kepentingan individu lain. Hal ini untuk menghindari pengambilan hak milik individu yang satu oleh individu yang lain (*homo homini lupus)***.** Simpati dan empati harus ada dan tumbuh pada setiap individu. Dengan sikap yang demikian, maka antar individu muncul rasa saling menolong, sehingga kebahagiaan dirasakan bersama.[43]

Kegunaan (*utility)* menurut Bentham berarti segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, dan segala strategi dalam rangka mencegah kesedihan dan yang sejenisnya. Ada beberapa poin penting pemikiran Bentham. *Pertama*, *hedonisme kuantitatif.* Paham ini diikuti masyarakat yang mencari kesenangan kuantitatif dengan prinsip bahwa yang ada hanya pseudo kesenangan. Kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif menurut jumlah dan durasi waktu. Kesenangan bersifat pisik dan indrawi.. *Kedua*, *summun bonum.* Kesenangan bersifat pisik dan tidak terkait spritual. Kesenangan spiritual itu palsu. *Ketiga*, *kalkulus hedonistik.* Kesenangan dapat diukur menggunakan parameter ketepatan memilih kesenangan di antara banyak kesenangan. Masyarakat bisa menentukan kesenangan dengan memakai *kalkulus hedonistik*. Kriteria kalkulus meliputi (1) intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, (2) lama kesenangan itu berjalan, (3) kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, (4) keakraban dan jarak antara

[42] Dean Alfange, Jr, "Jeremy Bentham and The Codification of Law", dalam *Cornell Law Review*, Volume 55 Issue 1 November 1969, 58. .edu/cgi. Diakses 10 November 2017

[43] Robert Loring, "The Role of Universal Jurisprudence in Bentham's Legal Cosmopolitanism", in *Revue d'etudes Benthamiennes*, 2014. http://etudes-benthamiennes.revues.org/. Diakases 10 November 2014.

kesenangan dan waktu, (5) kemungkinan kesenangan memunculkan kesenangan berikutnya, (6) kemurnian tentang tidak ada unsur menyakitkan, (7) kemungkinan berbagi kesenangan dengan yang lain dan sanksi bagi pelanggar hak dalam mencapai kesenangan berupa sanksi pisik, politik, moral, umum, dan agama.[44]

Ada kelemahan konsepsi Bentham. *Pertama,* rasionalitas Bentham abstrak dan doktriner dan menghalangi melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya menginduvidualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga Bentham bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan mayarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu yang sangat banyak berimplikasi pada kepentingan masyarakat, tetapi Bentham tidak memberikan *reasoning* tentang hal ini. [45]

Ada kelebihan utilitarianisme hukum Bentham. *Pertama*, pengkaitan dasar pemikiran filsafat dengan dalil hukum praktis. *Kedua*, peletakan individualisme atas dasar materilisme baru. *Ketiga*, pengkaitan hak individu dengan kebahagiaan masyarakat. *Keempat*, pengarahan tujuan hukum pada tujuan sosial praktis, bukan pada dalil abstrak. *Kelima*, peletakan dasar bagi ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan sosial. *Keenam*, pejaminan keamanan sebagai objek hukum fungsi yang dikembangkan untuk memperhatikan orang lain dengan positivisme analitis. *Ketujuh*,

[44] Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa* (Bandung: Alumni, 1984), 118-120

[45] Lawrence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan,* alih bahasa Muhamad Arifin, Achmad Nasir Budiman, dan Suleman Saqib (Jakarta: Rajawali, 1990), 111

fokus pada pengembangan dan pembentukan hukum melalui kodifikasi, pengadilan, dan kebiasaan.[46]

Menurut Jeremy Bentham, alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperoleh sebanyak mungkin kebahagiaan dan menihilkan kesusahan. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Hukum berfungsi merawat kebaikan dan menghalau kriminalitas untuk merawat kemanfaatan. Eksistensi hukum menjadi keniscayaan dalam rangka mencegah konflik kepentingan antar individu untuk memperoleh sebanyak mungkin kebahagiaan. Sehingga, diperlukan standar konkrit hukum agar tidak muncul hukum rimba, manusia menjadi pemangsa bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*).[47] Doktrin kebahagiaan dan manfaat hukum populer dengan sebutan utilitarianisme individual.

Jeremy Bentham memberi kecaman keras terhadap seluruh gagasan yang diusung hukum alam. Menurut Bentham, teori-teori hukum alam tidak bisa memuaskan dan penuh kekaburan serta ketidaktetapan. Sehingga, harus diajukan gerakan reformasi periodik dari hukum abstrak menjadi hukum konkrit, dari hukum idealis menjadi hukum materialis, dari prasangka menjadi kenyataan. Utilitarianisme menjadi representasi ungkapan dan gerakan hukum abad ke-19.[48]

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada

---

[46] Frederick N. Judson, "A Modern View of the Law Reforms of Jeremy Bentham", dalam *Columbia Law Review,* Vol. 10, No. 1 (January1910), 41-54. 10 November 2017.

[47] Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 125

[48] P. Schofield, "The Legal and Political Legacy of Jeremy Bentham", dalam *Annual Review of Law and Social Science,* Volume 9 November 2013, 51-55. . Diakses 10 November 2017

manusia atau tidak.[49] Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan sebagai supremasi pemberlakuan hukum. Kemanfaatan dimaknai sebagai kebahagiaan (*happines)* dan tidak mempedulikan apakah hukum itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Sepanjang bisa membahagiakan masyarakat maka hukum dianggap baik dan adil. Mazhab utilitarianisme memiliki obsesi agar setiap orang menggapai sebanyak mungkin kebahagiaan dan menghindari ketidakbahagiaan.[50]

Jeremy Bentham mengobsesikan, bahwa hukum bertujuan untuk merealisasikan kemanfaatan bagi masyarakat. Alam memposisikan manusia di bawah dua domain, yaitu domain ketidaksenangan dan kesenangan. Keharusan melakukan perbuatan bagi manusia ditujukan untuk menggapai kesenangan dan kesedihan. Parameter kebaikan dan keburukan sangat berhubungan dengan dua hal tersebut. Kesenangan dan kesedihan mengawal manusia di berbagai situasi dan kondisi perbuatan dan pikiran. Berbagai upaya bisa diperbuat untuk memverifikasi kebenaran.[51] Menurut Jeremy Bentham, kebenaran faktual yang berasumsi bahwa setiap orang memiliki *trend* memperoleh keuntungan, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa setiap tindakan seseorang memiliki *trend* untuk mengelak dari ketidakberuntungan, kesakitan, kriminalitas, keburukan, dan kesedihan. Apa yang diobsesikan Bentham ini mengandung makna bahwa setiap orang berhak memperoleh kebahagiaan hidup, kebahagiaan itu harus memperoleh perlindungan dan perawatan intensif. Tujuan utama kehidupan setiap manusia adalah mendapatkan kebahagiaan (*the greatest happiness*).[52] Konsep kebahagiaan yang menjadi gagasan inti hukum Jeremy Bentham

[49] Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 59

[50] Dean Alfange, Jr, "Jeremy Bentham and The Codification of Law", dalam *Cornell Law Review*, Volume 55 Issue 1 November 1969, 58. .edu/cgi. Diakses 10 November 2017

[51] P. Schofield, "The Legal and Political Legacy of Jeremy Bentham", dalam *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 9 November 2013, 51-55. . Diakses 10 November 2017

[52] Bentham, *Introduction to the Principles …*,125

memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep kebahagiaan John Stuart Mill.

Menurut John Stuart Mill, perbuatan seseorang idealnya dilakukan dalam rangka menggapai kebahagiaan. Setiap perbuatan yang dilakukan tidak dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, maka perbuatan tersebut dikategorikan tidak benar. Kemanfaatan sangat penting untuk menjadi pijakan mengukur suatu keadilan. Kepatuhan terhadap penegakan keadilan ada dalam sikap dan perilaku defensif dan di dalam suasana hati ketika ikut merasakan situasi yang dialami orang lain. Keadilan bisa ditemukan di hati manusia ketika dia menghindari suatu perbuatan pembalasan terhadap orang lain. Suasana keadilan cenderung menentang ketidaktertiban dan ketidakbahagiaan bukan sebatas mengacu pada perasaan personal, tetapi juga bisa secara kolektif. Esensi keadilan adalah kualitas moral yang menjiwai setiap upaya untuk membahagiakan manusia.[53]

John Stuart Mill menyatakan, bahwa suatu tindakan dinyatakan benar sepanjang dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dan dinyatakan salah jika mengakibatkan terjadinya kesedihan. Kebahagiaan merupakan kesenangan (*pleasure*) dan terhindar dari situasi kesakitan (*pain*). Kesedihan memiliki persamaan dengan perasaan sakit dan tidak adanya kesenangan. Parameter suatu moral dalam perbuatan mengacu pada pencapaian kebahagiaan mencakup perasaan senang dan terhindar dari rasa sakit. [54]

Menurut John Stuart Mill, terdapat individu yang mengharapkan kesedihan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki uang. Hal ini bukan dalam rangka menunjukan bahwa seseorang mengharapkan kesedihan. Dalam pandangan Stuart Mill, pada dasarnya manusia tidak mengharapkan suatu keutamaan, nemun sebatas fasilitas menggapai kebahagiaan. Sebab, manusia mengetahui bahwa untuk

[53] H. S. Jones, "John Stuart Mill: Law, Morality, and Liberty", in *Modern Intellectual History,* Cambridge University Press, 2016. https://www.cambridge.org. Diakses 10 November 2017

[54] Robert Loring, "The Role of Universal Jurisprudence in Bentham's Legal Cosmopolitanism", in *Revue d'etudes Benthamiennes*, 2014. http://etudes-benthamiennes.revues.org/. Diakases 10 November 2014.

bahagia jika mempunyai keutamaan. Sehingga, manusia berupaya untuk memilikinya. Suatu keutamaan pada akhirnya berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang dan menjadi sesuatu yang penting dan suatu keharusan. Kebahagiaan terdiri atas tiga aspek, yaitu keutamaan, dicitakan untuk diri sendiri, dan terkait kebahagiaan. Manurut Stuart Mill, tidak tepat suatu anggapan yang menyatakan bahwa utilitarianisme anti-keadilan dan tidak memberikan hak seseorang. Hak setiap orang dan pemberian keadilan kepada orang lain adalah keharusan yang tidak bisa dielakkan oleh setiap orang agar memdapat kesejahteraan dan terhindar dari ketidaksejahteraan dan ketidakbahagiaan. Prinsip utilitarianisme adalah menghormati keadilan, hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.[55]

Ada beberapa hal yang membedakan Stuart Mill dengan Jeremy Bentham. *Pertama*, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Menurut Stuart Mill, mutu kebahagiaan harus dipertimbangkan, sebab ada kesenangan yang kualifikasinya lebih bermutu dan ada yang kurang. *Kedua*, kebahagian kolektif bagi aktor kejadian, tidak sebatas kebahagian individual. Kebahagiaan individual tidak boleh dianggap lebih penting daripada kolektif.[56]

Kontribusi Mill untuk pengembangan ilmu hukum ada pada risetnya terkait keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Riset Mill tentang sifat keadilan, kegunaan, dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan mengenai kegunaan dan kepentingan. Menurut Mill, sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial dari arti keadilan. Perlu sintesa antara keadilan dan kegunaan.[57]

Bagi John Stuart Mill, keadilan memiliki keterkaitan dengan kegunaan umum yang memiliki perspektif berbeda dengan Bentham. Mill fokus pada perubahan kepentingan individu ke dalam kepentingan umum. Sebagai realisasinya, kewajiban lebih

[55] John Stuart Mill, "Utilitarianism", dalam *Philosopical Ethics, An Introduction to Moral Philosophy*, ed. Tom L. Beauchamp (Boston: Mac Graw Hill, 2001), 107

[56] Muh. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 179

[57] Lawrence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, alih bahasa Muhamad Arifin, Achmad Nasir Budiman, dan Suleman Saqib(Jakarta: Rajawali, 1990), 111

baik daripada hak dan mencari sendiri kepentingan yang melandasi konsep hukumnya. Tetapi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif ditiadakan dalam teori dengan mengadu domba naluri intelektual dengan naluri non-intelektual dalam sifat manusia. Kepedulian pada kepentingan umum menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengagungan kepentingan sendiri menunjuk pada naluri non-intelektual sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama dan menakjubkan dalam meniadakan dualisme kepentingan individu, sosial, dan keadilan.[58] Gagasan John Stuart Mill tentang kemanfaatan ada kemeiripan dengan Rudolf von Jhering.

Salah satu pelopor utilitarianisme hukum adalah Rudolf von Jhering dengan gagasannya tentang teori *social utilitarianisme* atau teori *interessen jurisprudence*. Rudolf von Jhering mensintesakan pemikiran Jeremy Bentham, pemikiran John Stuart Mill, dan teori positivisme hukum John Austin. Dalam pandangan Jhering, setiap peraturan hukum mempunyai sejarah. Kesejahteraan maksimal bagi rakyat merupakan tujuan utama hukum. Pembaharuan hukum harus mengacu pada implikasi dari suatau praktek hukum. Dengan demikian, substansi hukum adalah pengaturan untuk mewujudkan kesejahteraan negara.[59]

Menurut Von Savigny, hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara. Konsep Savigny ini ditolak oleh Jhering, bahwa hukum lahir dengan terencana, tidak instan, dan dirumuskan dengan sistematis serta rasional dengan mengacu pada dinamika setiap Negara. Budaya bangsa selalu menjiwai setiap perumusan hukum, tetapi terencana dan tidak instan, dengan harapan bisa dilakukan unifikasi dan kodifikasi hukum positif. [60]

---

[58] Peter Gore, "John Stuart Mill and Obscenity Law Reform" in *Politics*, Political Studies Association, Volume 4, Issue 2 October 1984, 3–8. http://onlinelibrary. wiley. com.Diakses 10 November 2017.

[59] H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 44

[60] Rudolph von Jhering, *The Struggle for Law*, Translated from the Fifth German Edition by John J.

Menurut Jhering, manusia berkehendak membuat hukum dalam rangka mencapai cita-citanya. Hukum selalu berproses dan berkembang, namun hukum bukanlah produk kekuatan orisinil dari sejarah yang tak terencana dan tanpa kesengajaan. Untuk mencapai tujuannya, Negara merumuskan hukum dengan terencana dan penuh kesengajaan.[61]

Ada persamaan antara konsep Jhering dan Bentham, yaitu sama-sama berangkat dari prinsip manfaat. Seperti Bentham, Jhering masih mengakui peran manusia sebagai pencari kebahagiaan. Negara, masyarakat, dan mempunyai keinginan untuk memperoleh manfaat. Pada saat mencari manfaat, seorang berpikir bahwa manfaat itu untuk diri sendiri dan bisa juga untuk orang lain secara proporsional. Ada tiga posisi bagi setiao orang. *Pertama*, saya di sini untuk saya sendiri. *Kedua*, dunia ada untuk saya. *Ketiga*, saya disini untuk dunia tanpa merugikan saya. Menurut Jhering, kesesuaian tujuan seperti ini bisa dikatakan merupakan hasil dari penyatuan kepentingan bersama berupa kemanfaatan. Dengan demikian, hukum berfungsi mewujudkan keadilan dan menegakkan kepastian agar kepentingan individu bisa terpenuhi, selaras, dan proporsional dengan kepentingan umum.[62]

Sebagai generasi penerus mazhab utilitarianme hukum, Jhering terus menyempurnakan positivisme John Austin dan utilitarian Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Adanya kontinuitas intelektual mulai Austin, Bentham, Mill, sampai Jhering berkontribusi besar terhadap konstruksi hukum mazhab utilitarian. Menurut Jhering, sebagai bagian studi filsafat hukum yang mendalam terhadap hukum Romawi sangat penting dilakukan untuk mempertegas

Lalor (Chicago: Callaghan and Company, 1915). Reprinted 1997 by The Lawbook Exchange, Ltd. LCCN 97-6826. https://books.google.co.id/. Diakses 9 November 2017.

61 Jhering, *The Struggle for Law* …, Diakses 9 November 2017.

62 Hasso Hofmann, "From Jhering to Radbruch: On The Logic of Traditional Legal Concepts to The Social Theories of Law to The Renewal of Legal Idealism", in Damiano Canale, Paolo Grossi, and Hasso Hofmann, *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence Vol. 9, A History of The Philosophy of Law in The Civil Law World 1600–1900* (Heidelberg-London-New York: Springer, 2009), 301-303. https://books.google. co.id/ books?id. Diakses 9 November 2017.

urgensi hukum untuk mewujudkan cita sosial yang komprehenrif dan universal. Hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesenangan dan menghindari penderitaan. Di dalam cita sosial terdapat kepentingan individu di dalamnya sehingga ada keselerasan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Integrasi antara individu dan kolektifitas memunculkan tatanan baru yang disebut masyarakat.[63] Dalam pandangan Jhering, ada empat kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran hukum, yaitu pahala, manfaat, kewajiban, dan cinta. Pahala dan manfaat berlaku untuk yang berjiwa egois dan memiliki motif ekonomi. Sedangkan kewajiban dan cinta untuk yang berjiwa moralis. Berbagai kepentingan yang muncul di tengah masyarakat bisa dimediasi dan dikendalikan oleh hukum.[64]

Jhering membuat tiga klasifikasi harapan sosial. *Pertama*, di luar hukum (hanya milik alam) yang diberikan kepada manusia oleh alam dengan atau tanpa usaha manusia (yakni hasil bumi). *Kedua*, hukum campuran, yakni syarat-syarat kehidupan khusus untuk manusia. Dalam kategori ini, kempat syarat-syarat pokok kehidupan sosial yakni perlindungan kehidupan, perkembangan kehidupan, pekerjaan, dan perdagangan. Ini merupakan dimensi khas di tengah fenomena masyarakat, tetapi tidak tergantung dari paksaan hukum. *Ketiga*, syarat hukum murni jika memiliki ketergantungan total terhadap perintah hukum. Untuk perilaku alami keseharian, seperti tidur, mandi, makan, dan minum tidak memerlukan undang-undang.[65]

Salah satu kelemahan mazhab utilitarianisme hukum adalah adanya simplikasi bahwa kebahagiaan indivudu adalah kebahagiaan masyarakat. Hal ini dianggap lemah karena ada anggapan yang selalu menyamakan kebahagiaan individu sebagai kebahagiaan masyarakat. Sebab tidak setiap kebahagiaan individu berarti

[63] William Seagle, "Rudolf Von Jhering: Or Law As A Means To An End", in *The University of Chicago Law Review,*1945, 71-73. http://chicagounbound. uchicago.edu. Diakses 9 November 2017

[64] Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ...,* 122

[65] Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ...,* 123

kebahagiaan masyarakat. Begitu juga, tidak setiap kebahagiaan masyarakat mutlak pararel dengan kebahagiaan individu.

Gagasan inti mazhab utilitarisme hukum bahwa hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat memiliki relevansi dengan prinsip dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 191.

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*[66]

Prinsip manfaat dalam ayat di atas direpresentasikan oleh kalimat "*Rabbana ma khalaqta hadza bathila".* Artinya, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang Allah ciptakan di alam raya ini ada manfaatnya dan tidak sia-sia. Raslulullah Saw bersabda, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Salah satu asas hukum Islam juga menyatakan bahwa kebijakan pemimpin yang diberlakukan kepada rakyat harus mengacu pada prinsip kemaslahatan (*tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al maslahat*). Salah satu bentuk kemaslahatan adalah mewujudkan dan memberi manfaat untuk masyarakat.

[66] QS. Ali Imron (3): 191

F. Aliran Sejarah

Aliran sejarah merupakan aliran paling populer dalam hukum, terutama di negara penganut *common law*. Tokoh-tokoh penting aliran sejarah adalah Friederich Karl von Savigny, Georg Friedrich Puchta, Sir Henry Summer Maine, Montesquieu, E.M. Meyers, Satjipto Raharjo, Sri Sumantri, dan Van Apeldorn. Menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa (*volkgeist*).[67] Konsep Puchta nyaris sama dengan Savigny. Menurut Puchta, hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.[68] Sedangkan menurut Maine, ada evolusi pada pembagi masyarakat dalam sejarah yang sama.[69]

Konsep Savigny, Puchta, dan Maine tentang "hukum sebagai jiwa bangsa' memiliki semangat yang sama dengan gagasan E.M. Meyers. Menurut Meyers, hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas.[70] Konsep Mayers bisa dipahami bahwa bukan penguasa yang membuat hukum, tetapi nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat yang menjadi acuan penguasa. Konsep ini juga mirip dengan beberapa aspek dari gagasan Montesquieu. Menurut Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum di karenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah dan faktor lain dari tatanan masyarakat, untuk itu hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain.[71]

---

[67] Luis Kutner, "Legal Philosophers: Savigny, German Lawgiver", *Marquetta Law Review*, Volume 55, Issue 2 Spring 280 (1972), article 5. http://scholarship.law. marquette. Edu. Diakses 4 September 2017.

[68] Gerhard Dilcher, "The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalization", *Legal History Rg 24* (2016) 20-72, online: http://dx.doi.org. Diakses 4 September 2017

[69] RCJ. Cocks, *Sir Henry Maine, a Study in Victorian Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 5. Diakses 4 Sept 2017.

[70] CL. Meyers and EM Meyers, *Haggai, Zechariah 1-8* (Garden City New York: Doubleday, 1987), 179-80. https://books.google.co.id. Diakses 4 September 2017

[71] Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. Anne Cohler, Basia Miller, and Harold Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 5.2-3.

Gagasan Montesquieu tentang "hukum sebagai gejala sosial" menunjukkan bahwa hukum adalah cerminan kehendak masyarakat. Hal ini persis dengan yang dinyatakan Satjipto Raharjo. Menurut Satjipto Raharjo, hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana masyarakat harus diarahkan. Hukum merupakan rekaman dari ide yang dipilih masyarakat tempat hukum dibuat, ide tersebut berupa ide tentang keadilan.[72] Konsep Satjipto tentang "hukum adalah rekaman ide masyarakat' ini menjadikan hukum sangat dekat dengan masyarakat. Hal ini semakin tegas jika dikaitkan dengan gagasan Sri Sumantri, bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.[73] Jika hukum sangat dekat bahkan menyatu dengan masyarakat, maka hukum akan memperkuat budaya masyarakat. Oleh karena itu ada benarnya apa yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldorn, hukum adalah peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.[74] Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gagasan inti mazhab sejarah adalah "hukum merupakan aktualisasi jiwa atau budaya masyarakat".

Gagasan inti mazhab sejarah bahwa "hukum merupakan aktualisasi jiwa atau budaya masyarakat" menunjukkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan manusia tidak lepas dari pengaruh keadaan lingkungan di mana ia bertempat tinggal. Masyarakat dari satu Negara memiliki keadaan yang berbeda dengan keadaan masyarakat Negara lain. Keadaan yang menyelimuti keseharian setiap orang itulah yang mewarnai karakter dan corak orang tersebut.

---

[72] Satjipto Raharjo, *Ilmu* Hukum (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), 38.

[73] Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), 33

[74] J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 23

Dari aspek implemtasi praktis, hal ini relevan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39.

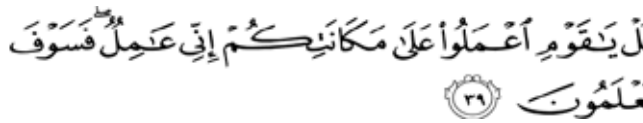

Artinya: "*Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.* [75]

Kata "*i'malu 'ala makanatikum*" yang artinya "bekerjalah sesuai dengan keadaanmu" menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu perbuatan hukum setiap individu harus menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tidak tepat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang mengacu pada keadaan orang lain. Di dalam asas hukum Islam dinyatakan bahwa tradisi yang baik dalam suatu masyarakat bisa menjadi hukum (*al-'adat al-muhakamah*).

G. Aliran *Sosiological Jurisprudence*

Tokoh-tokoh aliran *sociological jurisprudence* antara lain *Eugen* Ehrlich Roscoe Pound, Bellefroid, Leon Duguit, Karl Max, dan Sunaryati Hatono. Menurut Ehrlich, hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum menjadi efektif jika ketertiban dalam masyarakat menjadi dasar pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara.[76] Sedangkan menurut *Roscoe Pound,* hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering)*.[77] Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound sama-sama menempatkan supremasi sosial sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

[75] QS, Az-Zumar ayat 39

[76] Michel Coutu, "Book Review: Living Law*:* Reconsidering Eugen Ehrlich, by Marc Hertogh (ed)." *Osgoode Hall Law Journal,* 2009, 47. 3

[77] Mc Manaman, Linus J. «*Social Engineering:* The *Legal* Philosophy of *Roscoe Pound,*» *St. John*›s *Law Review*: Vol. 33 (2013) : Iss. 1,. Article 1

dan bernegara. Sehingga standar kehidupan berbangsa tidak boleh bertentangan dengan standar sosial yang ada. Konsep *Ehrlich* dan Pound tentang "hukum sebagai standar sosial" memiliki kemiripan dengan konsep Bellefroid dan Leon Duguit.

Menurut Bellefroid, hukum adalah aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat atas dasar kekuasaan pada masyarakat.[78] Menurut Leon Duguit, hukum adalah tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu diacu oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan.[79] Seperti halnya *Ehrlich* dan Pound, apa yang digagas oleh Bellefroid dan Leon Duguit menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat sangat dominan dalam menentukan keberlakuan suatu hukum.

Dari sisi yang agak berbeda Karl Max beranggapan bahwa hukum adalah cerminan dari hubungan hukum ekonomi masyarkat dalam suatu tahap perkembangan tertentu.[80] Gagasan tentang hukum versi Marx ini menggambarkan bahwa ekonomi merupakan sektor paling dominan di dalam masyarakat. Sehingga, hukum merupakan cerminan perasaan dan perilaku ekonomi masyarakat. Konsep Marx menambah keragaman supremasi hukum, bukan hanya dominasi dunia sosial tetapi di sisi lain di dominasi dunia ekonomi. Keragaman supremasi hukum ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan konsep Sunaryati Hatono tentang "kemenyeluruhan hukum". Menurut Sunaryati Hartono, hukum tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam masyarakat, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dengan manusia lain.[81] Konsep

[78] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Penyadur Moh. Saleh Djindang (Jakarta: Ichtiar Baru and Sinar Harapan, 1989), 6

[79] Leon Duguit, *Law in The Modern State (1919),* trans. Frida and Harold Laski (Montana USA: Kessinger Publishing, 2008), 7. https://www.amazon.com/Law-Modern-State-Leon-Duguit/ dp/ 1436884500. Lihat juga, "Leon Duguit", *Encyclopædia Britannica*. https://www.britannica.com/ biography/Leon-Duguit. Diakses 30 Mei 2017.

[80] Evgeny Pashukanis, *Marxist Theory of Law and State*, Translated by Peter B. Maggs. (London & New York: Einde O'Callaghan, 1980), 724. http://www.fd.unl.pt/ docentes_ docs/ma/acs_ma_6034.pdf. Diakses 25 Agustus 2017

[81] *Sunaryati Hartono*, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1976), 3.

Sunaryati Hartono menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terkait dengan ekonomi, tidak pula sebatas perilaku sosial, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan personal dan kolektif. Konsep Sunaryati Hartono memperkokoh bangunan aliran *sociological jurisprudence* dalam hukum dan memisahkan secara tegas antara hukum positif (hukum sebagai undang-undang produk negara) dan *living law* (hukum sebagai norma sosial yang hidup dan diakui masyarakat). Pada akhirnya bisa digarisbawahi bahwa gagasan inti aliran *sociological jurisprudence* adalah hukum yang baik harus sesuai aturan di masyarakat.

Gagasan inti aliran *sociological jurisprudence* yang menyatakan bahwa "hukum yang baik harus sesuai aturan di masyarakat" memiliki keselarasan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'ad ayat 11:

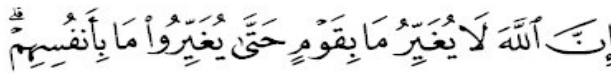

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut melakukan perubahan pada diri mereka sendiri.82

Kata "*yughayyiru ma bi anfusihim*" yang artinya "melakukan perubahan pada diri mereka sendiri" menjadi *guidance* bahwa perbuatan hukum setiap individu harus memperhatikan nilai kolektif yang dipegangi bersama. Hal ini berarti di dalam hukum Islam nilai-nilai sosial memperoleh posisi yang signifikan dan menentukan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak akurat jika perbatan hukum seseorang menyimpangi nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat sepanjang nilai yang hidup di masyarakat tersebut dijiwai semangat kemaslahatan. Rasulullah Muhammad Saw sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersabda

[82] QS, Ar-Raad ayat 11

segala perbuatan yang oleh para kaum Muslimin disepakati sebagai kebaikan, maka di hadapan Allah juga bernilai baik (*ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun*).

H. Aliran Realisme Hukum (*Pragmatic Legal Realism*)

Menurut aliran realisme hukum (*pragmatic legal realism*), hukum adalah hasil dari kekuatan dan kontrol sosial. Ada beberapa ciri realisme. *Pertama*, tidak ada mazhab realisme hukum. Realisme hukum adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tangan hukum. *Kedua*, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk mewujudkan tujuan sosial, sehingga setiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. *Ketiga*, realisme memisahkan antara hukum yang ada dan harusnya ada, untuk tujuan studi. *Keempat,* realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum, selama ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan pengadilan dan orang. *Kelima,* realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya.[83]

Ada dua macam aliran realisme hukum. *Pertama*, realisme hukum Amerika. Tokoh aliran realisme hukum Amerika antara lain John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes Jr, Jerome New Frank, Benjamin Nathan Cardozo, dan Karl Nickerson Liewellyn. Menurut John Chipman Gray, *all the law is judge-made law.* Di samping logika sebagai unsur undang-undang, ada unsur kepribadian, prasangka dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum.[84] Menurut Oliver Wendell Holmes Jr, apa yang dilakukan oleh pengadilan (hakim) itulah yang disebut dengan hukum. Di samping norma hukum bersama tafsirannya, moralitas hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim.[85] Menurut Jerome New Frank, hukum tidak sama

[83] Michael Steven Green, *Legal Realism as Theory of Law* , 46 Wm. & Mary L. Rev. 1915 (2005), http://scholarship.law.wm.edu. Diakses 5 September 2017.

[84] John Chipman Gray, *The Nature and Source of The Law* (Columbia: Columbia University Press, 1909), 5. Diakses 5 September 2017.

[85] Oliver Wendell Holmes, Jr, "The Path of the Law", *Constitution Society.* Diakses 5 September

dengan aturan hukum yang tetap dan yang statis serta yang tidak berubah.[86] Menurut Benjamin Nathan Cardozo, hukum terikat pada tujuan hukum yakni kepentingan hukum. Hakim dituntun oleh norma kepentingan umum.[87]

Menurut Liewellyn, ada beberapa pokok pikiran fundamental aliran realisme hukum, yaitu (1) konsepsi hukum berkaitan dengan hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan pengadilan, (2) hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu, (3) masyarakat berubah lebih cepat daripada hukum dan selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada, (4) untuk studi dipisahkan antara yang ada dan yang seharusnya, (5) tidak mempercayai bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan pengadilan, (6) menolak peraturan hukum sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan, (7) mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit sehingga lebih nyata, dan (8) hendaknya hukum itu dinilai dari efektifitas dan kemanfaatannya.[88]

Kedua, realisme hukum Skandinavia. Tokohnya antara lain Axel Hagerstorm, Ander Vilhelm Lundstedt, dan Alf Ross. Menurut Axel Hagerstorm, hukum dapat dilihat dari bagaimana rakyat Romawi mentaati hukum. Rakyat Romawi mentaati hukum secara irrasional, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan. Hagerstrom berpendapat, hukum itu harus berdasarkan kenyataan empiris yangs esuai dengan perasaan psikologis dari tiap individu. [89]

2017.

86 Julius Paul, The Legal Realism of Jerome N Frank, A Study of Fact-Skepticism and The Judicial Process (California: University of California, 1959), 82. Diakses 5 September 2017

87 Benjamin Nathan Cardozo, Ll.D., *The Nature of The Judicial Process* (New Haven: Yale University Press, 1928). Diakses 5 Sept 2017.

88 Karl Nickerson Liewellyn, *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice* (New Jersey: Lawbook Exchange, 2000). Diakses 5 Sept 2017.

89 Jan-Erik Lane, "Axel Hägerström, Max Weber and Michel Foucault", *Sociology Mind.* 2012. Vol.2, No.4, 347-354. http://dx.doi.org. Diakses 4 September 2017

Menurut Ander Vilhelm Lundstedt, di balik konsepsi hukum terdapat mekanisme hak subjektif dan kewajiban hukum dan terdapat mekanisme hukum yang bergerak. Mekanisme ini merupakan pikiran yang dalam keadaan tertentu menghadapi situasi paksaan yang mengandung ancaman hipotesis. Misalnya anda harus melakukan.. jika tidak..'' dengan demikian alat paksaan begitu membuat takut sehingga orang sampai pada ide kewajiban hukum walaupun sebenarnya tidak ada situasi normatif yuridis, hanya sesuatu yang alamiah sifatnya. [90]

Menurut Alf Ross, keharusan yuridis (kewajiban, hak dan lainnya) adalah salah satu unsur dari realitas sosial. Realitas sosial disini adalah sebuah totalitas organis dimana perbuatan sosial dan psikofisi (sanksi) berjalin. Realitas sosial di sini disebut juga sistem sosial atau kehendak sosial kolektif. Dengan ini ia mengkritisi teori hukum murni Hans Kelsen. Menurut Alf Ross, norma tidak lepas dari realitas sosial. Oleh sebab itu, *grundnorm* adalah bagian dari realitas sosial. [91]

Mendasarkan ciri-ciri tersebut, realisme hukum dapat dikatakan bukan merupakan aliran, melainkan sebuah gerakan. Sebagai suatu gerakan realisme hukum dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia. Menurut Lawrence M Friedman, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata verbal. Menurut Phillip S. James. Hukum merupakan tubuh bagi aturan yang menjadi petunjuk bagi tingkah laku manusia yang mempunyai sifat memaksa.[92]

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa gagasan inti realisme hukum (*pragmatic legal realism*) hukum adalah integrasi

---

[90] Jan-Olof Sundell, "Vilhelm Lundstedt, a Biographical Sketch", Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2010. http://www.scandinavianlaw.se/pdf. Diakses 4 September 2017.

[91] Jakob v. H. Holtermann, "Naturalizing Alf Ross's Legal Realism, A Philosophical Reconstruction", Revus, Journal for Constitutional Theory and Philoshopy Law, 2014, 165-186. http://revus.revues.org. Diakses 4 September 2017.

[92] Philip S. James, Introduction to English Law (Minnesota: Butterworths, 1962), 1. https://books.google.co.id. Diakses 11 November 2017

antara kontrol sosial dan keputusan pengadilan. Satu sisi, kontrol sosial menyediakan khazanah nilai-nilai keadilan sosial bagi hakim. Di sisi lain, hakim menjadikan kontrol sosial sebagai salah satu bahan hukum untuk menrumuskan hukum melalui mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*). Adanya kontrol sosial menggambarkan bahwa masyarakat berkembang sangat dinamis. Dinamika masyarakat adalah sesuatu yang niscaya dan tak terelakkan. Hukum harus merespon dinamika masyarakat, hukum tidak boleh menghambat kemajuan masyarakat. Dengan demikian, gagasan inti realisme hukum (*pragmatic legal realism*) bahwa hukum adalah putusan hakim menemukan momentumnya.

Gagasan inti realisme hukum (*pragmatic legal realism*) "hukum adalah putusan hakim" bisa dimaknai bahwa substansi hukum itu tersebar di seantero alam raya. Tugas hakim menemukan substansi hukum sesuai dengan situasi dan kondisi praktis terkini yang mengitari setiap momentum yang muncul di tengah masyarakat. Dalam konteks substansi hukum ada di segala penjuru alam raya dan menjadi inspirasi putusan pengadilan, maka realisme hukum (*pragmatic legal realism*) memiliki legitimasi normatif-yuridis sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115.

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: "*Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.*[93]

Prinsip yang terkandung dalam realisme hukum (*pragmatic legal realism*) bahwa substansi hukum ada di segala penjuru alam raya dan menjadi inspirasi putusan pengadilan relevan dengan asas hukum

[93] QS, Al-Baqarah ayat 115

Islam bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinat wa alazminat*).[94] Begitu juga mempertimbangkan aspek maslahah yang ada di tengah kehidupan masyarakat sekaligus menjadikannya pertimbangan perumusan hukum yang maslahah oleh hakim memiliki keselarasan dengan konsep Ramadhan al-Buthi, bahwa di mana saja ada kemaslahatan, maka di situ ada hukum Allah (*fa haitsumma wujidat al-maslahat fa tsamma syar'ullah*).[95] Sedangkan menurut Muhammad Ismail, di mana ada hukum di situ ada maslahat (*haitsuma yakunu asy-syar'u takunu al-maslahah*).[96] Di mana saja manusia melakukan suatu perbuatan, maka tidak bisa lepas dari hukum Allah.

I. Aliran Hukum Bebas (*Freirechtslehre*)

Aliran hukum bebas (*freirechtslehre*) merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Menurut aliran *freirechtslehre*, hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Aliran hukum bebas tidak berorientasi untuk menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit. Sehingga, peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dpecahkan oleh norma yang diciptakan hakim. Menurut Achmad Ali, hukum merupakan seperangkat asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang mangatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar, diakui oleh negara tetapi belum tentu dibuat oleh negara yang berlaku tetapi belum tentu dalam realitasnya berlaku karena ada faktor internal "psikologi" dan faktor eksternal "politik, budaya, sosial, ekonomi" yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.[97]

Gagasan Achmad Ali menunjukkan bahwa hukum selalu bersinggungan dengan aspek non-hukum. Ketika bersinggungan

[94] Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, Cet V), 220

[95] Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 23

[96] Mohammad Ismail, al-Fiqr al-Islamy (Beirut: Maktabah al-Waie, 1958), 15

[97] Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 27

dengan aspek non-hukum itulah esensi dan eksistensi hukum semakin manifes. Dalam Pandangan Lily Rasjidi, hukum bukan hanya sekedar norma tetapi juga institusi.[98] Oleh karena itu, norma tanpa institusi tidak efektif. Begitu juga, institusi tanpa norma bisa memunculkan ketidaktertiban sosial (*social disorder*). Konsep Lily Rasyidi tentang "hukum sebagai norma dan institusi" semakin terang jika dikaitkan dengan gagasan Goodhart. Menurut A.L Goodhart, hukum adalah semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan.[99]

Konsep Goodhart tentang "hukum sebagai semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan" tampak semakin terurai jika dikaitkan dengan gagasan Abdulkadir. Menurut Abdulkadir, hukum adalah semua peraturan tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum.[100] Konsep Abdulkadir sama dengan gagasan Ridlwan Halim. Menurut Ridwan, hukum merupakan semua peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan di masyarakat.[101]

Dalam bahasa yang lebih komprehensif, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asa yang mangatur pergaulan hidup dalam masyarkat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.[102] Konsep Muchtar dirujuk oleh penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga di dalam KBBI dinyatakan bahwa kata 'hukum' memiliki empat makna, yaitu (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, (2)

[98] Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem (*Bandung: Mandar Maju, 2003), 184

[99] A.L. Goodhart, *English Law and The Moral Law* (London: Steven & Sons Limited, 1953), 3. pdf. Diakses 25 Agustus 2017

[100] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 10

[101] A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia *Indonesia*, 1985), 5

[102] Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 4-5

undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.[103] Akhirnya, konsep Immanuel Kant tentang "hukum sebagai kehendak bebas" bisa menjadi representasi. Hukum adalah semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan *(Act only according to that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law*).[104]

Menurut Soejono Dirdjosisworo, hukum memiliki beberapa arti, yaitu ketentuan penguasa "keputusan hakim, undang-undang dan sebagainya, petugas-petugasnya "penegak hukum", sikap tindak, sistem kaidah, jalinan nilai "tujuan hukum", tata hukum, ilmu hukum, disiplin hukum.[105] Soetandyo Wigjosoebroto menggarisbawahi bahwa tidak ada konsep tunggal tentang hukum, karena hukum terdiri dari tiga konsep, yaitu (a) hukum sebagai asas moralitas, (b) hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan (c) hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam hidup bermasyarakat.[106] Sedangkan dipihak lain Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal story*, *jurisprudence*, dan *living law*.[107]

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa gagasan inti aliran *freirechtslehre* adalah hukum bebas tidak berorientasi untuk menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian

---

[103] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 410

[104] Christine M. Korsgaard, "Kant>s Formula of Universal Law", *Pacific Philosophical Quarterly* 66, No. 1-2, 1985, 24-47. ?sequence=2. Diakses 28 Mei 2017

[105] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 3

[106] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 2

[107] D. Nelken, "*Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities*", 2008, p. 200

yang tepat untuk peristiwa konkrit. Hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Berbagai problem terkini di tengah masyarakat dapat dpecahkan oleh norma yang diciptakan hakim.

J. Aliran Hukum Progresif

Pelopor aliran hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin seseorang mempelajari keteraturan (hukum), justru akan menemukan sebuah ketidakteraturan (*teaching order finding disorder*). Sulit untuk memahami hukum suatu bangsa dengan baik apabila hukum dilepaskan dari lingkungan dan habitat masyarakat dimana hukum berada dan dijalankan. Hukum selalu tertanam dalam *peculiarform of sociallife* dan *socially specific*. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final tetapi sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum tidak untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia.[108] Hukum sebagai institusi sosial berupaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat.[109]

Hukum progresif berpijak pada prinsip bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Apabila hukum bertumpu pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia lebih menentukan dari peraturan.[110]

Ada beberapa gagasan inti hukum progresif. *Pertama*, progresivisme mengacu pada prinsip bahwa manusia adalah baik, hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Hukum progresif bercita-cita menjadikan hukum sebagai institusi

[108] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Hukum yang membebaskan", *Jumal Hukum Progresif*, Program Doktar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, 1-2

[109] Rahardjo, "Hukum Progresif …, 3

[110] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 117

yang bermoral. *Kedua,* hukum progresif berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, sehingga hukum selalu berproses. Hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan. *Ketiga*, hukum progresif menolak *status quo* yang menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan korup. Hukum progresif memberontak *status quo* dan mengajukan solusi yang progresif. *Keempat*, hukum progresif menolak status quo. Berpijak pada prinsip "hukum untuk manusia' hukum progresif bebas mencari dan menemukan pikiran, format, dan aksi untuk mewujudkannya.[111]

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa gagasan inti hukum progresif adalah (1) institusi bertujuan mengantarkan dmanusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, (2) menempatkan faktor perilaku manusia di atas peraturan, (3) hukum selalu berproses, (4) menolak *status quo* yang menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan korup. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang selalu berproses dan tidak terbelenggu oleh status quo.

K. Aliran Hukum Profetik

Pada *International Conference on Islamic Law* di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 19-20 April 2017, penulis menjadi moderator untuk sesi pertama yang menampilkan dua nara sumber, yaitu Prof. Dr. H. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.H (Ketua Komisi Yudisial) dan Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH. (Mantan Hakim Agung). Dalam orasinya, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.H. menyatakan, bahwa sebenarnya bukan hanya hukum progresif yang diperlukan untuk merawat dan membangun Indonesia, lebih dari itu adalah hukum profetik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kuat berpegang pada nilai-nilai spiritualitas sekaligus

[111] Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Antony Library, 2009), 60

memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang unik dan beragam.[112] Pernyataan Prof. Aidul Fitriciada ini menunjukkan bahwa sudah saatnya hukum profetik diimplementasikan dan dikembangkan di Indonesia. Esensi dan eksistensi hukum profetik sudah banyak dirumuskan para ahli sejak lama.

Profetik memiliki makna kenabian.[113] Istilah profetik berasal dari kata dalam bahasa Inggris '*prophet*'. Menurut Oxford Dictionary, *prophetic* artinya (1) secara akurat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan (2) berkaitan dengan karakteristik Nabi atau kenabian (*accurately predicting what will happen in the future and relatimng to or characteristic of a prophet or prophecy*).[114] Istilah kenabian merupakan bentuk *masdar ghairu mim (gerund*) dari kata dalam bahasa Arab "naba-yanubu-nabwah (النبوة)". Bentuk plural dari kata *an-nabwah* adalah kata *an-nubuwwah* (النبوة) yang artinya *ar-rif'ah* (الرفعة)/ keluhuran dan ketinggian derajat. *An-nubuwwah* (النبوة) juga bisa diambil dari kata *an-Naba'* (النبأ) yang artinya *al-khabar* (الخبر)/ berita. Dengan demikian, *an-nabiyy* (النبي) yang berwazan fa'il (فعيل) berarti fa'il (فاعل), yakni Nabi adalah pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat. Istilah *nubuwah* juga berasal dari akar kata *al-nabwah*, yang artinya sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Jika sesuatu meninggi, dikatakan *nabāa, alsyau*.[115]

Secara terminologis, *an-Nubūwwah* adalah penunjukan atau pemilihan Allah terhadap salah seorang dari hamba-Nya dengan memberinya wahyu. Makna ini sangat relevan dan sesuai dengan makna dari segi bahasa, karena definisi Nabi adalah hamba (manusia) yang dipilih Allah dengan diberi-Nya wahyu.[116]

---

[112] Catatan *International Conference on Islamic Law* dan Temu Nasional Asosiasi Program Studi Hukum Eknomi Syariah Indonesia (APHESI), diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 20 April 2017

[113] Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 702

[114] "Prophetic" *Oxford Dictionary*, https://en.oxforddictionaries. com. Diakses 6 November 2017

[115] Luis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut, tp, tt), 837.

[116] Ma'luf, *Al-Munjid* …, 837.

Menurut Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Syamsudin, istilah profetik menjadi inspirasi ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik memiliki tiga tujuan. *Pertama*, menjelaskan dan merubah fenomena sosial sebagaimana ilmu sosial akademis maupun ilmu sosial kritis. *Kedua*, memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. *Ketiga*, ilmu sosial profetik tidak sekadar merubah demi perubahan, tetapi merubah dengan berdasar cita etik dan profetik tertentu serta memuat nilai perubahan yang citakan masyarakat.[117]

Ada beberapa *reasoning* penggunaan istilah profetik dalam konteks rekonstruksi ilmu hukum menjadi ilmu hukum profetik. *Pertama*, untuk memberikan tanda perbedaan secara formal dan material antara ilmu hukum umum atau konvensional dengan yang profetik. Dari perbedaan formal berkembang ke perbedaan substansial antara dua ilmu hukum tersebut. *Kedua*, ilmu hukum umum atau konvensional adalah ilmu hukum secara historis lahir di Eropa Barat dengan setting sosial peradaban Yunani dan Romawi Kuno yang berpijak pada filsafat rasionalisme murni. *Ketiga*, filsafat rasionalisme murni pada abad pertengahan melahirkan filsafat epistemogi dengan ciri pokok meninggalkan secara total paham ketuhanan dan agama (*secular-antropocentrism*). Sumber pengetahuan satu-satunya yang dianggap valid dalam menjelaskan totalitas keilmuan termasuk hukum adalah pikiran manusia, baik yang ideal maupun empiris. *Keempat*, sebagai relevansi dan konsekuensi logis dari pemutlakan pikiran manusia sebagai sumber tunggal adalah tidak ada pengakuan terhadap hukum yang bersumber dari Tuhan atau hukum agama. Sebaliknya, hukum yang dianggap valid dan diakui hanya hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia. *Kelima*, implikasi berhukum dengan cara mengabaikan hukum yang bersumber dari Tuhan adalah munculnya krisis epistemologi ilmu hukum dan melahirkan cara berhukum yang materialistik-atheistik. Cara berilmu dan berhukum yang demikian

[117] M. Syamsudin (ed), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2013), 16

memunculkan bahaya, yaitu penyesatan peradaban umat manusia.[118] Berdasarkan argumen di atas, kehadiran ilmu hukum profetik untuk mengimbangi laju pengaruh ilmu hukum non-profetik mutlak diperlukan, khususnya di Indonesia.

Hukum profetik memperoleh legitimasi filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis di Indonesia. *Pertama*, legitimasi filosofis. Nilai filosofis tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah nilai Pancasila sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang yakin bahwa Allah Swt adalah pencipta alam semesta dan sumber dari segala sumber hukum. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pengelola alam raya (*khalifah fi al-ardl*). Pengelolaan Negara sebagai bagian dari pengelolaan alam raya diserahkan kepada manusia dengan tetap berpijak pada rambu-rambu hukum yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Prinsip pemberlakuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di kalangan manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, sila pertama Pancasila selain mengakomodasi aspek positivistik juga sangat dominan diwarnai oleh aspek fenomenologis dalam ilmu hukum. Kemencakupan terhadap aspek fenomenolgis inilah yang menjadi identitas primer ilmu hukum profetik.

Kedua, legitimasi yuridis. Aspek yuridis hukum profetik terletak pada Pasal 29 UUD NRI 1945 yang berbunyi "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan pasal 29 UUD NRI 1945, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berbasis agama dan bukan hukum yang mengabaikan peran Allah Swt. Sehingga, bisa ditegaskan bahwa hukum profetik memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena terakui dalam UUD NRI 1945.

[118] M. Syamsudin (ed), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2013), 19

Ketiga, legitimasi sosial. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dalam perilaku keseharian dijiwai nilai-nilai sosial yang luhur dan agung. Nilai sosial yang paling kuat adalah perilaku kesehariannya dijiwai oleh ajaran agama. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak mau hanya mengejar kebahagiaan material duniawi, tetapi juga masyarakat yang ingin memperoleh kebahagian spiritual-ukhrawi. Masyarakat yang ingin hatinya tenang dunia akhirat. Dalam konteks inilah hukum profetik memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat.

Keempat, legitimasi historis. Kehidupan masyarakat Indonesia telah berlangsung lama dan panjang. Sejarah panjang masyarakat Indonesia didominasi oleh sejarah spiritual. Mulai era pra-kemerdekaan sampai era pasca kemerdekaan tarik ulur pewarnaan peradaban di Indonesia selalu didominasi oleh entitas yang dijiwai nilai-nilai spiritual. Kondisi yang demikian menjadi landasan historis yang kuat bagi eksistensi hukum profetik di Indonesia.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum profetik adalah hukum yang substansi rumusannya berpijak pada ajaran agama dan implementasi serta pengawasannya memerlukan keterlibatan aparat dan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada suatu Negara.

L. Relevansi Mazhab Hukum dengan Hukum Pancasila

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa poin penting. *Pertama*, menurut hukum kodrat atau hukum alam, hukum merupakan asas moralitas, akal budi tertinggi, tindakan moral, berlaku universal, berlaku dengan sendirinya, agak umum dan tidak jelas bagi setiap orang, berisi perintah, larangan, dan kebolehan atau larangan untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu, sesuatu yang diciptakan untuk menjadi acuan makhluk untuk berperilaku. Konkritnya, hukum alam atau hukum kodrat adalah hukum yang

diwahyukan oleh Allah Swt untuk menjadi acuan berperilaku dalam kehidupan manusia.

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Pancasila, yakni hukum yang dijiwai nilai dan semangat Pancasila. Hukum kodrat sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Titik temu antara hukum kodrat dan hukum Pancasila adalah pengakuan terhadap peran Allah di dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Peran Allah bukan hanya pada tataran perumusan hukum, tetapi juga pada level pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kedua, menurut aliran positivisme hukum, hukum adalah keputusan atau perintah penguasa yang terkodifikasi dalam dalam bentuk norma dan mengikat setiap warganegara. Positivisme hukum memiliki relevansi dengan hukum Pancasila, khusunya sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Kalimat "Kerakyatan yang dipimpin" menunjukkan bahwa mekanisme hidup bernegara memerlukan seperangkat kekuasaan yang memiliki kewenangan memimpin. Pembagian kekuasaan ke dalam *legislative power*, *excecutive power*, dan *judicative power* mempertegas perlunya kepemimpinan di Indonesia. Titik temu antara positivisme hukum dan hukum Pancasila terletak pada pengakuan peran pemimpin untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan pemimpin baik *legislative power, excecutive power*, dan *judicative power* harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, agar ketertiban masyarakat bisa terwujud.

Ketiga, menurut aliran utilitarianisme, hukum harus memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Pada aspek tertentu utilitarianisme hukum memiliki semangat yang sama dengan hukum Pancasila khususnya sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kalimat "keadilan sosial" mengandung makna masyarakat Indonesia harus merasakan manfaat pembangunan

nasional yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan politik. Dengan prinsip keadilan, maka hak dan kewajiban warga Negara akan seimbang. Tidak akan ada pengambilan hak oleh orang yang tidak berhak. Titik temu utilitarianisme hukum dan hukum Pancasila terletak pada pengakuan terhadap prinsip manfaat sebagai salah satu tujuan utama pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dijiwai prinsip manfaat memunculkan proses dan pemanfaatan hasil pembangunan secara adil dan merata. Sehingga dengan prinsip manfaat ini tujuan hukum dapat dicapai melalui pemanfaatan berbagai potensi kreatif-inovatif sosial untuk mewujudkan kebahagiaan dan menghilangkan ketidakbahagiaan sosial. Prinsip manfaat berkolaborasi dengan prinsip keadilan dan kepastian untuk menjadikan hukum semakin efektif berlaku di tengah masyarakat. Meski fokus pada prinsip manfaat, mazhab utilitarian juga konsen pada keadilan. Ada atau tidak adanya kemanfaatan dan kesejahteraan sosial merupakan parameter apakah hukum itu adil atau tidak adil. Pentingnya prinsip manfaat yang dibawa oleh mazhab utilitarian bagi masyarakat Indonesia adalah agar dalam setiap langkah yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat selalu terencana dengan baik, setiap program harus bermanfaat, dan menghindari berbagai program pembangunan yang sia-sia, baik pembangnan moral spiritual, pembangunan hukum, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan politik.

Keempat, menurut mazhab sejarah, hukum merupakan aktualisasi jiwa atau budaya masyarakat. Gagasan inti mazhab sejarah memiliki relevansi dengan hukum Pancasila terutama sila ketiga "persatuan Indonesia". Sila ketiga ini mengandung nilai perekat dan pemersatu yang telah lama menjadi karakter masyarakat Indonesia. Persatuan bangsa Indoesia yang muncul mulai zaman kerajaan, zaman kolonialisme, zaman kemerdekaan, sampai zaman

reformasi ini adalah jiwa bangsa Indonesia yang tumbuh sejak lama, sedang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa, dan idealnya terus dipertahankan di masa mendatang. Titik temu mazhab sejarah dengan hukum Pancasila terletak pada pengakuan jiwa bangsa berupa persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai inti hukum nasional yang berlaku dan dipraktekkan di Indonesia.

Kelima, menurut aliran *sosiological jurisprudence*, hukum yang baik harus sesuai aturan di masyarakat. Pada aspek tertentu gagasan inti s*osiological jurisprudence* memiliki semangat yang sama dengan hukum Pancasila terutama sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila kedua ini mengandung nilai moral yang telah lama menjadi karakter masyarakat Indonesia. Moral sosial seperti gotong royong, moral politik seperti saling menghormati, moral ekonomi seperti membayar pajak, dan sebagainya adalah norma sosial bangsa Indonesia yang tumbuh sejak lama, sedang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa, dan idealnya terus dipertahankan di masa mendatang. Titik temu antara *sosiological jurisprudence* dengan hukum Pancasila terletak pada pengakuan nilai-nilai sosial sebagai inti hukum yang berlaku di Indonesia.

Keenam, menurut realisme hukum (*pragmatic legal realism*), hukum adalah hasil dari kekuatan dan kontrol sosial. Pada aspek tertentu gagasan inti mazhab realisme hukum memiliki semangat yang sama dengan hukum Pancasila khususnya sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kalimat "keadilan sosial" mengandung makna masyarakat Indonesia memerlukan hasil konkrit dari setiap periode kepemimpinan di negeri ini. Janji yang muluk-muluk tidak ada artinya tanpa realisasi konkrit di lapangan. Masyarakat memerlukan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Masyarakat perlu bukti praktis dan pragmatis. Masyarakat memerlukan keteladanan yang baik dan amanah dari para pimpinannya bukan retorika belaka. Dengan prinsip keadilan, hak

dan kewajiban pemimpin seimbang, hak dan kewajiban rakyat juga seimbang. Titik temu utilitarianisme hukum dan hukum Pancasila terletak pada pengakuan terhadap prinsip praktis pragmatis sebagai salah model pembangunan di Indonesia.

Ketujuh, menurut aliran *freirechtslehre* (hukum bebas), hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Gagasan inti hukum bebas memiliki semangat yang serumpun dengan hukum Pancasila, khusunya sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Kalimat "Kerakyatan yang dipimpin" menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan menjadi suatu keharusan dalam hidup bernegara. Kekuasaan kehakiman (*judicative power)* yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempertegas eksistensi hakim di Indonesia. Titik temu antara hukum bebas dengan hukum Pancasila terletak pada pengakuan peran kekuasaan kehakiman (*judicative power)* sebagai kekuasaan yang mengeksekusi dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan.

Kedelapan, aliran hukum progresif. Gagasan inti hukum progresif bahwa "manusia harus adil, sejahtera, bahagia, *manusia di atas peraturan, dan tidak boleh terbelenggu status quo"* memiliki semangat yang sama dengan hukum Pancasila khususnya sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kalimat "keadilan sosial" mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus merasakan keadilan, sejahtera, dan bahagia. Titik temu hukum progesif dengan hukum Pancasila terletak pada pengakuan terhadap keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan sebagai prinsip yang harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali.

Kesembeilan, hukum profetik. Gagasan inti hukum profetik bahwa "hukum harus berpijak pada ajaran agama dan implemntasi serta pengawasannya oleh Negara" memiliki relevansi dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha

Esa". Titik temu hukum profetik dengan hukum Pancasila adalah pengakuan terhadap peran agama sebagai unsur inti pembentuk substansi, struktur, dan kultur hukum. Peran agama tidak sebatas pada aspek perumusan hukum, tetapi juga pada tataran pengawasan dan penegakan hukum.

Tabel 2: Relevansi Beragam Aliran Hukum dengan Hukum Pancasila

No	Mazhab Hukum	Gagasan inti	Relevansi dengan Hukum Pancasila
1	Hukum Kodrat/ Hukum Alam	hukum adalah wahyu Allah	Pengakuan terhadap peran Allah dalam perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum
2	Positivisme Hukum	hukum adalah perintah penguasa	Pengakuan terhadap peran pemimpin untuk mengatur
3	Utilitarianisme	Hukum harus memberi manfaat	Pengakuan terhadap prinsip manfaat sebagai tujuan hukum
4	Mazhab Sejarah	hukum adalah aktualisasi jiwa bangsa	Pengakuan terhadap jiwa bangsa sebagai inti hukum nasional
5	*Sosiological Jurisprudence*,	hukum harus sesuai aturan di masyarakat	Pengakuan terhadap nilai sosial sebagai inti hukum yang berlaku di Indonesia
6	Realisme Hukum	hukum adalah hasil dari kontrol sosial	Pengakuan prinsip praktis pragmatis sebagai model pembangunan
7	*Freirechtslehre*/ Hukum Bebas	Hukum adalah putusan hakim	Pengakuan peran kekuasaan kehakiman (*judicative power)*
8	Hukum progresif	hukum berproses tidak terbelenggu status quo	Pengakuan terhadap keadilan dan kesejahteraan sebagai prinsip hidup bernegara
9	Hukum profetik	Hukum mencakup aspek positivistik dan fenomenologis	Pengakuan terhadap agama sebagai faktor inti pembentuk hukum

M. Penutup

Berbagai rumusan hukum yang dikemukakan sembilan mazhab hukum di atas ada titik temu yang bisa dikompromikan. Semua mazhab hukum memiliki aspek spesifik yang relevan dengan hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya dua hal. *Pertama*, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila akomodatif dan responsif terbatas terhadap berbagai nilai yang muncul di tengah perkembangan peradaban hukum manusia. *Kedua,* dalam bentuknya yang moderat dan tidak ekstrem, semua mazhab memiliki relevasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum positif dari beragam mazhab pada aspek tertentu memiliki kemiripan dengan prinsip dalam hukum Islam.

BAB IV

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Politik, hukum, dan politik hukum merupakan tiga term yang setiap hari mendominasi wacana dan fakta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga istilah ini memiliki spesifikasi dan karakter yang menjadi distingsi dan ekselensinya. Pemahaman dan pemaknaan istilah politik, hukum, dan politik hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban ketatanegaraan manusia. Semakin modern kehidupan manusia semakin tinggi *competitiveness* dan mobilitas interaksi antar sesama dan semakin dibutuhkan kehadiran tatanan sosial ekonomi politik dan hukum yang tertib. Ketertiban diperlukan agar di tengah kehidupan sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berkelanjutan tidak terjadi pembiasan dan pembiasaan pengambilan hak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kualifikasi berhak. Esensi dan eksistensi politik, hukum, dan politik hukum menemukan urgensinya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga,

untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan maslahah pada level operasional praktis pragmatik, politik hukum perlu terus dikembangkan dan disempurnakan pada level konsepsional teoritis paradigmatik. Dalam situasi yang demikian, Perguruan Tinggi dan berbagai kelompok kajian yang konsen pada politik hukum menemukan peran untuk memberikan kontribusi paradigmatik dan pragmatik secara maksimal.

Perkuliahan Politik Hukum Islam di Indonesia semester dua Jenjang S2 Pascasarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2000 menjadi momentum pertemuan akademik intensif penulis selama satu semester dengan salah satu pakar politik hukum di Indonesia Prof. Mahpud MD yang mengajar mata kuliah tersebut. Di semester berikutnya Prof. Mahpud tidak mengajar lagi karena dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Pertahanan. Ada salah satu pernyataan penting terkait politik hukum yang disampaikan Prof. Mahpud MD dalam perkuliahan.

> Ketika selesai S1 Fakultas Hukum Uinversitas Islam Yogyakarta saya merasa bingung dengan praktek hukum di Indonesia. Sebab, ketika kuliah S1 Fakultas Hukum diajarkan bagaimana nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum harus konsisten, singkron, dan terus berkesinambungan. Tetapi, dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara banyak perbuatan hukum baik oleh elit Negara maupun oleh masyarakat umum tidak selaras dengan nilai, asas, dan norma hukum. Untuk menjawab kebingunan itu, saya melanjutkan S2 dan S3 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah selesai S2 dan S3 ilmu politik, kebingunan saya di masa lalu terjawab. Menurut hemat saya, konsep hukum (nilai, asas, dan norma) sangatlah ideal, tetapi perbuatan hukum di tengah kehidupan masyarakat tidak selalu se-ideal konsepnya. Di antara wilayah cita hukum yang ideal dan wilayah perbuatan serta peristiwa hukum yang faktual terdapat politik hukum.[1]

[1] Mohamad Nur Yasin, Catatan Kuliah "Politik Hukum Islam di Indonesia" oleh Prof. Dr. Mahpud MD, Jenjang S2 Pascasarjana Hukum Islam IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahpud MD "antara cita hukum yang ideal dan praktek hukum yang faktual ada politik hukum" bisa dipahami bahwa hukum diproduksi tidak di dalam ruang atau wilayah hampa, tetapi di tengah komunitas yang memiliki keragaman watak dan perilaku. Ketika dilakukan produksi dan implementasi hukum ada masyarakat yang pro-hukum sehingga hukum berjalan ideal dan konstruktif. Di sisi lain ada masyarakat yang kontra hukum, sehingga hukum tidak berjalan normal dan terjadi destruksi. Tarik ulur antara masyarakat pro-hukum dan masyarakat kontra-hukum terjadi karena ada motif dan kepentingan tersembunyi. Motif dan kepentingan inilah yang memiliki keterkaitan erat bahkan menjadi ciri khas wilayah politik.

Politik yang berlaku di Negara hukum bukanlah politik hutan rimba, siapa yang kuat pasti menang, melainkan politik yang didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Indonesia, sebagai Negara hukum, tidak mengakui politik hutan rimba. Politik yang berlaku di Indonesia adalah politik yang berwatak Indonesia dan tunduk pada konstitusi serta kearifan lokal. Politik sebagai bagian dari kekuasaan memiliki kertegantungan dengan hukum.

Politik dan hukum saling berkaitan. Keduanya bagai anggota badan, antara yang satu dan yang lain saling memerlukan dan beriringan kapan saja dan di mana saja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.[2] Menurut Salman Luthan, pernyataan Mochtar Kusumaatmadja pada satu sisi mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan. Pada sisi lain, pernyataan Muchtar memiliki makna bahwa kekuasaan tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.[3] Oleh karena itu, upaya mengenal lebih dekat konsep

[2] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, tt), 5

[3] Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum*. No. 14, Vol. 7, Agustus 2000, 84

politik hukum dengan segala term derivatif yang mengitarinya sangat penting dan perlu dilakukan. Dengan harapan, kegalauan publik yang disebabkan tidak selalu sinkronnya cita dengan fakta hukum bisa terurai.

B. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah "politik hukum" sinonim dengan kata dalam bahasa (1) Belanda *rechtspolitiek* yang terbentuk dari dua kata *rechts* dan *politiek*,[4] (2) Inggris *law politic*, (3) Jerman *recht politischen*, (4) Perancis *droit politique,* dan (5) Arab *Siyasah Syar'iyyah.* Istilah politik hukum merupakan hasil rekonstruksi derivatif dari dua kata "politik" dan "hukum". Istilah politik berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*politic*", dalam bahasa Belanda "*politiek*", dalam bahasa Jerman "*politischen*", dalam bahasa Perancis "*politique*".

Secara terminologis, banyak definisi politik hukum. ***Pertama,*** menurut Van Apeldorn, politik hukum adalah politik perundang-undangan, menetapkan tujuan serta isi peraturan perundang-undangan, dan terbatas hanya pada hukum tertulis saja.[5] Ada satu konsep kunci politik hukum model Van Apeldorn, yaitu penetapan isi undang-undang. Konsep ini sangat ramping, karena tidak fokus pada proses perumusan dan penerapan undang-undang. Tampak jelas dari pemikiran Van Apeldorn, bahwa jika suatu undang-undang sudah valid dan otentik, maka bisa menyelesaikan segala persoalan suatu bangsa. Meski proses perumusan berjalan lancar, tetapi jika substansi undang-undang tidak bagus, maka sia-sialah prosesnya. Begitu juga, jika substansi undang-undang sudah valid, maka penerapannya juga efektif. Konsep politik hukum model Van Apeldorn dari aspek penetapan undang-undang dielaborasi dan direkonstruksi oleh Sutjipto Rahardjo.

[4] LJ.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 77

[5] Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum …*, 78

Kedua, menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.[6] Dalam pandangan Van Apeldorn, politik hukum hanya fokus pada penetapan isi undang-undang. Sedangkan dalam pandangan Sutjipto, selain terkonsentrasi pada isi undang-undang, politik hukum juga mengkaji dan mencari cara untuk mewujudkan isi undang-undang. Konsep Sutjipto Rahardjo sedikit lebih lengkap dibanding konsep Van Apeldorn. Pemikiran politik hukum Sutjipto Rahardjo dari aspek tujuan perundang-undangan memperoleh dukungan dari Hikmahanto Juwono.

Ketiga, menurut Hikmahanto Juwono, politik hukum adalah tujuan yang mendasari perundang-undangan.[7] Konsep Hikmahanto sangat singkat dan ramping. Hikmahanto mencoba berbeda dengan pakar lain dalam mendefinisikan politik hukum. Aspek yang jarang disentuh pakar lain yang kemudian menjadi distingsi pemikiran Hikmahanto adalah aspek tujuan hukum. Konsep politik hukum model Hikmahanto sebenarnya juga memperoleh kontribusi dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto.

Keempat, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, politik hukum adalah kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.[8] Konsep politik hukum ini sangat abstrak dan sangat umum. Namun, jika dicermati dengan seksama, nilai yang dimaksutkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bisa ditelusuri ke mana arahnya. Jika mengacu pada judul buku yang mempublikasikan konsep tersebut "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum" maka nilai yang dimaksutkan tidak lain adalah nilai hukum, terutama politik hukum. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berbeda redaksi tetapi memiliki kesamaan substansi dengan konsep Sutjipto Rahardjo. Konsep politik menurut Purnadi

[6] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 35

[7] Hikmahanto Juwono, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang ekonomi di Indonesia", Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Program Doktor (S3) UII

[8] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1993), 9

Purbacaraka, Soerjono Soekanto, dan Sutjipto Rahardjo diperluas dan disempurnakan oleh Padmo Wahyono

Kelima, menurut Padmo Wahjono. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[9] Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.[10] Bila dicermati, konsep Padmo Wahyono mengandung dua kata kunci, yaitu (1) kebjakan penyelenggara Negara dan (2) pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Penyelenggara Negara yang dimaksutkan tidak lain adalah trias politika, meliputi penyelenggara bidang pembuatan undang-undang (*legislative power*), penyelenggara bidang pelaksanaan undang-undang (*executive power*), dan penyelenggara bidang pengawasan dan penegakan hukum (*judicative power*). Apapun produk dan kebijakan yang dilakukan ketiga penyelenggara Negara tersebut selalu memiliki dimensi politik hukum. Sedangkan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum menunjukkan bahwa politik hukum merupakan sebuah proses panjang dan berkesinambungan, karena mencakup tahap perumusan undang-undang, penerapan undang-undang, dan penegakan undang-undang. Jika konsep kunci yang pertama fokus pada subjek hukum, konsep kunci yang kedua fokus pada fungsi hukum. Politik hukum model Padmo Wahyono yang mencakup penyelenggara Negara (subjek hukum) dan pelaksanaan fungsinya (fungsi hukum) memiliki kemiripan dengan konsep politik hukum Teuku Muhammad Radhie

Keenam, menurut Teuku Muhammad Radhie. Politik hukum ialah pernyataan kehendak penguasa negara dan mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah pengembangan hukum.[11] Konsep Radhi berbeda redaksi tetapi

[9] Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasatkan atas Hukum*, Cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160

[10] Padmo Wahyono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", *Forum Keadilan*, No. 29 April 1991, 65

[11] Teuku Muhammad Radhie, "Politik Hukum", dalam *Prisma*, No. 6 Tahun ke I-II, Desember 1973,

memiliki kesamaan substansi dengan Padmo Wahyono, yakni sama-sama fokus pada kebijakan penyelenggara Negara dan hukum yang berlaku dan akan berlaku. Konsep Padmo Wahyono dan Muhammad Radhie tentang kebijakan subjek hukum dan fungsi hukum dalam perumusan, penerapan, dan penegakan undang-undang ini memliki semangat yang sama dengan Bagir Manan. Sedangkan konsep Padmo Wahyono dari aspek pernyataan kehendak penyelenggara Negara memiliki semangat yang sama dengan konsep Soedarto.

Ketujuh, menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.[12] Pemikiran politik hukum Soedarto dari aspek penetapan hukum memiliki kesamaan dengan konsep Bagir Manan.

Kedelapan, menurut Bagir Manan, politik hukum tidak berasal dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan, keamanan dan politik dari politik itu sendiri. Namun, politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, Bagir Manan menggunakan istilah pembaruan yaitu memperbarui Undang Undang Dasar dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Kata pembaruan di sini termasuk pula memperkukuh sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan (negara persatuan) dan bentuk pemerintahan republik.[13] Pemikiran

4.

[12] Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20

[13] Bagir Manan, "Pembaruan UUD 1945", *Jurnal Magister Hukum* (Vol.2 No.1, 2000). Lihat juga, Bagir Manan, "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah", dalam Martin Hutabarat, et. al., (eds.), *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden*

politik hukum model Bagir Manan memiliki dua konsep kunci, yaitu (1) pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum dan (2) pembaharuan hukum. Dalam pandangan Bagir Manan, politik hukum tidak hanya fokus pada perumusan, penerapan, dan penegakan undang-undang, tetapi juga bagaimana undang-undang yang ada (*constitutum*) diperbaharui sesuai dinamika sosial, ekonomi, politik, dan hukum suatu masyarakat guna mendapatkan hukum masa depan yang aktual dan kontekstual (*constituendum*). Konsep pembaharuan model Bagir Manan fokus pada pembentukan, penerapan, penegakan hukum, dan pembaharuan hukum mendapat dukungan dari Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Kesembilan, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.[14] Definisi yang disampaikan Abdul Hakim Garuda Nusantara merupakan definisi komprehensif yang merinci wilayah kerja politik yang meliputi teritorial berlakunya politik hukum dan proses pembaruan dan pembuatan hukum yang mengarah pada sifat kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*. Selanjutnya ditegaskan pula mengenai fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum, suatu hal yang terlewati oleh para ahli lain. Konsep Bagir Manan dan Abdul Hakim Garudan Nusantara terkait dengan pembentukan, penerapan, penegakan hukum, dan pembaharuan hukum memiliki kesamaan dengan konsep politik hukum menurut Mahpud M.D.

Kesepuluh, menurut Mahpud M.D, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. *Legal policy* mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi

dan Otonomi Daerah, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 142

[14] Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional , Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya Tahun 1985. Lihat juga, Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 2

hukum agar sesuai dengan kebutuhan.[15] Ada tiga gagasan inti politik hukum model Mahpud MD, yaitu (1) pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum saat ini (*construction of law*), (2) pembaharuan hukum yang sedang berlaku (*reconseptualization of law*), dan (3) kajian hukum masa depan (*reconstruction of law*). Konsep Mahpud MD tentang konstruksi, rekonseptualisasi, dan rekonstruksi hukum sebagai bagian dari politik hukum memiliki semangat yang berbeda dengan Asy-Syaukani dan A. Ahsin Thohari.

Kesebelas, menurut Imam Asy-Syaukani dan A. Ahsin Thohari, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.[16] Perbedaan pemikiran politik hukum antara Asy-Syaukani, A. Ahsin Thohari, dan Mahpud MD terletak pada titik tekan masing-masing. Mahpud MD menekankan aspek formil politik hukum, yakni pembuatan materi undang-undang. Sedangkan Asy-Syaukani dan Thohari berkonsentrasi pada substansi politik hukum, yakni rangkaian konsep dan asas hukum. Namun, tetap ada persamaan dalam hal *ultimate goal*, yakni garis besar rencana kerja dan materi hukum. Politik hukum menurut Imam Asy-Syaukani, A. Ahsin Thohari, dan Mahpud MD dari aspek garis besar rencana kerja dan materi-materi hukum memiliki kemiripan dengan konsep politik hukum menurut William Zevenbergen.

Keduabelas, menurut William Zevenbergen sebagaimana dikutip Abdul Latif, politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).[17] Pemikiran William Zevenbergen ini bisa dipahami bahwa inti politik hukum adalah norma hukum. Konsep Willian tergolong ramping, fokus kepada substansi hasil berupa

[15] Mahpud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 9

[16] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2

[17] Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 19

undang-undang daripada proses perumusan undang-undang itu sendiri. Pemikiran politik hukum William Zevenbergen sangat berbeda dengan konsep Sunaryati Hartono.

Ketigabelas, Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.[18] Sunaryati Hartono memaknai politik hukum sebagai sarana atau alat. Hal ini yang menjadi distingsi konsep Sunaryati jika dibandingkan dengan konsep yang lain. Jika yang lain fokus kepada proses atau substansi, Sunariyati justru fokus pada alat atau sarana.

Keempatbelas, Jazim Hamidi membuat statemen yang relatif lengkap atas berbagai definisi politik hukum yang banyak bermunculan, bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk menetapkan hukum yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, diatur, atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dapat berjalan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.[19]

Berbagai definisi di atas memiliki gagasan inti yang saling terkait dan berkesinambungan. Gagasan inti politik hukum (1) menurut Van Apeldorn adalah penetapan isi undang-undang, (2) menurut Satjipto Rahardjo adalah menentukan pilihan tujuan dan cara mencapai tujuan hukum, (3) menurut Hikmahanto Juwono adalah tujuan yang mendasari perundang-undangan, (4) menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah memilih dan menerapkan nilai, (5) menurut Padmo Wahyono adalah kebijakan dasar menentukan arah,

[18] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 1

[19] Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 232-241

bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, (6) menurut Teuku Muhammad Radhie adalah pernyataan kehendak penguasa negara, (7) menurut Soedarto adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara, (8) menurut Bagir Manan adalah pembentukan, penentuan hukum, penerapan, dan penegakan hukum, (9) menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara adalah kebijakan hukum, (10) menurut Mahpud M.D adalah pembuatan dan pembaruan hukum, (11) menurut Imam Asy-Syaukani dan A. Ahsin Thohari adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, (12) menurut William Zevenbergen adalah perundang-undangan, dan (13) menurut Sunaryati Hartono adalah sebuah alat atau sarana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan konseptual-konstitutif untuk menetapkan, menerapkan, mengawasi pelaksanaan, dan memperbaharui peraturan perundang-undangan. Kebijakan konseptual-konstitutif adalah kebijakan hukum yang terencana dan terukur. Sedangkan makna memperbaharui peraturan perundang-undangan adalah mengevaluasi dan menyempurnakan yang ada untuk lebih baik di masa depan.

Tabel 3: Gagasan Inti Politik Hukum

No	Teoritisi	Definisi politik hukum	Kata Kunci
1	Van Apeldorn	Menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan	Menetapkan perundang-undangan
2	Satjipto Rahardjo.	Menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan hukum	Menentukan pilihan hukum
3	Hikmahanto Juwono.	Tujuan yang mendasari perundang-undangan	Tujuan perundang-undangan
4	Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto.	Memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai	Menerapkan nilai

5	Padmo Wahjono.	Kebijakan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum	Kebijakan dasar hukum
6	T. Muhammad Radhie	Pernyataan kehendak penguasa tentang hukum yang berlaku	Pernyataan penguasa
7	Soedarto	Kebijakan melalui badan-badan negara yang berwenang	Kebijakan negara
8	Bagir Manan	Pembentukan, penentuan, penerapan dan penegakan hukum	Pembentukan dan penegakan hukum
9	AH. Garuda Nusantara	Kebijakan hukum yang diterapkan pemerintahan negara	Kebijakan hukum
10	Mahpud MD	Pembuatan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan	Pembaharuan hukum
11	Imam Asy-Syaukani dan Ahsin Thohari	Rangkaian asas yang menjadi garis besar bertindak dalam bidang hukum	Rangkaian konsep dan asas
12	William Zevenbergen	Menjawab pertanyaan, peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.	Peraturan perundang-undangan
13	Sunaryati Hartono	Sebuah alat dan langkah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki	Alat atau sarana hukum
14	Jazim Hamidi	Kebijakan negara melalui lembaga negara untuk menetapkan hukum sehingga tujuan negara dapat terwujud	Kebijakan negara
15	Mohamad Nur Yasin	Kebijakan konseptual konstitutif untuk menetapkan, menerapkan, mengawasi pelaksanaan, dan memperbaharui peraturan perundang-undangan	Kebijakan konseptual konstitutif

C. Sumber Hukum Politik Hukum

Politik hukum memiliki beberapa persamaan dengan *siyasah syar'iyyah*. Jika dicermati beragam makna terminologis *siyasah syar'iyyah* pada Bab II, dapat dinyatakan dengan jelas bahwa sumber primer *siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya. *Siyasah syar'iyah* memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan berpegangan pada al-Quran dan as-Sunnah, kesepakatan sesama manusia, dan beragam potensi lingkungan sosial.[20] Dalam konteks keindonesiaan, "kesepakatan sesama manusia" sebagaimana dikonsepsikan oleh *siyasah syar'iyyah* tdak lain adalah konstitusi Indonesia yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai acuan hidup berbangsa dan bernegara.

Sumber hukum formil tertinggi di Indonesia adalah konstitusi. Konstitusi adalah sebuah postur prinsip-prinsip dasar bagi Negara atau organisasi. Konstitusi adalah sistem keyakinan dan undang-undang di mana suatu Negara, bangsa, atau organisasi diatur. Hal itu juga berarti seperangkat prinsip politik di mana Negara atau organisasi diatur dalam kaitannya dengan hak rakyat.[21] Konstitusi adalah seperangkat keyakinan, prinsip, dan sistem yang fundamental untuk mengatur hak serta kewajiban warga organisasi atau warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqiy, konstitusi adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Suatu kesepakatan, benar ataupun salah, baik atapun buruk, harus dilaksanakan, karena isinya mengandung kesepakatan yang disusun atas dasar kompromi *take and give* yang dicapai dengan susah payah oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kesepakatan boleh saja berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Tetapi, sekali sudah disepakati, kesepakatan itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kesepakatan.

[20] Shobir Thoimah, *Dirosat fi Nidhomi al- Islam* (Beirut: Dar al-Ajil, tt), 178

[21] "Constitution", *Oxford Dictionaries Language Matters*, Lihat juga, "Constitution", *Cambridge Dictionaries Online*, Lihat, "Constitution", *Merriam Webster Dictionariy*, Diakses 13 November 2017

Kesepakatan adalah hukum bagi siapa saja yang mengikatkan diri di dalamnya. Demikian pula konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi, mempunyai daya paksa yang bersifat tertinggi.[22] Dalam konteks hukum Indonesia, istilah konstitusi disebut UUD NRI 1945. Hanya prinsip yang termuat dalam UUD 45 yang disebut konstitusi.

Menurut K.C. Wheare, Kontitusi merupakan kesepakatan pembuatannya sesuai dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada saat dibuat.[23] Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (UUD 45). Di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 dicantumkan tujuan negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu.[24]

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada beberapa kerangka dasar. ***Pertama***, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. ***Kedua***, politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

[22] Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi, dan Konstitusi). Diakses 13 November, 2017

[23] K.C. Wheare, *The Modern Contitutions* (London-New York-Toeronto: Oxford University Press, 1975), 67

[24] Mahpud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23

bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ***Ketiga***, politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. [25]

Keempat, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. ***Kelima***, sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagainilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni: keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme, keseimbangan antara rechtsstaat dan the *rule of* law, keseimbangan anatara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (*theo-demokratis*) atau *religius nation state*. [26]

Politik hukum nasional mengkaji pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum

[25] Mahpud MD, *Membangun Politik Hukum …*, 30

[26] Mahpud MD, *Membangun Politik Huku*m …, 32

nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Untuk menjelaskan pernyataan di atas harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan adanya tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia.

Penyusunan hirarkih atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam perkembangannya, produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan.[27]

Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara republik

[27] Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahaan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2002), 5

indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk UUD NRI 1945. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme body*), tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. [28]

Produk dari kedua lembaga yang dituangkan dalam penetapan atau perubahan UUD merupakan politik hukum. Segala perubahan dan penetapan yang dilakukan MPR terhadap UUD disebut politik hukum, karena merupakan kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara sebagai instrumen mencapai tujuan negara. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif. [29]

D. Tujuan Politik Hukum

Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan. *Pertama*, sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. *Kedua*, dengan sistem hukum nasional itu diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang

[28] Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 …,* 6

[29] Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 …,* 10

lebih besar.[30] Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas banyak komponen, saling bergantung, dibangun untuk mencapai tujuan negara, dan berpijak pada cita hukum negara yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.[31]

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa ada beberapa tujuan politik hukum. *Pertama*, menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara. *Kedua*, merealisasikan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. *Ketiga,* menjaga ketertiban dalam kehidupan bernegara. *Keempat*, merealisasikan hukum praktis, efektif, dan penyempurnaan hukum dalam kehidupan bernegara. *Kelima*, menyeimbangkan terlaksananya hak dan kewajiban selaras dengan HAM. *Keenam,* memastikan terimplementasikannya nilai dasar Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. *Ketujuh*, memberikan perlindungan hukum dalam bingkai HAM. *Kedelapan*, memastikan eksistensi kekuasaan negara demokratis dan konstitusional. *Kesembilan*, menyeimbangkan struktur, pembagian, dan pembatasan kekuasaan negara. *Kesepuluh*, memutuskan berbagai aspek dalam peraturan perundang-undangan. *Kesebelas,* mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.[32]

Setiap tujuan politik hukum harus tercermin dalam berbagai materi muatan atau isi pokok dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang yang diaturnya, sebagaimana yang terjelma dalam berbagai pasal pasalnya. Disamping itu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus konsisten dengan peraturan yang berada

[30] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 1

[31] Mahpud MD, *Membangun Politik Hukum …,* 22

[32] Mahpud MD, *Membangun Politik Hukum …,* 33

di atasnya dan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.[33]

E. Interkoneksi antara Politik dan Hukum

Sebagai dua entitas yang kadang terpisah dan kadang menyatu, ada beberapa teori yang muncul sebagai konsekuensi dan identifikasi adanya interkoneksi antara politik dan hukum.

1. Integrasi Politik dengan hukum

Relasi antara politik dan hukum menggambarkan keterkaitan yang sangat erat. Politik dan Hukum merupakan elemen sosial yang inklusif dan integrasi. Antara keduanya *take and give* secara internal dan eksternal. Meski memiliki dasar pijakan yang tidak sama politik dan hukum memiliki peran dan legitimasi yang tidak sama pula, tetapi kooperatif. Politik dan hukum memiliki andil proporsional untuk mendorong dinamika sosial secara komprehensif. Di tengah sistem sosial yang mapan, konsolidasi politik dan hukum selalu lancar dan terkendali. Politik dan hukum memiliki kesetaraan posisi. Politik tidak bisa di interpretasikan sebagai sub-sistem dari sistem hukum, begitu juga hukum tidak merepresentasikan wilayah politik. Pola interkoneksi antara politik dan hukum bukan semata-mata bersifat formal kontraktual-konstitutif, namun sangat dipengaruhi oleh konsistensi publik dan penyelenggara Negara mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konstitusi sesuai spirit dan citanya. Dengan demikian, sangat urgen sebuah upaya mendalami spirit dan cita politik perumusan dan penetapan hukum.[34]

2. Hukum sebagai output politik

Sri Sumantri Martosuwignjo menyatakan, bahwa relasi politik dengan hukum di Indonesia menggambarkan *tour* panjang kereta

---

[33] Mahpud MD, *Membangun Politik Hukum …*, 34

[34] Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics", in *Annual Survey of International & Comparative Law,* Volume 15, 2009, 19

api yang meleset meninggalkan rel. Jika hukum diposisikan sebagai rel dan politik di persepsi sebagai lokomotif, akan terlihat lokomotif meleset dari rel yang idealnya dilewati.[35]

Pada prinsipnya proses perumusan hukum tidaklah independen. Proses tersebut selalu memperoleh kontribusi karakter politik perumusnya, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya. Hukum tidak serta merta lahir di tengah situasi yang betul-betul terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*).[36] Selalu ada kesinambungan akademik dan intelektual di bidang politik dan hukum antara era sebelumnya dan era sesudahnya.

Politik memiliki gravitasi yang kuat pada saat merespon dunia hukum. Cita pemegang kekuasaan tergambar dalam hukum. Ralf Dahrendorf merinci bahwa ada enam karakter komunitas dominan pemegang kekuasaan politik. *Pertama*, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. *Kedua*, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual, dan kehormatan moral. *Ketiga*, jika terjadi pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. *Keempat*, kelas penguasa hanya terdiri atas orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik, sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. *Kelima*, kelas penguasa berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politik kepada kelompoknya sendiri. *Keenam*, ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.[37]

Konfigurasi politik otoriter dalam suatu Negara selalu berkontribusi terhadap produk hukum ortodoks, konservatif

---

[35] Sri Sumantri Martosuwignjo, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan", Makalah Praseminar Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, 6.

[36] Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989), 139

[37] Jacek Tittenbrun, "Ralph Dahrendorf's Conflict Theory of Social Differentiation and Elite Theory", in *Innovative Issues And Approaches In Social Sciences*, Volume 6, Nomor. 3, 117. Lihat juga, Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: Rajawali, 1986), 238-246

dan elitis. Perubahan konfigurasi politik dari demokratis kepada otoriter atau sebaliknya berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum suatu negara.[38] Mengacu pada uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pola dan watak politik memiliki andil terhadap pola dan watak produk hukum. Konfigurasi politik demokratis dalam negara selalu pararel dengan produk hukum populis dan responsif.[39]

3. Politik sebagai instrumen pembangunan hukum

Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum merupakan sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.[40]

Politik sebagai sebuah strategi pembangunan nasional Indonesia tidak lepas dari bingkai tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Tujuan hukum ini relevan dengan konsep *maslahah* yang menjadi sasaran ideal bagi *maqashid al-syari'ah* (tujuan permberlakuan hukum). Dalam konteks "pemberlakuan kebijakan untuk rakyat harus tetap mengacu pada kemaslahahan" memiliki semangat yang sama dengan politik hukum dalam pandangan Muhammad Radhie, bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku.[41] Menurut Appeldoorn, politik hukum adalah politik perundang-undangan.[42] Politik hukum adalah kebijaksanaan

---

[38] Michael Hein, "Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: A Systems-Theoretical Approach", in *Studies of Transition States and Societies*, STSS 3 Vol 3 / Issue 1, 3

[39] Mohamad Nur Yasin, "Catatan Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. Moh. Mahpud MD", Program Pascasarjana Jenjang Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. Lihat juga, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 19

[40] Hartono, *Politik Hukum ...,* 1

[41] Teuku Muhamad Radhie dalam *PRISMA* (No. 6 Th II, Desember 1973), 4

[42] LJ. van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 390. Lihat juga, A.S.Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publishers, 2002), 9

negara untuk menerapkan hukum.[43] Menurut Hikmahanto Juwono, perundang-undangan merupakan bagian dari hukum. Tujuan yang mendasari perundang-undangan disebut politik hukum, mencakup dua hal. *Pertama*, politik hukum yang mendasari terbitnya undang-undang, disebut kebijakan dasar *(basic policy)*. *Kedua*, tujuan pemberlakuan perundang-undangan, disebut kebijakan pemberlakuan *(enactment policy)*.[44]

Abdul Hakim Garuda Nusantara menegaskan, bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum.[45] Relevan dengan konteks ini, politik hukum sangat terkait dengan negara hukum, negara kekuasaan, dan hukum Pancasila. Menurut Prakash Sinha, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara kekuasaan lebih menekankan dominasi kekuasaan oleh penguasa tanpa memperhatikan apakah kekuasaan tersebut melanggar hukum atau tidak.[46] Sedangkan hukum Pancasila adalah keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum.[47]

4. Kolaborasi politik dengan hukum

Hukum dan politik adalah kombinasi yang serasi dan kolaboratif. Hukum melegitimasi pola dan bentuk politik, sedangkan politik merumuskan dan memproduk hukum. Hukum dan politik saling berkontribusi dan beriringan kapan saja, dimana saja, dan dalam konteks apa pun juga. Hukum dan politik merupakan elemen strategis dan sangat penting untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Hukum dan politik memfungsikan diri secara proporsional dalam

---

[43] David Kairsy (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique* (New York: Pantheon Books,1990), xi

[44] Hikmahanto Juwono, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang ekonomi di Indonesia", Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Program Doktor (S3) UII

[45] Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), 15

[46] Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence legal philoshopy in a Nutshell* (Santa Paul: West Publishing Co, 1993), 199-201

[47] B. Arief Sidharta, "Filsafat Hukum Pancasila", dalam Rudi Rizky et al, *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008), 18

rangka mendorong tatanan sosial menjadi semakin komprehensif dan tertib.[48] Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi *dispute settlement*, *social control*, *social engeneering*, dan *social maintenance.* Politik memiliki peran melakukan pemeliharaan dan adaptasi sistem, konversi, dan fungsi kapabilitas. [49]

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang *in action* dan kehadirannya dirasakan serta berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan. Politik dan Hukum mempunyai kedudukan yang sejajar. Hukum tidak bisa ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik, demikian juga sebaliknya. Dalam realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem konstitusi, tetapi lebih ditentukan pada komitmen rakyat dan elite politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya. [50]

F. Cakupan Politik Hukum

Siyasah syar'iyyah sebagai padanan terminologis politik hukum memiliki cakupan atau ruang lingkup. Terdapat berbagai pandangan konstruktif terkait dengan cakupan *siyasah syar'iyyah. Pertama, m*enurut al-Mawardi, ada lima aspek ruang lingkup *siyasah syar'iyyah*, yaitu politik perundang-undangan *(siyasah dusturiyah)*, politik moneter *(siyasah maliyah),* politik peradilan (*siyasah qadla'iyah*), politik peperangan *(siyasah harbiyah)*, dan politik administrsasi *(siyasah idariyah).*[51] *Kedua*, menurut Ibnu Taimiyyah, cakupan siyasah

[48] Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics", in *Annual Survey of International & Comparative Law,* Volume 15, 2009, 23

[49] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 5

[50] Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics", in *Annual Survey of International & Comparative Law,* Volume 15, 2009

[51] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4. Lihat juga, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

syar'iyyah ada tiga, yaitu politik administrasi (*siyasah idariyah*), politik moneter (*siyasah maliyah*), dan politik internasioanl (*siyasah dauliyah*).[52] *Ketiga*, menurut Abdul Wahhab Khalâf, ada tiga aspek cakupan siyasah syar'iyyah, yaitu politik perundang-undangan (*siyâsah qadlâ`iyyah)*, politik internasional *(siyasah dauliyyah), dan* politik kebendaan *(siyasah maliyyah).*[53] *Keempat*, menurut Hasbi Ash-Shidiqi, ada delapan hukum cakupan *siyasah syar'iyyah*, yaitu, politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[54]

Dalam konteks keindonesiaan, cakupan politik hukum bisa dicermati dari beragam gagasan yang muncul. Politik hukum nasional dalam pandangan Mahpud MD harus konsisten mengarah pada tujuan negara, yaitu masyarakat adil makmur sesuai Pancasila. ***Pertama***, politik hukum nasional idealnya diorientasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, yaitu (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ***Kedua,*** politik hukum harus dijiwai nilai Pancasila, yaitu (a) berpijak pada moral agama, (b) menjaga hak-hak asasi manusia, (c) melakukan unifikasi terhadap berbagai komponen bangsa, (d) kekuasaan rakyat adalah tertinggi, (e) membangun keadilan sosial.[55]

Ketiga, politik hukum nasional harus dijiwai kewajiban untuk (a) menjaga berbagai elemen bangsa agar terjaga persatuan dan kesatuan bangsa mencakup ideologi dan teritori, (b) merealisasikan prinsip keadilan sosial di tengah praktek ekonomi masyarakat, (c) merealisasikan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi

[52] Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1966), 177

[53] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Syuun al-Dusturiyah wa al- Kharijiah wa al-Maliyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988), 25

[54] TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 35

[55] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum …*, 34

(kedaulatan hukum), (d) mewujudkan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusian.[56]

Dalam rangka menggapai *ultimate goal* dengan berpijak pada acuan tersebut maka kontruksi sistem hukum nasional harus berbasis sistem hukum Pancasila. Suatu sistem hukum yang mengintegrasikan beragam nilai positif, nilai kepentingan, nilai sosial, dan nilai keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.[57] Mahpud MD membagi politik hukum dalam beberapa tipe, yaitu (1) pembaruan materi hukum, (2) penegasan fungsi lembaga, (3) pembuatan dan pelaksanaan hukum, (4) arahan dasar, dan (5) proses pencapaian tujuan negara.[58] Dari gagasan Mahpud MD ini bisa disarikan bahwa cakupan politik hukum adalah politik perumusan hukum, politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum. Gagasan Mahpud memiliki semangat yang sama dengan Bagir Manan, bahwa politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum.[59] Sedangkan menurut Van Apeldorn, politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.[60] Abdul Hakim Garuda Nusantara menggarisbawahi bahwa politik hukum mencakup kebijakan hukum.[61] Hikmahanto Juwono menyimpulkan bahwa politik hukum mencakup dua hal, yaitu politik hukum yang mendasari terbitnya undang-undang disebut kebijakan dasar *(basic policy)* dan tujuan pemberlakuan perundang-undangan disebut kebijakan pemberlakuan *(enactment policy)*.[62]

---

56 Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum …,* 34

57 Wahyono, *Pembangunan Hukum …,* 140

58 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 20

59 Manan, Politik Hukum Otonomi …, 142

60 Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum …,77*

61 Nusantara, "Politik Hukum Nasional …, September 1985

62 Hikmahanto Juwono, Politik Hukum …, Yogyakarta

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan aspek cakupan *siyasah syar'iyyah* dan cakupan politik hukum. Persamaan keduanya adalah sama-sama mengakui adanya beragam cakupan yang menjadi objek kajian dan implementasinya. Adapun perbedannya, *siyasah syar'iyyah* lebih fokus pada substansi, sedangkan politik hukum lebih fokus pada proses atau metodologi perumusan. Hal penting untuk digarisbawahi, bahwa salah satu aspek yang menjadi cakupan *siyasah syar'iyyah* adalah politik kebendaan (*siyasah maliyah*). Termasuk bagian penting dalam politik kebendaan adalah politik hukum ekonomi (*siyasah syar'iyyah iqtishadiyah*)..

G. Penutup

Wacana dan praktik politik hukum, khususnya di Indonesia tidak lepas dari dua entitas, yaitu cita hukum dan fakta hukum. Di antara keduanya terdapat suatu wilayah yang menjadi domain politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan konseptual-konstitutif untuk menetapkan, menerapkan, mengawasi pelaksanaan, dan memperbaharui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sumber hukum formil tertinggi di Indonesia berupa konstitusi sebagai parameter relasi politik dan hukum. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Politik dan hukum sebagai satu kesatuan, integratif dan interkonektif. Hukum adalah output (produk) politik, sedangkan politik sebagai strategi pembangunan hukum. Di antara persamaan yang penting di antara cakupan *siyasah syar'iyyah* dan cakupan politik hukum adalah politik kebendaan (*siyasah maliyah*). Termasuk bagian penting dalam politik kebendaan adalah politik hukum ekonomi (*siyasah syar'iyyah iqtishadiyah*). Dalam konteks Indonesia kontemporer, hal ini relevan dengan kajian dan implementasi politik hukum ekonomi syariah dengan berbagai spesifikasi bidang di dalamnya.

BAB V

POLITIK HUKUM ISTILAH "EKONOMI ISLAM" DAN "EKONOMI SYARIAH" DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Secara etimologis, istilah "Islam" berasal dari kata dalam bahasa Arab *salima*. Kata *salima* (سلم) merupakan kata kerja yang menerangkan masa lalu (*fi'il madzi*) yang terdiri atas tiga huruf orisinal (*sin, lam, mim*) dan tanpa tambahan (*fi'il tsulasi mujarad*). Secara gramatikal, kata *salima* (سلم) yang terbentuk dari tiga huruf orisinal mendapat tambahan *alif* menjadi kata kerja *aslama* (أَسْلَمَ) dan berstatus sebagai kata kerja tiga huruf dengan tambahan alif (*fi'il tsulasi mazid*). Kata *aslama* (أَسْلَمَ) terbentuk karena mengikuti standar (*wazan)* kata yang berbunyi *af'ala*. Menurut Mahmud Yunus, kata *salima* (سلم) bermakna telah selamat,

sentosa, sejahtera. Sedangkan kata *aslama* (أَسْلَمَ) bermakna menyerahkan diri, tunduk, atau patuh.[1] Kata *aslama* (أَسْلَمَ) menunjukkan sesuatu yang sudah dikerjakan atau bentuk lampau (*fi'il madhi*), bentuk sedang dikerjakan (*fi'il mudhari*) berbunyi *yuslimu* (يُسْلِمُ) yang artinya sedang menyerahkan diri, tunduk atau patuh. Adapun bentuk kata bendanya (*masdhar ghairu mim/ gerund*) berbunyi *islaman* (إِسْلاَمًا), artinya penyerahan diri, penundukan, atau kepatuhan. Menurut Abdul Hamid Yunus, Islam memiliki arti taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah.[2] Kata Aslama antara lain tercantum dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 125.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya (aslama wajhahu) kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.[3]

Menurut Ahmad Warson Munawir, kata *islaman* atau *Islam* artinya penyelamatan, perdamaian, dan penyejahteraan.[4] Istilah "Islam" dan berbagai variannya tercantum dalam berbagai surat dalam Al-Quran di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 3:

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 177

[2] Abdul Hamid Yunus, *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Sya'ab, tt), 341

[3] Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125

[4] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654-656

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[5]

Kata *salima* (سلم) yang artinya selamat, sentosa, sejahtera dan (2) kata *aslama* (أَسْلَمَ) yang artinya penyerahan diri, penundukan diri, atau patuh, keduanya serumpun dan memiliki keterkaitan redaksi, substansi, dan metodologi. *Pertama*, keterkaitan redaksi. Konstruksi dasar kata *salima* (سلم) dan kata *aslama* (أَسْلَمَ) tersusun dari tiga huruf yang sama yaitu sin, lam, dan mim (س ل م). Kata *salima* (سلم) dan kata *aslama* (أَسْلَمَ) adalah dua dari beragam bentuk derivatif dari sin, lam, dan mim (س ل م). Masih terdapat derivatif kata yang lain, seperti *salāma* (سَلَامَة), *salām* (سَلَام), *sālim* (سَالِم), *sallama* (سَلَّمَ), *taslīm* (تَسْلِيم), *musallim* (مُسَلِّم), *musallam* (مُسَلَّم), *sālama* (سَالَمَ), *musālama* (مسَالَمَة), *silām* (سِلَام), dan sebagainya.

Kedua, keterkaitan substansi. Kata *salima* (سلم), artinya selamat, sentosa, sejahtera. Kata *aslama* (أَسْلَمَ), artinya penyerahan diri, penundukan diri, atau patuh. Jika dicermati secara substantif, ditemukan makna korelatif, yakni menyerahkan diri, tunduk, dan patuh kepada Allah Swt agar diperoleh hidup sejahtera dan selamat dunia akhirat. Begitu juga, siapapun yang ingin selamat dan sejahtera dunia akhirat harus menyerahkan diri, tunduk, dan patuh kepada Allah Swt. Keterkaitan dalam aspek substansi ini tak lepas dari aspek redaksi yang terbentuk dari tiga huruf awal sin, lam, dan mim (س ل م).

[5] Al-Quran Surat al-Maidah (5) ayat 3

Kedua, keterkaitan metodologi. Kata *salima* (سلم) yang artinya selamat, sentosa, sejahtera dan kata *aslama* (أَسْلَمَ) yang artinya penyerahan diri, penundukan diri, atau patuh memiliki keterkaitan metodologi. Metodologi yang dimaksutkan adalah kata *salima* (سلم) menjadi awal terbentuknya kata *aslama* (أَسْلَمَ). Jika kata *salima* (سلم) diibaratkan sebagai pondasi sebuah bangunan, maka kata *aslama* (أَسْلَمَ) merupakan pilar yang menjadi penyangga bangunan spiritual-ideologis. Sehingga, keduanya saling memperkuat dan melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa adanya keterkaitan redaksi, substansi, dan metodologi antara kata *salima* (سلم) dan kata *aslama* (أَسْلَمَ) dapat disimpulkan bahwa Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Swt untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagian di dunia dan di akhirat.

Sedangkan istilah *syariah* (الشريعة) berasal dari kata dalam bahasa Arab tepatnya kata kerja bentuk lampau (*fi'il madzi*) berupa *syara'a* yang artinya telah membuat syariat (undang-undang), kata kerja yang menunjukkan bentuk sedang berproses (*fi'il mudhari'*) berupa *yasyra'u* artinya sedang membuat syariat (undang-undang), dan berkembang menjadi bentuk kata benda (*masdar ghairu mim*/ *gerund*) berupa *syar'an*, artinya syariat (undang-undang).[6] Kata syariah (الشريعة) juga berarti (a) jalan yang dilewati untuk menuju sumber air,[7] madzhab atau ajaran agama,[8] bagian menuju lubang air (*path to the water hole*),[9] jalan yang terbentang lurus, [10] dan jalan yang harus diikuti atau jalan yang terang untuk diikuti (*the pathway, path to be followed, or clear way to be followed*). Menurut Irshad Abdal-Haqq, para ahli sepakat bahwa kata syariah memiliki arti jalan yang harus

---

[6] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 195. Lihat juga, Ahmad Sya'bi, *Kamus An-Nur, Arab Indonesia-Indonesia Arab* (Surabaya: Halim, 1998), 109

[7] Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), 175

[8] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 163

[9] Bernard G. Weiss, *The Spirit of Islamic Law* (Lanham: Alta Mira Press, 1998), 17

[10] Mahmud Syalthout, *Al-Islam, Aqidah wa Syariah* (Beirut: dar al-Qalam, 1966), 12

diikuti atau bagian menuju lubang air.[11] Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara etimologis, syariah adalah aturan yang jelas, tegas, dan harus diikuti umat manusia.

Secara terminologis, makna umum syariat adalah (1) semua aturan yang diturunkan oleh Allah Swt untuk hambanya di bidang aqidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak terkait dengan hubungan makhluk dengan Allah serta hubungan antar sesama makhluk,[12] dan (2) setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui al-Quran dan Sunnah dalam hal akidah dan amaliah.[13] Secara khusus, syariah adalah (1) norma utama atau prinsip inti atau aturan yang bersifat global (*ijmali*),[14] dan (2) rujukan di bidang hukum Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang terdokumentasikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.[15] Menurut hemat penulis, syariah dalam arti luas adalah seluruh ketentuan Allah dalam segala bidang aspek kehidupan baik yang tertulis (*ayat qauliyah)* dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Saw dan segala yang terhampar di alam raya (*ayat kauniyah*). Sedangkan syariah dalam arti khusus adalah segala ketentuan di bidang hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Istilah "syariah" termuat dalam Al-Quran Surat al-Jaatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu, berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[16]

---

[11] Irshad Abdal-Haqq, *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, edited by Amiah Beverly McCloud (Lanham: Alta Mira Press, 2006), 4

[12] Syeikh Manna' al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 13

[13] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 18

[14] HAR Gibb, *Mohammedanism, An Historical Survey* (Oxford: Oxford University Press, 1970), 68

[15] Muhammad Syalabi, *Al-Madkhal fi Ta'rif bil al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-nahdhah al-Arabiya, 1969), 28.

[16] Al-Quran Surat al-Jaatsiyah (45) ayat 18

Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan Surat al-Jaatsiyah ayat 18 dapat ditegaskan bahwa istilah Islam dan istilah syariah sama-sama bersumber dan tercantum dalam Al-Quran. Islam memiliki arti penyerahan diri kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan syariah memiliki makna aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Ketika kata ekonomi disintesakan dengan Islam menjadi ekonomi Islam, maka memiliki makna aktivitas teoritis dan praktis di bidang ekonomi yang memiliki misi penyerahan diri untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di sisi lain, ketika kata ekonomi diintegralkan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki maksut aktivitas teoritis dan praktis di sektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Dari makna Islam yang berarti penyerahan diri kepada Allah Swt dan makna syariah yang berarti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti bisa dimunculkan asas atau prinsip hukum "jika ingin selamat dan bahagia dunia dan akhirat harus berproses sesuai peraturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti". Begitu juga, "jika berproses sesuai aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti, maka akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat". Dengan demikian, istilah Islam dan istilah syariah memiliki makna yang komplementer, interkoneksi, interrelasi, saling terkait, dan saling mendukung. Dalam beberapa momentum, berbagai kajian, dan beragam literatur kedua istilah tersebut sering disebut bersamaan, syariat Islam.

Perkembangan konseptual dan faktual ekonomi Indonesia mulai era 80-an memunculkan dua istilah penting, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Pada prinsipnya objek kajian, bentuk, dan implementasi ekonomi Islam serta ekonomi syariah adalah sama. Tetapi secara sosiologis, dua istilah ini sering disebut secara bergantian oleh para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Dua istilah ini juga memunculkan komunitas pengikut yang berbeda. *Pertama*, untuk komunitas ekonomi Islam ada Ikatan Ahli Ekonomi

Islam (IAEI), Asosiasi Pengajar dan Peneliti Ekonomi Islam (APPEI), dan Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI). Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) banyak membuka program studi S1, S2, dan S3 dengan menggunakan istilah Ekonomi Islam. *Kedua*, untuk komunitas ekonomi syariah ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY), dan Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI). Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) banyak membuka program studi S1, S2, dan S3 dengan nama Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, atau Hukum Bisnis Syariah.

Dalam konteks internasional, istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam sama-sama muncul. Beberapa penulis internasional menggunakan syariah dalam berbagai karyanya. Sebagai contoh adalah (1) Mohammad Arief menulis artikel berjudul *Toward the Shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution*,[17] (2) Suren Basov and M. Ishaq Bhatti menulis artikel berjudul *On Sharia'a-compliance, Positive Assortative Matching, And Return To Investment Banking,*[18] (3) Muhammad Hanif menulis artikel berjudul *Risk and Return Under Sharia Framework: An Attempt to Develop Sharia Compliant Asset Pricing Model-SCAPM,*[19] (4) Society of Australia Inc menerbitkan artikel berjudul *Q on: Understanding Islamic Finance or Sharia-Compliant Finance*,[20] dan (5) pada 2017 *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), organisasi internasional akuntansi syariah yang berpusat di Bahrain menerbitkan buku panduan berjudul *Syari'ah Standard*.

---

17 Muhammad Arif, "Toward the Shariah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution", *The American Journal of Islamic Social Science,* Vol. 2, 92, 14 September 10, 2017

18 Suren Basov and M. Ishaq Bhatti, "On Sharia'a-compliance, Positive Assortative Matching, And Return To Investment Banking", in *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,*Volume 30, May 2014, Pages 191-195

19 Muhammad Hanif, "Risk and Return Under Sharia Framework: An Attempt to Develop Sharia Compliant Asset Pricing Model-SCAPM" in *Pakistan Journal Of Commerce & Social Sciences, Vol. 5, No. 2,* 8. Last revised: 4 Feb 2014.

20 Society of Australia Inc, "Q on: Understanding Islamic Finance or Sharia-Compliant Finance". http://www.qsociety.org. au/qonsharia finance.pdf., Diakses 26 November 2017

Di sisi lain, istilah ekonomi Islam juga telah menjadi kosa kata internasional di bidang ekonomi. Berbagai instansi, lembaga studi, majalah, jurnal ilmiah, dan buku-buku di luar negeri menggunakan istilah ekonomi Islam *(al-iqtishad al-Islamy* atau *Islamic economic*). Sebagai contoh adalah (1) Rafiq Yunus Al-Mishri menulis buku berjudul *Ushul al-Iqtishad al-Islami*,[21] (2) Yusuf al-Qardhawy menulis buku berjudul *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al–Iqtishadi al-Islam*,[22] dan (3) berbagai jurnal seperti *Islamic Development Bank*, *The Canadian Journal of Islamic Economics and Islamic Finance*, *Introduction of Islamic Economic*, serta *Lectures in Islamic Economics.* Ekonomi Islam dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan di bidang ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw serta nilai-nilai yang hidup sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang maslahah (*urf sahih*) dan memiliki kesamaan semangat dengan nilai-nilai *qur ani*.

Di Indonesia, perkembangan istilah dari ekonomi Islam menjadi ekonomi syariah dalam berbagai varian tidak lepas dari dimensi sosial ekonomi politik dan hukum yang terjadi dan berkembang pesat. Politik yang dimaksutkan adalah politik hukum, yakni politik yang menempatkan hukum sebagai objek kajian, analisis, dan wilayah implementasi. Menurut Mahpud MD, politik hukum mencakup tiga aspek penting. *Pertama*, politik perumusan hukum. *Kedua*, politik substansi hukum. *Ketiga*, politik pemberlakuan hukum.[23] Cakupan politik hukum ini juga mengitari pemberlakuan istilah ekonomi Islam dan istilah ekonomi syariah di tengah konstelasi sosial ekonomi politik dan hukum di Indonesia, terutama di era pasca kemerdekaan. Analisis pada bab ini dipetakan ke dalam tiga tema penting, yaitu politik perumusan hukum, politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum.

---

[21] Rafiq Y. al-Mishri, *Ushul al-Iqtshad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qolam, 2012)

[22] Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al–Iqtishadi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)

[23] Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam,* Vol. 10, Number 01, June 2016, 123. Lihat juga, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 14

B. Politik Hukum Proses Perumusan Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah

Di Indonesia, sebelum era 80-an istilah yang eksis adalah ekonomi Islam. Mulai era 80-an, selain istilah ekonomi Islam muncul juga istilah ekonomi syariah. Perkembangan istilah dari "ekonomi Islam" menjadi "ekonomi syariah" tidak terjadi secara tiba-tiba (*instant*), tetapi melalui dialektika sosial ekonomi kultural berupa praktek ekonomi secara terus menerus oleh masyarakat Muslim Indonesia dan dialektika politis yuridis struktural berupa negosiasi antara ulama, ekonom Muslim, dan pemegang kebijakan negara, khususnya dialog antara Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Hasan Basri dan Presiden Soeharto. Dialektika politis yuridis struktural dimulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1967 dinyatakan, "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka terhadap bank yang dimaksud dalam Undang-Undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia".

Segala macam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius conctitutum*) adalah hukum positif. Hukum positif mempersyaratkan adanya unifikasi dan kodifikasi dalam bentuk tertulis sehingga bisa efektif dan efisien pemberlakuannya di wilayah tertentu pada waktu tertentu.[24] Letak positivitas hukum nasional Indonesia adalah selain merupakan perintah penguasa juga memiliki tiga karakter, yakni bisa diamati (*observable*), dapat diukur (*measurable),* dan dapat dibuktikan (*verifiable*).[25] *Pertama*, *observable*. Setiap warganegara Indonesia yang dinyatakan benar atau salah harus bisa diobservasi (dilakukan penyelidikan dan penyidikan) untuk mengetahui apakah statusnya bebas, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, atau tereksekusi. *Kedua*, *measurable*, yakni bisa diukur. Seseorang disebut bersalah atau

[24] Brian Leiter,"Why Legal Positivism"*?Public Law and Legal Theory*, University of Chicago Law School Chicago Unbound, 2009. Diakses 11 November 2016. Lihat juga,Yudha Bhakti, *Telaah Hukum Positif*, diakses 2 Desember 2016

[25] HM. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 13

tidak bisa diukur seberapa besar kesalahannya. Standar kebenaran dan kesalahan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh(1) jika seseorang divonis denda, harus bisa diukur berapa juta atau milyard dendanya, (2) jika divonis penjara, harus bisa diukur berapa bulan atau tahun lamanya, jika divonis mati, bisa diukur kapan dilaksanakan. *Ketiga*, *verifiable.* Seseorang disebut benar atau salah bisa dibuktikan dengan berbagai barang bukti (BB), meliputi keterangan ahli, alat bukti, saksi, pengakuan, dan sumpah. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, hukum positif adalah hukum yang berpegang pada pirnsip *law as it is written in the book.* Artinya, hukum adalah segala ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.[26] Dengan demikian, nilai, prinsip, dan segala ketentuan yang belum tertulis di dalam peraturan perundangan-undangan belum bisa disebut hukum nasional Indonesia, tetapi merupakan bahan hukum nasional.

Bahan hukum nasional di bidang ekonomi bisa berasal dari hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum nasional bidang ekonomi yang berasal dari hukum Islam momentum unifikasi dan kodifikasinya ditandai oleh pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada awal 1992, dalam rangka persiapan pembentukan Bank Muamalah Indonesia (BMI), KH. Hasan Basri diundang makan siang oleh Presiden Soeharto sambil berbincang santai tentang BMI. Menurut Iwan Triyuwono, ketika itu Presiden Soeharto setuju istilah "bagi hasil", karena sesuai dengan kebudayaan nasional Indonesia.[27]

Terkait dengan BMI, pada awalnya, nama yang akan dipakai adalah Bank Syariah Islam Indonesia. Tetapi, tidak disepakati karena dikhawatirkan mengingatkan orang pada piagam Jakarta. Kemudian muncul nama Bank Islam Indonesia, disingkat BASINDO, juga tidak

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 118.

[27] Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akutansi Syariah* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 115

diterima. Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia, dua nama yang muncul kemudian, juga tidak disepakati. Akhirnya disepakati nama Bank Muamalat Indonesia.[28] Menanggapi keputusan ini, KH. Hasan Basri mengatakan:

> Presiden adalah orang yang tidak menghendaki sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita. Ketika saya menjadi orang pertama yang ditanya beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Kemudian beliau menyarankan, "pendapat saya adalah, anda tidak perlu mencantumkan kata Islam setelah kata muamalat, kata muamalat itu sendiri sudah menunjukkan Islam, jangan mengundang molo (penyakit, pen).[29]

Substansi penting dari kutipan di atas adalah pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan kepada KH. Hasan Basri, yaitu "anda tidak perlu mencantumkan kata Islam setelah kata muamalat, kata muamalat itu sendiri sudah menunjukkan Islam, jangan mengundang molo". Pernyataan ini mengandung tiga pokok pikiran penting. *Pertama*, tidak perlu mencantumkan kata Islam setelah kata muamalat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Presiden Soeharto menggunakan pola pikir kultural-sosiologis. Artinya, untuk menjadi Islam tidak harus selalu menggunakan logo, lambang, atau sebutan Islam. *Kedua*, kata muamalat sudah menunjukkan Islam. Soeharto berpadangan bahwa di balik kata muamalat terdapat nilai-nilai Islam. *Ketiga*, jangan mengundang molo (masalah). Statemen ini menggambarkan bahwa dalam pandangan Soeharto, penggunaan istilah Islam dalam tata pemerintahan Orde Baru ketika itu secara politis belum perlu. Soeharto belum *enjoy* dengan istilah Islam dan masih trauma dengan berbagai gerakan politik kontra pemerintahan di masa lalu yang menggunakan lebel Islam. Ada kehati-hatian pada diri Presiden Soeharto ketika memberikan persetujuan dan

[28] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 289

[29] Triyuwono, *Organisasi dan Akutansi Syariah …*, 116

pengakomodasian nilai-nilai Islam ke dalam struktur ekonomi formal di Indonesia yang ketika itu diwujudkan dalam bentuk pendirian Bank Muamalat Indonesia.

Persetujuan Presiden Soeharto sangat penting dan strategis bagi umat Islam Indonesia di tengah superioritas pemerintahan Orde Baru. Sebab, di awal Orde Baru setiap aktivitas yang berinisial "Islam" sering dikonotasikan sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan ekstrem kanan yang kontra Pancasila dan akhirnya divonis sebagai subversif (berbahaya dan merusak). Menurut Abdul Azis Thaba, memasuki era 80-an, tepatnya setelah tahun 1982, pemerintah mulai bersikap resiprokal kritis (agak simpati) dan tidak lagi bersikap antagonis-represif (menekan) terhadap umat Islam. Bahkan di era 1990-an pemerintah sangat akomodatif terhadap umat Islam.[30]

Menurut Bahtiar Effendi, perjuangan umat Islam di era Orde Baru terpola ke dalam tiga karakter, yaitu (1) periode pra-kemerdekaan, dicirikan oleh seruan ke arah kesatuan Islam dan negara, (2) periode pasca-revolusi, dicirikan oleh perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara, dan (3) periode Orde Baru, dicirikan oleh penjinakan idealisme dan aktivitas politik Islam. Tahapan perjuangan tersebut pada puncaknya memunculkan intelektualisme baru, tepatnya pada paruh kedua abad ke-20 dan terpola ke dalam tiga aliran pemikiran. *Pertama*, pembaharuan teologis keagamaan dengan isu sentral seruan desakralisasi, reaktualisasi, dan pribumisasi. Tokoh-tokohnya, seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution, John Effendi, dan Munawir Sadzali. *Kedua*, reformasi politik dan birokrasi, dengan isu sentral menjembatani jurang ideologis antara Islam politik dan Negara. Tokohnya, seperti Dahlan Ranuwiharjo, Mintaredja, Sulastomo, dan Mar'i Muhammad. *Ketiga*, transformasi sosial, dengan isu sentral memperkaya makna politik Islam. Tokohnya, antara lain Sudjoko Prasodjo, Adi Sasono, dan M. Dawam Rahardjo.[31]

[30] Thaba, *Islam dan Negara ....*, 239-300

[31] Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta;

Kaukus dari keseluruhan aliran pemikiran tersebut pada akhirnya bermuara pada dua tema pokok, yaitu pengembangan tatanan-tatanan politik yang egalitarian dan pengembangan proses ke arah pemerataan ekonomi.[32] Dalam situasi politik yang akomodatif, umat Islam kembali menegaskan bahwa Negara berdasarkan Pancasila adalah bentuk final dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap aktivitas yang berinisial Islam tidak lagi dianggap membahayakan negara, tetapi dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa dan negara.

C. Politik Hukum Substansi Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah

Politik hukum substansi istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah dalam bingkai peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa dicermati dari berbagai klausula yang menyebutkan istilah tersebut. Uraian dan analisis tentang hal ini penting untuk dilakukan secara tematis dan sistematis.

Politik hukum substansi istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah bisa dilacak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai hukum nasional. Hukum nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam UU No.14 Th 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan belum memberikan peluang bagi pembentukan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Islam. UU No 14 Th 1967 tersebut kemudian direvisi secara bertahap melalui berbagai keputusan strategis. ***Pertama***, adanya Deregulasi Sektor Perbankan 1 Juni 1983 yang pada intinya memberikan kebebasan pada perbankan untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga, termasuk tidak ada larangan untuk mempraktekkan bunga nol persen (0 %). ***Kedua***, adanya Paket Oktober 1988, tanggal 27 Oktober 1988 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk bank tanpa bunga (bunga 0 %). ***Ketiga***, penjelasan secara lisan oleh pemerintah dalam rapat

Paramadina, 1998), 61-111

[32] Effendi, *Islam…*, 196

kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada larangan mendirikan bank umum atau bank perkreditan rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan peraturan perbankan nasional.

Perkembangan substansial istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah di ranah hukum nasional terus berlanjut dengan terbitnya kebijakan ekonomi nasional dan percepatan implementasi ekonomi Islam. Dari segi nama, UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan tidak pernah menyebut istilah "Bank Islam". Nuansa keislaman diangkat dari istilah "pembagian keuntungan" yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 7 Th 1992 yang berbunyi "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan".[33]

Istilah "pembagian keuntungan" diperjelas dengan istilah "prinsip bagi hasil" yang ada pada pasal 6 huruf (m) terkait dengan usaha bank umum. Dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 7 Th 1992 dinyatakan, "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah".[34] Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksudkan oleh pasal 6 huruf (m) ini adalah PP No 72 Th 1992 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 72 Th 1992 disebutkan: "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil".[35]

Nuansa keislaman semakin tampak jelas ketika istilah prinsip bagi hasil diformulasikan lagi dengan istilah syariah yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) PP No 72 Th 1992, berbunyi "Prinsip bagi hasil

[33] Pasal 1 ayat (12) UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan

[34] Pasal 6 huruf (m) UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan

[35] Pasal 1 ayat (1) PP No 72 Th 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil".[36] Sedangkan UU No. 10 Th 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak lagi menggunakan istilah prinsip bagi hasil. Berbeda dengan UU No. 7 Th 1992 yang diperbaharui, UU No. 10 Tahun 1998 mengakui dan menyebut secara tersurat dan tegas istilah "pembiayaan berdasarkan *prinsip syariah"* yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Istilah *prinsip syariah* disebut sebanyak 12 kali. Masing-masing pada pasal 1 ayat (3), (4), (12), pasal 6 huruf (n), pasal 7 huruf (c), pasal 8 ayat (1) dan (2) pasal 11 ayat (1), (4a), pasal 13, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat 1 (c).

Posisi istilah "syariah" dalam nomenklatur hukum ekonomi Indonesia semakin kuat seiring dengan terbitnya UU No. 10 Th 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan. Pada Pasal 1 angka (3) UU No 10 Th 1998 dinyatakan "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".[37] Dari "prinsip syariah" berkembang menjadi "perbankan syariah" kemudian muncul "ekonomi syariah". Sebelum terbit UU No 10 Th 1998 hampir seluruh literatur yang beredar di Indonesia menggunakan istilah "ekonomi Islam". Setelah terbit UU No 10 Th 1998, sebagian kecil literatur tetap memakai istilah "ekonomi Islam" dan sebagian besar yang lain menggunakan istilah "ekonomi syariah".

Istilah "ekonomi syariah" semakin memperoleh pengakuan yuridis seiring dengan terbitnya UU No 3 Th 2006 Tentang Penyempurnaan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No 3 Th 2006 ditegaskan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

[36] Pasal 2 ayat (1) PP No 72 Th 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

[37] Pasal 1 angka (3) UU No 10 Th 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No 3 Th 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan, "ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah".

Posisi istilah "ekonomi syariah" semakin kuat dalam tata hukum nasional yang ditandai dengan terbitnya UU No 18 Th 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam konsideran UU No 21 Th 2008 dinyatakan, "bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah".[38]

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.[39] Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur, yaitu tidak mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Dalam Penjelasan Pasal 2 UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur. *Pertama*, riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima dengan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Kedua*, *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Ketiga*, *gharar*, yaitu

[38] Konsideran UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah.

[39] Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat dilakukan transaksi kecuali diatur lain. *Keempat*, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. *Kelima*, zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[40]

D. Politik hukum Pemberlakuan Istilah Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah

Berpijak pada semakin kokohnya istilah ekonomi syariah di Indonesia, berbagai instansi muncul dan menggunakan istilah ekonomi syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Secara khusus Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan dengan menggunakan istilah ekonomi syariah, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan kumpulan materi ekonomi syariah yang diambil dari berbagai literatur klasik (kitab kuning) dan literatur kontemporer. Keberadaan KHES dimaksudkan untuk menjadi acuan Hakim Peradilan Agama dalam menerima, memproses, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Untuk melakukan harmonisasi dari Undang-Undang dan literasi keuangan syariah menuju peningkatan perekonomian nasional, pada 5 Januari 2016 Presiden Joko Widodo membentuk lembaga dengan menggunakan istilah ekonomi syariah, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah.

Meskipun implementasi istilah ekonomi syariah dalam tata ekonomi dan tata hukum nasional semakin akseleratif dan masif, perdebatan terkait formalisasi istilah ekonomi Islam dan ekonomi

[40] Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

syariah masih terus berlangsung. Fenomena seperti ini diakui oleh Prof. Dr. Nur Syam, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Menurut Nur Syam, ada perbincangan menarik di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ekonomi Islam (EKI) di Gedung *Representative* IDB Jakarta pada Januari 2012. Acara yang dihadiri Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di lingkungan Kementerian Agama dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemenristekdikti ini mendiskusikan keberadaan Konsorsium Ekonomi Islam di tengah pergumulan perkembangan ilmu ekonomi konvensional dan kecenderungan pengembangan ekonomi alternatif. Perbincangan yang menarik berasal dari pertanyaan dasar, apa istilah yang akan dijadikan nomenklatur keilmuan di masa depan, ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah.[41]

Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga pandangan terkait dengan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah.

1. Pro-ekonomi Islam

Kelompok pro-ekonomi Islam berpandangan bahwa istilah yang benar adalah ekonomi Islam, bukan ekonomi syariah. Pendukung kelompok pro-ekonomi Islam adalah akademisi yang berasal dari kalangan Perguruan Tinggi Umum baik negeri maupun swasta. Ada beberapa argumentasi yang diacu kelompok ini. *Pertama*, negara-negara selain Indonesia lebih menyukai penggunaan istilah ekonomi Islam, sehingga muncul lembaga keuangan Islam (*Islamic Finance, Islamic Banking, Islam Insurance*), *Islamic Economics, Islamic Banking, dan Islamic Finance.* Untuk memperoleh legitimasi kesyariahan, lembaga keuangan Islam menggunakan istilah s*haria compliance* (kesesuaian syariah) dan bukan *islamic compliance*. Bank Indonesia menggunakan logo IB (*Islamic Banking*) untuk membedakan logo perbankan Islam dengan perbankan konvensional.[42] *Kedua,* istilah

[41] Nur Syam, "Ilmu Ekonomi Islam atau Ilmu Ekonomi Syariah", Diakses 21 November 2017

[42] M.Ridwan,"Apa Sih Beda Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Syariah?", Diakses 21 November 2017

ekonomi Islam lebih disukai masyarakat, karena lebih menunjukkan simbol Islam. Penggunaan istilah ekonomi syariah akan membawa orang kepada pemahaman berupa penerapan syariat Islam yang menurut sebagian orang masih dianggap sebagai sesuatu yang mengawatirkan.[43] *Ketiga*, nomenklatur keilmuan yang menggunakan istilah ekonomi Islam telah lama digunakan sejak PTN dan PTS umum mendirikan Program Studi Ekonomi Islam. Sebagai contoh adalah Program Studi S1, S2, dan S3 Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti Jakarta, dan sebagainya. Istilah ekonomi syariah banyak digunakan oleh praktisi bisnis. Ekonomi syariah tetap terkait dengan praktik bisnis berbasis Islam seperti perbankan syariah dan sebagainya. Tetapi, konsep ekonomi syariah merupakan implementasi (dimensi aksiologis) dari konsep ekonomi Islam.[44]

2. Pro-ekonomi syariah

Menurut kelompok ini, istilah yang benar adalah ekonomi syariah, bukan ekonomi Islam. Ada beberapa argumen yang diajukan kelompok pro-ekonomi syariah. *Pertama*, masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai pemakaian istilah ekonomi syariah, sehingga muncul perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, bahkan lembaga lain yang tidak terkait dengan lembaga keuangan.[45] *Kedua*, istilah ekonomi syariah lebih tepat, karena syariah itu sudah pasti Islam. Sedangkan penggunaan istilah ekonomi Islam belum tentu sepenuhnya menerapkan syariah. Penyebutan ekonomi syariah lebih cocok dan unik bahkan bisa memperbaiki *image* sebagian kalangan yang selama ini menganggap syariah hanya berkaitan dengan hukum potong tangan, rajam, qisas, dan sebagainya.[46] *Ketiga*, istilah yang benar adalah ilmu ekonomi syariah, sebab jika dilihat dari berbagai praktik penyelenggaraannya, istilah yang banyak digunakan adalah

[43] Ridwan, Apa Sih Beda Ekonomi Islam …, Diakses 21 November 2017

[44] Syam, *Ilmu Ekonomi Islam* …, Diakses 21 November 2017

[45] Ridwan, Apa Sih Beda Ekonomi Islam …, Diakses 21 November 2017

[46] Ridwan, Apa Sih Beda Ekonomi Islam …, Diakses 21 November 2017

syariah. Sebagai contoh adalah bank syariah, pegadaian syariah, akuntansi syariah, manajemen perbankan syariah, dan sebagainya. Oleh karena itu, sarjana syariah menamakan ilmu ekonomi syariah. Istilah ekonomi syariah merupakan jawaban yang tepat untuk kepentingan merumuskan nomenklatur. Argumen ini dipelopori Prof. Dr. Muhibin, MA, Rektor IAIN Walisongo Semarang.[47] *Keempat*, istilah ekonomi syariah atau perbankan syariah lebih merupakan istilah Indonesia yang menekankan pada aspek legalalistik (fikih muamalah) dalam lembaga keuangan Islam. Di Barat penggunaan istilah ini identik dengan sebutan *economic legalism*. [48]

3. Integrasi ekonomi Islam dan ekonomi syariah

Menurut kelompok integrasi, istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah sama-sama benar. Kelompok integrasi antara lain didukung Prof. Dr. Nur Syam. Ada beberapa argumen yang dibangun kelompok integrasi. *Pertama*, istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah harus dikaji dalam bingkai nomenklatur keilmuan, yakni pembidangan ilmu ke dalam disiplin dan sub-disiplin atau ilmu terapan (*applied*) dan ilmu murni (*pure*). Ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi syariah bukan sesuatu yang harus dihilangkan salah satunya dalam merumuskan nomenklatur keilmuan. Tetapi, harus dilihat dari dimensi disiplin keilmuan teoritis dan praktis atau dunia ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu ekonomi Islam merupakan aspek disiplin keilmuannya, sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah dimensi sub-disiplinnya. Ilmu ekonomi Islam adalah dimensi teoritis, sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah dimensi praktis. Melalui pembidangan seperti ini dikotomi terminologis ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah menjadi tidak urgen. Dengan berpijak pada argumen ini, agenda penting berikutnya adalah menemukan dimensi ontologis dan aksiologis.[49]

---

47 Syam, Ilmu Ekonomi Islam …, Diakses 21 November 2017

48 Ridwan, *Apa Sih Beda Ekonomi Islam …*, Diiakses 21 November 2017

49 Syam, *Ilmu Ekonomi Islam …*, Diakses 21 November 2017

Kedua, tidak tepat suatu klaim yang menyatakan bahwa istilah ekonomi Islam lebih superior dari istilah ekonomi syariah, atau sebaliknya. Dua istilah ini dapat digunakan secara bergantian tanpa mereduksi makna masing-masing. Bagi kalangan yang menggunakan istilah ekonomi Islam tidak seharusnya menafikan peran prinsip syariah dalam ekonomi. Bagi kalangan yang menggunakan istilah ekonomi syariah harus berkomitmen, bahwa yang dimaksutkan adalah syariat Islam dalam bidang muamalah dan bukan syariat agama lain. Harus dihindari cara berpikir sempit yang mengklaim bahwa istilah yang digunakan lebih tepat dan cocok, sehingga merendahkan kelompok yang menggunakan istilah lain. Apabila cara berpikirnya sempit, maka esensi dari syariah, yaitu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah *(maqashid syariah)* tidak akan tercapai. Hal ini potensial menyebabkan tidak tercapainya tujuan Islam secara keseluruhan, yaitu menyebarkan nilai-nilai ilahiah dalam segenap aspek kehidupan manusia.[50]

Ketiga, para akademisi dan praktisi tidak perlu bingung dengan kedua istilah ini. Pilihan terbaik adalah konsisten dalam penggunaan istilah dalam karya tulis. Jika, di awal kajian menggunakan istilah ekonomi Islam atau lembaga keuangan Islam, maka demikian juga istilah yang harus digunakan untuk tulisan selanjutnya. Begitu juga jika di awal kajian menggunakan istilah ekonomi syariah, maka seterusnya menggunakan istilah ekonomi syariah.[51]

Secara faktual, baik komunitas pengguna istilah ekonomi Islam dan pengguna istilah ekonomi syariah belum konsisten atau lebih tepatnya tidak bisa konsisten menggunakan satu istilah dalam berbagai aktivitasnya. Ada dua contoh menarik tentang hal ini. *Pertama*, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perguruan Tinggi Negeri serta swasta di bawah Kementerian Ristekdikti menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan dengan menggunakan istilah syariah, yaitu

[50] Ridwan, *Apa Sih Beda Ekonomi Islam …*, Diakses 21 November 2017

[51] Ridwan, *Apa Sih Beda Ekonomi Islam …*, Diakses 21 November 2017

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS). Sampai buku ini ditulis, November 2017, penyelenggaraan FREKS sudah yang ke-16 bertempat di Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS). *Kedua*, Kementerian Agama Republik Indonesia yang selama ini menjadi salah satu institusi yang aktif mengunakan istilah ekonomi syariah ternyata memberi izin pembukaan fakultas baru di berbagai Universitas Islam Negeri (UIN) dan berbagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan menggunakan istilah Islam, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pada umumnya, FEBI membawai Program Studi Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Zakat dan Wakaf, Program Studi Manajemen Haji dan Umroh, serta Program Studi Pariwisata Syariah. *Ketiga,* secara personal- institusional, banyak pengurus Asosiasi Prgram Studi Hukum Ekonomi Syariah (APHESI) yang sekaligus juga pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Begitu juga, banyak pengurus IAEI sekaligus menjadi pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa baik komunitas pengguna istilah ekonomi Islam maupun pengguna istilah ekonomi syariah sama-sama kesulitan atau bahkan tidak bisa membatasi diri hanya menggunakan satu istilah. Masing-masing komunitas justru konsisten dalam ketidakkonsistenan, yakni menggunakan kedua istilah tersebut secara fleksibel dan bergantian sesuai konteks serta momentum yang mengitarinya. Masing-masing komunitas mengakui dan menyadari bahwa penggunaan istilah ekonomi syariah adalah sebagai cara untuk melaksanakan ajaran Islam di bidang ekonomi atau ekonomi Islam. Oleh karena itu, sangat tidak tepat setiap usaha yang mencoba untuk memisahkan keduanya atau menafikan istilah yang satu dan hanya membatasi diri pada istilah yang lain.

E. Ekonomi Syariah dan Rekonstruksi Hukum Nasional

Untuk terus mensinergikan substansi dan komunitas ekonomi Islam dan ekonomi syariah, Nur Syam mengusulkan perlu ada lokakarya nasional yang harus dihadiri pakar ilmu ekonomi konvensional, pakar ilmu ekonomi Islam, dan ahli hukum Islam bidang muamalah. Melalui kegiatan sinergisitas seperti ini, ilmu ekonomi Islam akan berkembang lebih progresif di masa yang akan datang.[52]

Kemunculan istilah "ekonomi syariah" berlanjut dengan istilah "hukum ekonomi syariah". Secara etimologi, istilah "hukum ekonomi syariah" merupakan gabungan dari kata "hukum" dan "ekonomi syariah". Istilah "hukum" sinonim dengan *law* dan *norm* dalam bahasa Inggris, *legal* dan *recht* dalam bahasa Belanda, serta *lex* atau *legi* dalam bahasa Latin. Menurut Immanuel Kant, tidak ada seorangpun dari ahli hukum yang mampu membuat suatu definisi tentang hukum (*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht)*.[53] Namun, definisi hukum tetap banyak dirumuskan oleh para ahli hukum. Roscoe Pound membuat dua belas rumusan hukum mulai yang bercorak etis-normatif sampai imperatif-empirik. Dalam rumusan nomor delapan disebutkan, bahwa hukum adalah kumpulan perintah dari penguasa yang mempunyai kedaulatan dan otoritas politik serta menjadi acuan orang-orang bertindak.[54]

Menurut Qodri Azizy, definisi Roscoe Pound mencirikan hukum *civil law* yang berkembang di era Romawi yang kemudian menginspirasi hukum Belanda dan banyak dikutip oleh ahli hukum Indonesia.[55] Ahli hukum Indonesia yang terinspirasi oleh Roscoe

---

[52] Syam, Ilmu Ekonomi Islam …, Diakses 21 November 2017

[53] LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 13

[54] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Heaven: Yale University Press, 1954), 30

[55] A. Qodri Azizy, *Hukum Nasioal, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Cet. Ke-1* (Jakarta: Teraju, 2004), 95

Pound antara lain Soeroso dan CST Kansil. Menurut Soeroso dan CST Kansil, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang dan mempunyai ciri khas memaksa, baik memerintah atau melarang, dan bagi yang melanggar mendapatkan sanksi yang tegas.[56] Mengacu pada rumusan hukum di atas dapat dinyatakan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan formal yang berlaku di suatu negara.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yakni peraturan tentang ekonomi syariah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar jelas mendapatkan sanksi. Hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia adalah (a) UU No 3 Th 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama, (b) UU No 18 Th 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), (c) UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah, (d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/22/DPbS tertanggal 18 Oktober 2006 yang ditujukan kepada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia agar melaksanakan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (f) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI No.8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sampai Maret 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia ada 12 buah, total aset 213.061, jumlah kantor 1.918 (kantor cabang 450 unit, kantor cabang pembantu 1.269 unit, kantor kas 199 unit), ATM 3.568, dan jumlah tengaga kerja 50.372 oang. Total aset Unit Usaha

[56] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 39. Lihat juga, CST. Kansil dan Cristine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 12.

Syariah di Indonesia ada 84.710, jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS 22, jumlah kantor UUS 312, kantor cabang 137, kantor cabang pembantu 130, kantor kas 45, ATM 145, jumlah tenaga kerja 4357 orang. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia ada 165, jumlah kantor 454, jumlah tenaga kerja 5.143 orang.[57] Selain lembaga keuangan dan perbankan, di antara sektor ekonomi syariah yang saat ini berkembang pesat adalah wisata syariah atau wisata halal (*halal tourism*), rumah sakit syariah, hotel syariah, dan produk-produk syariah.

Peluang pengembangan industri keuangan syariah sangat positif. Menurut data Bank Indonesia (BI), pasar halal *food* di Indonesia nilainya nomor satu di dunia, mencapai 1,17 triliun dolar AS. Namun jumlah pemain dan perkembangan keuangan syariah masih kurang, karena pangsa pasar keuangan syariah yang hanya mencapai 5,17 persen di Indonesia. Salah satu penyebab lesunya industri keuangan syariah karena belum begitu dikenal masyarakat. Padahal di Malaysia, pangsa pasar keuangan syariah bisa mencapai 40 persen. Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Bambang Brodjonegoro, ekonomi syariah kurang dikenal, bukan karena istilahnya yang menggunakan bahasa arab kurang familiar.[58] Sebagai solusi, bukan mengganti bahasa Arab ke Indonesia, tetapi alangkah lebih baik tahu dua-duanya. Sosialisasi masih kurang dan akan dicarikan bahasa Indonesia yang tepat untuk mewakilkan, tetapi tidak mengganti. Istilah syariah yang ada sekarang tidak perlu diganti ke bahasa Indonesia. Namun, pendalaman ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat terbiasa menggunakannya. Kalau sudah terbiasa tidak perlu ganti.[59]

---

[57] Statistik Perbankan Syariah 2016, dikutip dari http://www.ojk.go.id/ id. Diakses 11 November 2017

[58] "Ekonomi Syariah Kurang Familiar Bukan Karena Pakai Bahasa Arab", https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/ ekonomi-syariah- kurang-familiar-bukan- karena-pakai-bahasa-arab. Diakses 21 November 2017

[59] Ekonomi Syariah …, Diakses 21 November 2017

F. Penutup

Istilah ekonomi syariah merupakan hasil ijtihad di bidang ekonomi oleh para mujtahid Indonesia dengan tetap mengacu pada Al-Quran, hadits, literarur klasik dan kontemporer serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi politik dan hukum yang berkembang secara akseleratif dan massif di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip yang menyatakan, bahwa perubahan hukum ikut ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu (*taghayyur al-ahkam bitaghayur al-amkinat wa al-azminat*).[60] Ijtihad yang dilakukan mujtahid Indonesia di bidang ekonomi yang terimplementasi dalam proses dialektika politis yuiridis struktural telah berlangsung sistematis dan lama. Diawali dari adanya tesis, direspon oleh antitesis, dan kemudian berakhir dengan munculnya sintesis. Sintesis yang dimaksudkan adalah keberadaan istilah "ekonomi Islam" di era sebelum 80-an yang kemudian berkembang secara bertahap. Sehingga, muncul istilah bunga nol persen, bank tanpa bunga, pembagian keuntungan, bagi hasil, prinsip syariah, prinsip perbankan syariah, dan akhirnya muncul istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukan hanya terkait dengan sektor keuangan, tetapi juga semua sektor non-keuangan, seperti korporasi, eksplorasi, *tourism*, dan berbagai investasi syariah lainnya.

[60] Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut, Dar al-'Ilm li al-Malayiin, cet. V), hlm. 220

BAB VI

POLITIK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pada forum *Rountable Discussion on Financial Inclusiveness of The Poor: Beyond Microfinance*, kerjasama Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) Oktober 2013, penulis berkesempatan menjadi salah satu pemakalah. Salah satu poin penting yang penulis sampaikan pada forum tersebut adalah peradaban manusia terus berproses baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia diperlukan kreatifitas dan keragaman usaha ekonomi agar sektor formal dan informal ekonomi tumbuh serta menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sampai tahun 2017, ketika

buku ini ditulis, gagasan di atas masih tetap aktual dan urgen untuk terus dikembangkan.

Perkembangan peradaban terus berlangsung secara masif dan akseleratif seiring dengan perkembangan nalar dan kecerdasan manusia. Dibanding yang lain, sektor ekonomi relatif lebih cepat dan melesat di depan dalam hal dinamisasi dan kontektualisasi peran peradaban. Dinamika kehidupan ekonomi manusia sering dan selalu menginspirasi perumusan norma hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ini, Marcus Tullius Cicero sebagaimana dikutip Isabella Distinto menyatakan, bahwa di mana ada manusia di situ ada hukum, di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi homo ibi ius*, *ubi societas ibi ius*).[1]

Hukum terus berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Salah satu bidang peradaban yang menjadi pilar kehidupan manusia adalah bidang ekonomi. Peradaban manusia di bidang ekonomi baik pada level bawah, level menengah, maupun level atas terus berkembang pesat. Menurut Muhammad Nejatullah Sidiqi, dalam bangunan peradaban ekonomi syariah ada tiga elemen penting yang menjadi penyangga, yaitu sektor uang, investasi, dan perbankan.[2] Bagi masyarakat syariah uang selalu diposisikan sebagai alat tukar semata, tetapi bagi sebagian yang lain uang diposisikan sebagai alat tukar sekaligus sebagai objek transaksi. Sebagai alat tukar, uang memerlukan kehadiran dunia investasi agar eksistensi uang terus produktif dan nilai serta daya guna sosial ekonominya tetap terjamin. Investasi merupakan wahana konstruktif untuk berimprovisasi bagi siapa saja yang aktif melakukan sinergi antara kinerja dan uang. Untuk menjamin terkendalinya perputaran uang di tengah geliat kehidupan ekonomi diperlukan peran perbankan sebagai lembaga perantara di bidang keuangan (*financial intermediary*) antara entitas penyimpan dana dan entitas pengguna dana.

[1] Isabella Distinto, *Legal Ontologies for Public Procurement Management* (Bologna: University of Bologna, 2013), 14

[2] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (London: Islamic Foundation, 1983), 1

Realitas kehidupan masyarakat internasional menunjukkan bahwa tidak semua manusia bisa mengakses lembaga keuangan dalam bentuk perbankan. Dengan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*) yang ketat, perbankan diharuskan mengenal karakter dan *track reccord* calon nasabah, apakah seorang nasabah layak atau tidak layak menerima kucuran pembiayaan. Di sisi lain, sebagian masyarakat tidak terbiasa dengan ketentuan rigit dunia perbankan yang berlaku. Sehingga, diskoneksi antara perbankan dan masyarakat sering terjadi di tengah kehidupan ekonomi. Dalam kondisi yang demikian, kehadiran lembaga keuangan non-bank menjadi keniscayaan. Di antara lembaga keuangan non-bank yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Usaha mikro sebagai bidang informal yang menjadi sokoguru dan peradaban ekonomi masyarakat luas terus berkembang secara simultan. Usaha mikro sangat potensial menjadi strategi dan taktik untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menihilkan predikat miskin yang selama ini menyandera nalar sosial ekonominya. Jika predikat miskin bisa dinihilkan maka mereka bisa secara signifikan melakukan hijrah dari dunia kemiskinan menuju dunia usaha kecil atau usaha menengah. Hal ini menjadikan dinamisasi secara *all out* lembaga keuangan mikro sebagai skala priotitas dan sama sekali tidak dilakukan secara serampangan oleh para elit negara dan elit ekonomi di Indonesia.

Ada dua macam LKM yang berkembang di Indonesia, yaitu LKM konvensional dan LKM Syariah. Keberadaan LKM syariah di Indonesia tidak lepas dari dua aspek mendasar. *Pertama*, aspek politik hukum. *Kedua*, aspek bisnis. Politik hukum atau *siyasah syar'iyyah* yang dimaksutkan di sini adalah politik legimitatif-konstruktif dalam bingkai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*). Politik hukum bukan lagi sesuatu yang di dalamnya penuh intrik dan tipu muslihat, tetapi, adalah strategi spesifik yang dijiwai semangat soliditas dan solidaritas sesama warga bangsa, kerjasama sosial

berkelanjutan, dan yang paling penting adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian manusia kepada Sang Pencipta, Allah Swt.

Menurut Mahfud MD, politik hukum nasional adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi beberapa hal. Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. *Ketiga*, proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.[3] Dengan demikian, politik hukum mencakup tiga hal, yaitu politik proses perumusan hukum, politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum. Kajian pada bab ini fokus pada politik hukum, tepatnya politik hukum lembaga keuangan mikro syariah yang diarahkan pada kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

B. Anatomi Lembaga Keuangan Mikro

Menurut M. Castells dan A. Portes sebagaimana dikutip Susanna Khavul, dalam catatan sejarah lembaga keuangan tradisional ditemukan layanan penuh resiko dan mahal. Masyarakat miskin banyak yang belum melek huruf, memiliki kemampuan dan jaminan yang terbatas, tidak memiliki sejarah keuangan formal, dan hidup tersebar di pelosok pedesaan. Mereka yang melakukan layanan penuh resiko dan mahal beroperasi di sektor ekonomi informal dan memulai bisnis secara tidak terdaftar serta tidak tersentuh pajak.[4]

[3] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 20

[4] Susanna Khavul, "Microfinance: Creating Opportunities for the Poor?" *in Academy of Management Perspectives*, August 2010, 60

Secara etimologi, istilah keuangan mikro sinonim dengan *microfinance.* Istilah *microfinance* berasal dari kata dalam bahasa Inggris *micro* yang artinya kecil, minimal, dan mini. Sedangkan *finance* artinya keuangan atau pembiayaan. Dalam konteks ini, mikro juga berarti *inferiority* atau keterbatasan, yaitu inferioritas masyarakat miskin (*the poors*) yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan dan perbankan.[5]

Secara terminologi, ada beberapa definisi *microfinance*. ***Pertama***, menurut *International Management Communications Corporation* (IMCC) sebagaimana dikutip Lincolin Arsyad, *microfinance* adalah seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal.[6] Konsep yang ditawarkan IMMC ini menunjukkan bahwa *microfinance* diorientasikan untuk masyarakat yang tidak tersentuh keuangan formal. Keuangan formal yang dimaksutkan tidak lain adalah lembaga keuangan bank dan non-bank. Dengan demikian, *microfinance* dianggap sebagai semacam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal, yakni perbankan dan non-bank. Dari aspek sasaran sosial, konsep IMCC memiliki kemiripan dengan konsep yang ditawarkan *The Foundation for Development Cooperation* (FDC).

Kedua, menurut *The Foundation for Development Cooperation* (FDC), *microfinance* adalah penyediaan jasa keuangan berupa simpanan dan pinjaman bagi rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.[7] Meski IMCC dan FDC memiliki kesamaan sasaran program, keduanya berbeda dalam hal bentuk *microfinance.* IMCC memposisikan *microfinance* sebagai teknik dan metode perbankan non-tradisional. Sebagai sebuah teknik dan metode, maka posisi *microfinance* belum mapan, cenderung

[5] Khavul, "Microfinance: Creating Opportunities …", 75

[6] Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, Sustainabilitas* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008), 24

[7] Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro …*, 24

menjadi sebatas aktivitas insidental dan sangat tergantung kepada karakter sumber daya manusia yang ada di baliknya. Sedangkan FDC memposisikan *microfinance* sebagai penyediaan jasa keuangan. Sebagai penyediaan jasa, maka posisi dan bentuk *microfinance* relatif lebih *establish* dan cenderung bergerak secara simultan. Berbeda dengan IMCC dan FDC, apa yang ditawarkan oleh *Asian Development Bank* tampak lebih humanis.

Ketiga, menurut *Asian Development Bank* (ADB), *microfinance* adalah penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang dan asuransi kepada orang miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kepada usaha-usaha kecil/mikro.[8] ADB tidak membatasi sasaran *microfinance* hanya kepada orang miskin, tetapi juga rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha-usaha kecil/mikro. Hal ini menggambarkan bahwa ADB ingin lebih banyak memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Begitu juga dari segi bentuk *microfinance,* ADB tidak membatasi hanya dalam bentuk simpanan dan pinjaman, tetapi juga lalu lintas keuangan antar bank yang biasanya menjadi domain masyarakat non-mikro dan non-menengah. Rumusan ADB tentang *microfinance* memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep *microfinance* yang diinisiasi oleh Marguerite S. Robinson.

Keempat, *Marguerite S. Robinson* (MSR) mendefinisikan *microfinance* sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan yg disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan peternakan atau yang mengelola usaha kecil atau mikro yg meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan yang menyediakan layanan jasa, bekerja untuk memperoleh upah atau komisi, memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan tanah, kendaraan, tenaga hewan ternak, atau peralatan dan mesin-mesin, dan kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara

[8] Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro …*, 25

berkembang.[9] Persamaan konsep *microfinance* model ADB dan model MSR adalah sama-sama diorientasikan tidak sebatas hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Adapun perbedaannya adalah format atau bentuk *microfinance* yang digagas ADB lebih fleksibel dan kontekstual. Sebaliknya, bentuk *microfinance* versi MSR lebih rigid dan terbatas.

Berdasar uraian di atas dapat dinyatakan bahwa konsep *microfinance* yang di produk oleh IMCC, FDC, ADB, dan MSR ternyata sama-sama mengandung nilai-nilai kapitalistik yang tinggi dan menempatkan hubungan antara entitas pemberi dana dan entitas penerima dana semata-mata sebagai hubungan kontraktual bisnis, bahkan pemberi dana terkesan begitu superior dan hegemonik terhadap penerima dana yang diposisikan sangat inferior dan enemik. Kondisi yang demikian sangat berbeda dengan konsep *microfinance* atau lembaga keuangan mikro yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kelima, LKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM). Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud LKM adalah:

> Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[10]

Kata kunci yang sangat penting dari definisi *microfinance* dalam UU-LKM di atas adalah "memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat". Konsep ini menunjukkan bahwa pola hubungan yang dibangun dalam *microfinance* di Indonesia adalah

[9] Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro …*, 25

[10] Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

hubungan kemitraan berbasis keadilan dan kesetaraan. Entitas pemberi dana dan penerima dana memiliki kesederajatan sosial, harkat dan martabat yang sama sebagai sesama manusia. Masing-masing pihak diidealkan tidak saling menghegemoni dan mendzolimi pihak yang lain. Rumusan UU-LKM lebih memprioritaskan dan mendahulukan pentingnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibanding nominal kapital yang disediakan. Hal ini menujukkan bahwa *microfinance* yang dikembangkan di Indonesia secara konseptual tidak keluar dari nilai-nilai filosofis luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konsep *microfinance* yang dikembangkan di Indonesia juga disemangati oleh prinsip tolong-menolong antar sesama warga bangsa Indonesia. Prinsip tolong menolong yang menjiwai *microfinance* yang dikembangkan di Indonesia memiliki relevansi dengan prinsip tolong-menolong dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...

Artinya: " Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.[11]

Prinsip tolong menolong dalam Al-Quran tampak terimplementasi pada rumusan konseptual *microfinance* yang tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Prinsip tolong-menolong ini yang kemudian menjadikan konsep *microfinance* di Indonesia dirancang untuk dilakukan dalam bingkai kemitraan, kesederajatan, dan egalitarian sebagai sesama warga bangsa Indonesia (*ukhuwah wathoniyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).

[11] QS, al-Maidah: 2

Tabel 4: Perbandingan Anatomi Lembaga Keuangan Mikro

No	Versi	Bentuk	Misi	Sasaran
1	*International Management Communications Corporation* (IMCC)	Seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional	Membuka akses seluas-luasnya	Sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal
2	The Foundation for Development Cooperation	Penyediaan jasa simpanan dan pinjaman	Memberikan akses lembaga keuangan formal	rumah tangga miskin
3	*Asian Development Bank*	Penyediaan deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi	Memberikan layanan keuangan yang seluas-luasnya	Orang miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kepada usaha-usaha kecil/mikro.
4	*Marguerite S. Robinson*	Kredit dan simpanan	Memberikan layanan keuangan skala kecil	Praktisi pertanian, perikanan, peternakan, praktisi usaha kecil- mikro, perseorangan-kelompok pedesaan dan perkotaan negara berkembang
5	UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga keuangan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro	Memberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan	Anggota dan masyarakat

Salah satu strategi yang saat ini viral dan dipercaya berbagai kalangan memiliki kapabilitas yang efisien dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan adalah lembaga keuangan mikro. Berbagai upaya sosial ekonomi, seperti mengentaskan kemiskinan, memberi solusi atas meningkatnya pengangguran, mempersempit jurang antara si-kaya dan si-miskin dan memperkuat ketahanan serta kemandirian ekonomi masyarakat perlu mempertimbangkan secara serius untuk menggunakan lembaga keuangan mikro sebagai strategi ekonomi yang efisien. Sebagai bagian dari gerakan ekonomi nasional dan internasional, lembaga keuangan mikro memerlukan *back up* dari kekuatan ekonomi dan politik nasional. Tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan politik, sebuah gerakan ekonomi seperti lembaga keuangan mikro akan lambat bahkan terseok-seok perjalanannya. Sejarah panjang lembaga keuangan mikro di Indonesia belum secara maksimal memunculkan pelayanan keuangan mikro yang efisien dan memberi solusi atas berbagai masalah kemiskinan. Lembaga keuangan mikro menjadi model investasi yang dilakukan kebanyakan investor di Indonesia dan memiliki kapabilitas sebagai subjek utama pengembangan ekonomi menuju terselesaikannya berbagai problematika global di bidang kemanusiaan.

Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor ekonomi informal. Kondisi yang demikian menjadi keuntungan untuk upaya penguatan *microfinance* di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan, seperti BNI dan BRI memberlakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berkonsentrasi pada pembiayaan mikro dengan jangkauan yang sangat luas. Hal ini sangat konstruktif ketika berbagai usaha mikro berpendapatan minimalis memerlukan kehadiran LKM untuk memberikan layanan yang praktis dan pragmatis. Regulasi yang diperlukan LKM adalah regulasi berkelanjutan yang memungkinkan LKM dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai kebutuhan usaha mikro dan masyarakat miskin pada umumnya. Undang-Undang perbankan yang memungkinkan perbankan melayani usaha mikro, dalam kenyataannya masih belum mampu memberikan pelayanan

sebagaimana yang diinginkan oleh usaha mikro dan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.[12]

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mata mencari keuntungan.[13] LKM dilaksanakan dengan mengacu pada asas keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.[14]

Selain LKM konvensional, di Indonesia juga berkembang LKM Syariah. Sampai 30 September 2017 ada 167 LKM yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari 167 LKM yang terdaftar di OJK ada 22 di antaranya adalah LKM syariah (LKMS).[15] Pada Oktober 2017 OJK menerbitkan izin bagi 10 LKMS berbasis pondok pesantren.[16] Sehingga, per 31 Oktober 2017 ada 32 LKMS yang sudah terdaftar di OJK. LKM Syariah adalah LKM yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, antara lain mencakup lima prinsip, yaitu tidak riba, tidak haram, tidak mengandung maisir, tidak dzalim, dan tidak gharar.[17]

---

12 Naskah Akademik RUU Lembaga Keuangan Mikro, 27-28

13 Pasal 1 Poin (1) UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

14 Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

15 Otoritas Jasa Keuangan, Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar Di Ojk Per 30 September 2017. http://www.ojk.go.id. Pdf. Diakses 1 Desember 2017.

16 Otoritas Jasa Keuangan, 10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kantongi Izin OJK. http://ekonomi.kompas.com. Diakses 1 Desember 2017.

17 Penjelasan Pasal 1 Poin (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. Politik Proses Perumusan Hukum: UU Lembaga Keuangan Mikro sebagai *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Dari sisi waktu pemberlakuannya, hukum terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama, ius constitutum*, yaitu hukum yang sekarang sedang berlaku. *Kedua, ius constituendum*, yaitu hukum yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang.[18] Terkait proses perumusan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam tata hukum di Indonesia bisa dikaji dengan menempatkannya sebagai *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum*, artinya bagaimana proses perumusan UU No 1 Tahun 2013 yang sekarang sedang berlaku. *Ius constituendum*, yaitu bagaimana program ke depan agar ketentuan Lembaga Keuangan Mikro bisa menjadi satu Undang-Undang tersendiri, seperti halnya Perbankan Syariah, yang pada awalnya menjadi satu dengan perbankan konvensional pada perkembangan selanjutnya menjadi UU Perbankan Syariah tersendiri.

1. UU No 1 Tahun 2013 sebagai Ius Constitutum bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Proses perumusan RUU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro telah melalui berbagai tahapan. Di antara tahapan itu adalah tahap inisiasi, yakni tahapan penggalian bahan hukum dari masyarakat. Dalam hal ini, pendapat BMT Center bisa dijadikan contoh.

Setelah mempelajari seksama, Naskah Akademik dan RUU Lembaga Keuangan Mikro yang ada, kami memiliki sikap sebagai berikut**.** ***Pertama***, kami menolak jika tidak ada perubahan mendasar. Jika ditetapkan tanpa perubahan berarti, akan diajukan *judicial review* terkait semangat anti UUD 1945 dan pertentangannya dengan UU Koperasi. ***Kedua***, kami mendukung jika ada perubahan mendasar. Perubahan pasal-pasal sebenarnya MUDAH DILAKUKAN dengan asumsi dasar bahwa RUU LKM SEBENARNYA ADALAH RUU

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar (*Yogyakarta: Liberty, 1991), 18

KOPERASI SIMPAN PINJAM. Jadi, hanya koperasi yang bisa menjadi LKM. Sebagai tambahan, ada dua Peraturan Menteri tentang koperasi yang sudah operasional dan merupakan penjabaran lebih rinci dari UU Perkoperasian, khusus yang terkait dengan usaha simpan pinjam. Ada Peraturan Menteri Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada pula Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUKMI/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah. Kami cenderung agar RUU LKM yang sedang dibuat saat ini "menaikkan" status kedua Peraturan Menteri itu sebagai undang-undang. Tentu saja dengan penyesuaian kaidah formalnya sebagai UU, serta ditambah dengan perbaikan atas evaluasi perkembangan mutakhir. Ditambah lagi pertimbangan yang visioner tentang perekonomian nasional, khususnya industri keuangan.[19]

Pandangan BMT Centre yang disampaikan pada pertengahan 2010 ini sangat getol menolak RUU lembaga Keuangan Mikro jika tidak ada perubahan signifikan. Namun, setelah terjadi berbagai *hearing* dengan berbagai komponen masyarakat dan terjadi perubahan, akhirnya BMT Centre bisa menerima RUU Lembaga Keuangan Mikro untuk disahkan menjadi UU.

Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center) berpandangan bahwa RUU LKM seharusnya didasari oleh lima hal utama. ***Pertama***, disusun atas dasar pemahaman yang tepat mengenai bagaimana beroperasinya LKM saat ini. RUU harus menegaskan dan melegitimasi apa-apa yang baik dan bermanfaat buat rakyat banyak dan mengeliminasi hal-hal buruk.***Kedua***, harus dilandasi oleh UUD 1945 khususnya pasal-pasal tentang perekonomian. ***Ketiga***, benar-benar bertujuan dan bermaterikan perlindungan kepada usaha mikro, bukannya member kesempatan kepda para pemilik modal besar untuk memperkuat dominasi nya. ***Keempat***, memberi perlindungan

[19] "Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Bertentangan Dengan Semangat Pasal 33 UUD 1945", Posted By Redaksi On Monday, November 22, 2010, Diakses 30 September 2017

terhadap masyarakat, yang melakukan transaksi simpanan atau tabungan melalui LKM. ***Kelima***, RUU itu harus visioner, bisa mengantisipasi perkembangan perekonomian di masa mendatang, khususnya yang terkait dengan LKM dan usaha mikro. BMT Center mendukung perlunya aturan main yang lebih jelas dan rinci terkait operasional keuangan mikro. Disadari bahwa kepastian hukum akan menguntungkan semua pihak, terutama rakyat kecil. Secara lebih khusus, materi RUU LKM itu memang perlu disinkronkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Jika keuangan mikro akan dikembangkan secara lebih serius dan beroleh dukungan lebih besar dari semua pihak, maka signifikansinya atas jumlah uang yang beredar akan membesar pula. [20]

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadi dialog dalam proses perumusan RUU Lembaga Keuangan Mikro menjadi UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan Mikro. Proses tersebut menggambarkan bahwa keberadaan UU Lembaga keuangan mikro memang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kecil untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Mengembangkan UU No 1 Tahun 2013 sebagai *Ius Constituendum* bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di masa depan

Untuk mewujudkan UU yang secara khusus mengatur keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, langkah yang paling mendasar dan strategis adalah meningkatkan pemahaman tentang prosedur perumusan UU (*legeslation*) dan memetakan potensi sosial politik yang ada. Satu hal yang paling membedakan antara proses legeslasi sebuah produk hukum di era Orde Baru dan era reformasi adalah penentu akhir. Di era Orde Baru penentu akhir adalah presiden Soeharto. Di era reformasi, seorang

[20] "Pandangan Umum BMT Center atas RUU Lembaga Keuangan Mikro", Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite II DPD RI, 24 Januari 2011, Diakses 30 September 2017

presiden tidak lagi memiliki otoritas yang kuat seperti di era Orde Baru. Sebab di era reformasi, partisipasi presiden (eksekutif) dan DPR (legeslatif) adalah berimbang. Satu pihak tidak boleh memaksakan keinginannya kepada pihak lain. Konsekuensi dari keseimbangan kekuatan politik ini menjadikan setiap RUU, termasuk RUU Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang merupakan gagasan perumusan hukum ke depan, bukan hanya harus memperoleh respons positif dari eksekutif, tetapi harus pula dari legeslatif.

Sedangkan respons positif dari legeslatif tampaknya juga harus diperoleh melalui perjuangan yang gigih dan tak kenal lelah. Sebagaimana diketahui, 560 orang anggota DPR RI sangat heterogen. Heterogenitas tersebut bukan hanya dari sisi asal partai, tetapi yang paling mendasar adalah adanya heterogenitas dari sisi komitmennya terhadap suatu RUU. Besar kecilnya komitmen sangat dipengaruhi oleh tingkat emosional masing-masing anggota dewan. Emosional bisa berupa emosi keagamaan, emosi kepartaian, emosi kedaerahan, emosi kesukuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perjuangan terhadap nasib RUU Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada level legeslatif harus dikaitkan dengan emosi mana yang mempunyai daya dorong paling kuat.

Anggota dewan yang beragama Islam tentunya mayoritas. Tetapi apakah kemayoritasan tersebut bisa dijadikan jaminan mulusnya RUU Lembaga Keuangan Mikro Syariah, tampaknya masih perlu dicermati lagi. Bagi anggota DPR yang Muslim yang berada di fraksi-fraksi berbasis Islam (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanat Nasional, dan Fraksi Keadilan Sejahtera) atau yang berbasis nasionalis religius (Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa) mungkin sudah bisa dipastikan komitmennya. Tetapi, mereka yang di luar fraksi tersebut tentunya belum bisa dijadikan jaminan.

Selain itu, dasar atau fundamental negeri ini menggunakan Pancasila. Oleh karena itu, upaya-upaya pelegeslasian RUU lembaga keuangan mikro syariah sebagai sebuah ide haruslah dimasukkan

ke dalam bingkai bangunan nasional (*nation building)* yaitu kepancasilaan dan keindonesiaan. Kenyataan ini mengingatkan kepada statemen almarhum Prof. Padmo Wahyono (mantan guru besar Fakultas Hukum UI).[21] Menurut Padmo Wahyono, hukum yang akan berlaku di masyarakat adalah hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Untuk konteks Indonesia, semua gagasan hukum harus dibingkai Pancasila. Melalui Pancasila, tanpa menyebut terlalu banyak logosentrisme Islam, hukum mayoritas sangat prospektif dan berpeluang besar untuk diberlakukan. Misi dan tema selalu dalam rangka menyangga pondasi dan memperkuat struktur bangunan negara *(nation building)* berdasarkan Pancasila.

Penggunaan bingkai Pancasila ini bisa juga dimaksudkan untuk menjinakkan sikap mental siapa saja yang masih alergi dan phobia terhadap *booming* hukum ekonomi syariah di tengah pengembangan dan pembangunan hukum nasional.

D. Politik Substansi Hukum: *Dual Microfinance System*

Indonesia mengenal dan mengakui adanya *Dual Microfinance System*, yakni pengakuan terhadap keberadaan dua macam Lembaga Keuangan Mikro, berbasis konvensional dan berbasis syariah. Pasal 1 poin 3 dan poin 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan:

> (3) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. (4) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.[22]

[21] Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Mendatang", dalam Amrulloh Ahmad (dkk), *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 167

[22] Pasal 1 poin 3 dan poin 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Poin 3 dan poin 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 di atas menunjukkan adanya *dual microfinance system* yang berlaku di Indonesia. Poin 3 tepatnya kata "pinjaman" dengan jelas menunjukkan keberlakuan sistem konvensional dalam lembaga keuangan mikro. Sedangkan poin 4 tepatnya kata "pembiayaan" menunjukkan keberlakuan sistem syariah dalam lembaga keuangan mikro. Nuansa keislaman semakin tampak jelas ketika istilah *prinsip syariah* dicantumkan dibagian akhir poin 4. Istilah "*prinsip syariah"* disebut sebanyak 5 (lima) kali. Masing-masing pada pasal 1 poin (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2). Secara berurutan diuraikan berikut:

a. Pasal 1 poin (4) UU No 1 Th 2013: "4). Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah".
b. Pasal 12 ayat (1) UU No 1 Th 2013: "(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah".
c. Pasal 12 ayat (2) UU No 1 Th 2013: "(2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia".
d. Pasal 13 ayat (1) UU No 1 Th 2013: "(1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah".
e. Pasal 13 ayat (2) UU No 1 Th 2013: "(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah".

Dengan demikian, keberadaan dua istilah (*prinsip pembiayaan dan prinsip syariah)* sudah cukup untuk merepresentasikan tingkat keislaman lembaga keuangan mikro secara *de yure* di Indonesia. Terdapat jaminan yuridis yang jelas dan tegas bagi operasionalisasi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

E. Politik Pemberlakuan Hukum: Politik *Inpassing* dan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Politik inpassing adalah kebijakan sementara berupa pengakuan terhadap keberlakuan suatu lembaga keuangan mikro sampai batas waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan mikro tersebut melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru. Politik inpassing ini tampak dari Pasal 39 Ayat (1) UU No 1 Th 2013 sebagai berikut:

> Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.[23]

Politik inpassing juga tampak dari Pasal 39 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 1 Th 2013 sebagai berikut:

> Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.[24]

Politik inpassing juga tampak dari Pasal 42 UU No 1 Th 2013 sebagai berikut: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua)

[23] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

[24] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". Politik inventarisasi tampak dari Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) UU No 1 Th 2013 sebagai berikut:

> "(1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. (2) Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. (3) Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.[25]

F. Resiko Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Untuk mendapatkan gambaran mengenai resiko bisnis dalam manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, sangat penting dilakukan pemilahan terkait dengan tantangan dan peluang yang ada di Indonesia.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan mikro. ***Pertama***, kurangnya perhatian dan tidak diaplikasikannya prinsip-prinsip praktek keuangan mikro syariah di dalam lembaga pemerintah dan organisasi semi formal. Tidak adanya pusat penyedia jasa pelatihan di Indonesia. ***Kedua,*** dukungan asistensi teknis untuk peningkatan kapasitas kepada penyedia keuangan mikro terbatas geografis. Terdapat gap yang substansial untuk peningkatan kapasitas antar entitas kurang formal. ***Ketiga,*** tidak terdapat biro kredit atau pembiayaan formal di Indonesia yang dapat digunakan untuk memonitor resiko kredit atau pembiayaan, serta kelebihan pemberian kredit pada area di mana kompetisi keuangan mikro tinggi. Bank-bank yang ikut serta di dalam keuangan mikro, seperti BRI unit dan BPR melakukan pertukaran informasi atas nasabah-nasabahnya pada basis informal. ***Keempat,***

[25] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

lembaga keuangan mikro di Indonesia hanya menyediakan jasa keuangan yang terbatas. ***Kelima***, banyaknya program pemerintah yang memberikan pinjaman bersubsidi juga menjadi tantangan bagi LKM. Program kredit bersubsidi telah membuat situasi yang tidak fair di lapangan, selain itu seringkali program seperti ini menuai implikasi negative, yakni membuat debitur tidak mau membayar pinjamannya. ***Keenam,*** masih lemahnya informasi teknologi yang dimiliki kebanyakan LKM di Indonesia. ***Ketujuh,*** perlunya peningkatan kualitas SDM.[26]

Selain tantangan yang ada, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia juga memiliki peluang yang cukup signifikan. ***Pertama***, di antara kegiatan yang potensial dikembangkan untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi kaum miskin adalah pengembangan jasa keuangan yang terjangkau untuk transfer uang. ***Kedua***, dikarenakan sebagian besar peminjam mikro tinggal di pedesaan, sedangkan LKM sebagian besar berlokasi di kota kecamatan, biaya transportasi dan kesempatan baik bagi peminjam dan staf lapangan adalah tinggi. Maka terbuka peluang terhadap model "mobile banking" atau perbankan telepon bergerak terbukti berhasil dari pengalaman di Filipina. ***Ketiga***, permintaan atas produk "leasing" terbukti ada di koperasi Syariah dan pengembangan yang lebih luas untuk jasa ini diperlukan. ***Keempat***, fasilitas asuransi mikro juga merupakan kebutuhan LKM untuk melakukan manajemen risiko lebih baik pada program pembiayaan. Permintaan ini belum pernah ditujukan kepada perusahaan asuransi. Namun berdasarkan UU Keuangan Mikro yang baru disahkan, LKM tidak boleh menjadi *underwriter* terhadap produk asuransi. ***Kelima***, kredit atau pembiayaan mikro untuk perumahan, dicairkan oleh LKM kepada rumah tangga berpenghasilan rendah untuk membangun atau merenovasi rumah mereka melalui bekerja sendiri atau gotong royong adalah kebutuhan yang mendesak dan berkelanjutan.[27]

[26] *Micro Finance di Indonesia: Peluang dan Tantangannya*, Diakses 28 September 2017

[27] *Micro Finance di Indonesia …,* diakses 28 September 2017

Seiring dengan tantangan dan peluang di atas, ada dua pendekatan tentang cara untuk membantu orang yang berpenghasilan rendah. *Pertama,* pendekatan institusionalis. Pendekatan ini mengutamakan penciptaan lembaga keuangan untuk melayani klien yang tidak terlayani atau tidak dilayani dengan baik oleh lembaga keuangan formal (bank komersial). Keberhasilan institusional diukur dengan kemajuan lembaga dalam mencapai kemajuan finansial. Para institusionalis menolak segala macam bentuk pemberian subsidi, karena mereka berpegang teguh pada kemandirian finansial. *Kedua*, pendekatan *welfarist*. Pendekatan ini fokus pada pengurangan kemiskinan secara langsung melalui pemberian pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar yang sering disertai pemberian pelatihan tertentu dengan tujuan bisa menyentuh masyarakat miskin atau orang-orang yang paling miskin di antara yang miskin agar mereka yang masih aktif secara ekonomi dapat bekerja untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Dalam prakteknya, kedua pendekatan ini saling melengkapi.[28]

Mengacu pada kedua pendekatan di atas, bisa diidentifikasi bahwa tidak banyak LKM di Indonesia yang menggunakan pendekatan kesejahteraan, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit usaha kecil (KUK), Permodalan Nasional Masyarakat Madani, Dompet Dhuafa Republika, dan sebagainya. Di sisi lain, mayoritas LKM di Indonesia menerapkan pendekatan institusionalis yang bertujuan untuk mendukung penguatan financial, seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil. Sebagai contoh BMT Sidogiri Pasuruan. Ketika awal berdiri pada tahun 2000 hanya bermodalkan dana sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Kini setelah berjalan kurang lebih 13 tahun, modal yang dikelola telah mencapai 3 Trilyun, dari 15 karyawan menjadi 911 di tahun 2012.[29]

[28] Arsyad, *Lembaga keuangan Mikro …,* 18

[29] Mahmud Ali Zain, "Pengalaman Pengelolaan Koperasi BMT UGT Sidogiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional "Ketahanan Ekonomi Nasional", Senin, 30 September 2013, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Terkait dengan politik ekonomi Islam, Masudul Alam Choudhury mengemukakan bahwa politik ekonomi Islam adalah *essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system. The study of interactive relationships between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem).*[30]

Dengan menggunakan realitas sosial ekonomi politik Indonesia, bisa dijelaskan bahwa politik ekonomi Islam pemerintah Indonesia diwujudkan dalam bentuk 'intervensi' pemerintah dalam beragam bentuk (seperti masuk ke dalam regulasi, ke industri, menginisiasi bangun usaha, dan sebagainya). Intervensi yang ada cukup positif karena tidak melakukan pelemahan (kooptasi) terhadap ekonomi Islam, tetapi justru memperkuat dinamika ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa pertimbangan rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam.

Pertama, industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia. ***Kedua***, industri keuangan syariah memiliki ketahanan/ resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan. ***Ketiga***, diperlukan peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, dan berkeadilan. ***Keempat***, ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/ perekonomian. ***Kelima***, dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya.[31]

Perkembangan terkini di Indonesia, kegiatan usaha LKM

[30] Masudul Alam Choudhury, "Financial Globalization and Islamic Financing Institutions: The Topic Revisited", *in Islamic Economic Studies* Vol.9, No.1, September 2001. http://www.irti.org.pdf. Diakses 9 Desember 2017

[31] Dahlan Siamat, *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta.

meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.[32]

Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah. [33]

Untuk menegaskan keberlakuan ketentuan yang ada, maka dalam Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa lembaga keuangan Mikro Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang (a). menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (b). melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (c). melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, (d) bertindak sebagai penjamin, (e) memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, dan (f) melakukan usaha di luar kegiatan usaha.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah mencakup tiga aspek. ***Pertama***, politik proses perumusan hukum berupa

[32] Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang lembaga keuangan Mikro

[33] Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang lembaga keuangan Mikro

gerakan sosio-politis UU Lembaga Mikro Syariah. Hal ini berdampak pada gagasan menerbitkan RUU yang secara khusus memayungi aktifitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus memperoleh respons positif dari eksekutif dan legeslatif. ***Kedua***, politik substansi hukum, berupa *Dual Microfinance System* di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya dua sistem lembaga keuangan mikro, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. ***Ketiga***, politik pemberlakuan hukum berupa politik impassing dan inventarisasi lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini direpresentasikan oleh pengakuan terhadap keberlakuan lembaga keuangan mikro sampai batas waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan mikro melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru.

2. Mayoritas LKM di Indonesia menerapkan pendekatan institusionalis yang bertujuan untuk mendukung penguatan financial, seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil. Di sisi lain, ada juga yang menggunakan pendekatan kesejahteraan, seperti Kredit Usaha Tani, Kredit usaha kecil, Permodalan Nasional Masyarakat Madani, Dompet Dhuafa Republika, dan sebagainya.

BAB VII

POLITIK HUKUM INTERNALISASI BUDAYA HUKUM SEBAGAI PILAR KESYAR'IAN SOSIAL EKONOMI DAN PERADABAN BANGSA

A. Pendahuluan

Pengangguran adalah salah satu bentuk embrio kekufuran sosial ekonomi yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Dalam Al-Quran ditegaskan, bahwa apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[1] Menurut Mahmud Salthout, Islam adalah agama kerja (*wa lamma kana al-Islamu dinan amaliyan*).[2] Visi Dahlan Iskan ketika menjadi Menteri BUMN adalah kerja, kerja, kerja.

[1] QS, al-Jumuah, 10

[2] Mahmud Syalthout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Beirut. Darul Qalam, 1966), 258

> Presiden Jokowi pun menamakan kabinet 2014-2019 dengan nama Kabinet Kerja. Begitu juga pidato kenegaraan 2015 yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPD, DPR, dan MPR RI bertema "Ayo Kerja". Oleh karena itu, siapapun yang mengaku Islam dan warganegara Indonesia pada dasarnya harus melakukan pekerjaan dan tidak boleh membiarkan diri bermental dan berselimut pengangguran. Pengangguran bukan saja merusak diri sendiri tetapi juga bisa merusak dan merobohkan bangunan agama serta peradaban bangsa. Stabilitas moral sosial ekonomi politik menjadi potensial terganggu oleh eksistensi pengggangguran yang tiada berkeputusan.

Mengacu pada faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, pengangguran ada empat macam. ***Pertama***, pengangguran normal atau friksional. Jumlah pengangguran yang masih dalam batas normal, yakni dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja. Munculnya pengangguran bukan karena seseorang tidak memperoleh pekerjaan, namun masih dalam proses. ***Kedua***, pengangguran siklikal. Munculnya pengggangguran sebagai akibat silih bergantinya permintaan produksi. Ketika permintaan pasar meningkat, maka produksi meningkat dan lapangan kerja meningkat. Sebaliknya, ketika permintaan pasar menurun, maka produksi dan lapangan kerja menurun. ***Ketiga***, pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini muncul sebagai akibat munculnya salah satu dari empat hal, yaitu (a) adanya barang baru yang lebih baik, (b) perkembangan teknologi memangkas permintaan terhadap suat barang, (c) biaya pengeluaran sangat besar dan tidak mampu berkompetisi, dan (d) ekspor menurun karena persaingan dari negara lain. Sehingga, produksi menurun dan sebagian pekerja diberhentikan. Pengangguran struktural muncul akibat perubahan struktur kegiatan ekonomi. ***Keempat***,

pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin industri. [3]

Pada prinsipnya, dapat ditegaskan bahwa pengangguran ada dua macam. ***Pertama,*** pengangguran kultural, yaitu pengangguran yang terjadi pada siapa saja yang dengan sengaja atau tidak sengaja mendefinisikan diri sebagai penganggur meskipun di sekelilingnya sudah ada upaya kreatif inovatif yang terus berproses. ***Kedua***, pengangguran struktural. Artinya, pengangguran yang terjadi karena pengaruh sistem sosial ekonomi politik yang dengan sengaja menyumbat proses kreatif inovatif partisipatif dari warganegara. Pengangguran kultural maupun struktural bukanlah jalan pintas untuk terjadinya ketidaktertiban masyarakat (*social disorder*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal itu harus menjadi pemicu (*trigges*) bagi warga negara untuk menunjukkan keharmonisan relasinya dengan negara. Begitupun sebaliknya, negara kepada warga negara.

Cita *adiluhung* dan romantisme negara dengan warganegara tidak selalu pararel dengan realitas sosial ekonomi bangsa. Banyak terjadi ketidaktertiban sosial ekonomi dilakukan oleh elit negara maupun warganegara. Para penghuni penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penjara lain di Indonesia betul-betul merepresentasikan segala macam lapisan dan profesi di negeri ini. Mulai teroris, anggota DPR, menteri, polisi, jaksa, hakim, panitera, juru sita, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, RT, pengusaha, dosen, guru, advokat, notaris, sopir, *security*, dan sebagainya. Semua ketidaktertiban sosial ekonomi menjadi semacam budaya yang terus menerus, turun temurun, dan terlestarikan. Hukum sebagai piranti pembentuk perilaku masyarakat (*law as a tool and social engineering*) dan rambu-rambu kehidupan mengalami kesulitan implementasi. Sehingga budaya taat asas dan taat hukum yang melahirkan ketertiban masyarakat (*social order*) menghadapi

[3] Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 20

tantangan serius dari kompetitor populis yaitu budaya kontra hukum yang melahirkan ketidaktertiban masyarakat (*social disorder*).

Sebagai bentuk rekonstruksi hukum dalam rangka menjamin budaya taat hukum tetap dominan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan kemauan politik (*political will*) yang sungguh-sungguh untuk melakukan internalisasi kesadaran hukum ke dalam *memory* individu dan *memory* kolektif Bangsa Indonesia. Kemauan politik untuk menginternalisasikan kesadaran hukum bukan hanya harus dilakukan pada tataran masyarakat, tetapi juga dilakukan di kalangan aparat pemerintah, aparat hukum, dan terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, politik hukum dalam bab ini lebih fokus ke politik substansi peraturan perundang-undangan. Politik hukum tidak dibahas secara khusus, tetapi *include* di dalam setiap pembahasan tematis sepanjang bab ini. Ada dua pertanyaan yang penting untuk dikaji. ***Pertama***, bagaimana esensi dan eksistensi supremasi budaya hukum (*legal culture*) dalam memory masyarakat Indonesia. *Kedua*, bagaimana relasi budaya hukum dengan kesyar'ian sosial ekonomi peradaban bangsa.

B. Anatomi Sistem Hukum

Politik hukum di Indonesia mengakomodasi struktur ketatanegaraan dalam bingkai sistem hukum. Kesejatian posisi budaya hukum dalam struktur sistem hukum sangat penting diketahui dengan cara mengurai substansi dan komponen lain yang mengitarinya. Kajian tentang hal ini pernah dikemukakan secara runtut dalam bingkai teori sistem hukum (*legal system theory*) oleh Lawrence M Friedman. Secara kontekstual dapat dikemukakan, bahwa tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur. *Pertama*, materi atau isi hukum yang sahih (*legal substance*). *Kedua*, sarana prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, budaya masyarakat (*legal*

culture) yang pro hukum.[4] Analisis teoritis kontekstual terhadap ketiga unsur tersebut sangat penting dalam rangka menemukan akurasi dan relevansi terkini di tengah kemajemukan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

1. Materi hukum (*legal substance*)

Hukum dalam hal ini adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dan bagi siapa yang melanggar mendapatkan sanksi. Hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti paham positivistik, tepatnya positivisme hukum (*legal positivism*) yang berprinsip bahwa hukum adalah apa yang tertulis di dalam perundang-undangan negara (*law is what is written on the book*). Pada Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai atas sampai bawah mencakup UUD 1945, Tap MPR, UU, Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Semua substansi hukum harus valid yang ditandai oleh terakomodasinya empat aspek.

Pertama, aspek filosofis. Hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat. Dasar bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali dari nilai moral bangsa. Materi hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup yang dipegangi masyarakat akan menjadikan hukum tumpul dan tidak bisa menjadi acuan tatanan sosial dan hidup bernegara.

Kedua, aspek sosiologis. Hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap komunitas masyarakat selalu memiliki pembeda dan keunggulan masing-masing (*local wisdom*) yang menjadi

[4] Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Sentence Perspective* (New York: Rusell Sage Foundation, 1975), 16-17

bencmarking dan identitas pembeda (*distinction*) dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berperspektif sosiologis harus tersublimasi oleh prinsip-prinsip yang menyatukan berbagai *local wisdom*, sehingga semua nilai *local wisdom* terwadai dalam substansi hukum. Hukum yang ahistoris dengan realitas sosial tidak akan pernah mendapat dukungan masyarakat, sebaliknya justru memiliki resistensi tinggi dan potensial selalu ditentang oleh masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Hukum yang sahih adalah hukum yang ditandai oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara yang satu dan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia diidealkan selalu sinkron dengan peraturan di atasnya. Peraturan yang bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi selalu memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*) atau minimal kekaburan hukum (*vague of norm*) dan menyebabkan kebingungan serta ketidaktertiban sosial ekonomi politik masyarakat.

2. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan aspek penting dalam perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Ada dua aspek dalam struktur hukum yang harus interkomplementer dan tidak boleh saling menegasikan.

Pertama, sarana dan prasarana hukum, yaitu segala fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik langsung atau tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Paparan contoh berikut ini penting untuk dicermati. Jika DPR terus berseteru dan tidak memiliki alat kelengkapan dewan maka tidak bisa membuat undang-undang. TNI Angkatan Laut akan kesulitan mengejar dan menangkap kapal pukat harimau asing pelaku *legal fishing* jika hanya berbekal kapal layar. Polisi Air akan kesulitan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan jika hanya berbekal pistol. KPK akan kesulitan menangkap tangan pelaku koruptor di

daerah jika hanya berbekal telepon rumah dan sedikit dana. Hakim akan kesulitan merumuskan putusan jika kantor pengadilannya bocor dan rusak. Oleh karena itu, berbagai fasilitas tersebut tak bisa ditunda dan dielakkan lagi keberadaannya. Dalam hal ini berlaku asas hukum "sesuatu yang apabila tidak ada menyebabkan hukum tidak sempurna, maka sesuatu itu wajib adanya" *(ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun).*

Kedua, aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumus hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Aparat perumus hukum di Indonesia adalah kekuasaan legeslatif (*legeslatif power*) sebagai pemegang kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yaitu Presiden dan DPR. Aparat pelaksana undang-undang terhimpun dalam kekuasaan eksekutif di bawah komando Presiden. Sedangkan aparat penegak hukum menyatukan diri dalam kekuasaan yudikatif dengan koordinator Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Komisi Yudisial, KPK, dan berbagai lembaga hukum lainnya. Kewibawaan semua aparat hukum adalah hal yang tak bisa ditawar adanya. Jika aparat hukum melanggar hukum bisa dipastikan bahwa hukum bukan saja akan berjalan sempoyongan tetapi juga jungkir balik, tumpang tindih (*overlaping*), dan tidak efektif.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Salah satu pilar penting sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum.[5] Kepatuhan yang berlangsung secara terus-menerus melahirkan dan menginspirasi kehendak positif berupa

[5] Muhamad Edwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 135

budaya hukum. Budaya hukum adalah hasil cipta karsa masyarakat berkaitan dengan hukum. Cipta dan karsa mencakup nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum yang hidup dan terpraktekkan di tengah kehidupan masyarakat.

Pertama, budaya hukum dalam arti nilai hukum adalah sumber hukum materiil yang menjadi jiwa dan roh hukum yang berlaku di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah nilai Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Beberapa nilai hukum yang hidup di Indonesia juga ada yang berasal dari hukum adat dan merupakan warisan turun temurun leluhur masa lalu. Selain itu, dapat pula ditemukan nilai hukum yang berasal dari hukum Barat.

Kedua, budaya hukum dalam arti asas hukum adalah prinsip-prinsip universal hukum yang dikembangkan dari nilai hukum. Asas hukum di Indonesia digali dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Asas hukum Islam meliputi (a) asal dari transaksi perekonomian adalah boleh sampai ada ketentuan hukum yang melarang (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilu alatahrim*), (b) setiap kebijakan pimpinan yang diberlakukan untuk umat harus berdasar kemaslahatan (*tasharufl imam 'ala raiyah manuthun bil maslahah*), (c) beorientasi pada penegakan keadilan (*tahqiqul adalah*), (d) meniadakan kesukaran (*adamul haraj*), dan sebagainya. Asas hukum adat meliputi asas kebersamaan (*commun*) yang antara lain tergambar dalam adagium makan tidak makan yang penting berkumpul, asas "yang baik dilestarikan yang jelek dilupakan (*mikul nduwur mendem njero*)", *tepo seliro*, dan sebagainya. Asas hukum yang populer di dunia hukum pidana internasional dan Indonesia antara lain asas legalitas yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan pidana yang telah ada (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*)", perlakuan yang sama di depan hukum (*equal before the law,equal on*

the law, equel under the law), praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan sebagainya.

Ketiga, budaya hukum dalam arti norma hukum adalah ketentuan yang termaktub dalam berbagai dokumen bahan hukum yang dalam hukum Islam banyak termaktub dalam kitab fiqih klasik dan kontemporer, dalam hukum adat berbentuk prasasti kuno dan relief, dalam hukum Barat berupa traktat dan *join agreement*. *Keempat*, budaya hukum dalam arti perbuatan hukum adalah segala sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab, serta *reward* dan *punishment*.

Menurut Cristian von Savigny, hukum merupakan manifestasi budaya bangsa. Hukum yang berlaku di suatu bangsa adalah cerminan budaya dan karakter yang hidup di tengah bangsa tersebut. Konsep Savigny disempurnakan oleh Rudolph von Jhering, bahwa hukum untuk setengahnya merupakan karakter bangsa dan sebagiannya merupakan hasil resepsi pengaruh luar, baik konsekuensi logis dari interaksi dengan bangsa lain maupun bangsa itu memiliki *interest* terhadap dunia luar.[6] Gagasan Jhering menggambarkan bahwa selain berawal dari moral spiritual dan budaya bangsa, munculnya hukum melewati proses rekonstruksi hukum. [7]

C. Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum

Politik hukum dalam maknanya yang positif konstruktif memerlukan kontribusi budaya hukum. Sebagai salah satu komponen penting dari sistem hukum, budaya hukum sangat menentukan apakah suatu peraturan hukum berjalan efektif atau tidak di tengah masyarakat. Secara konseptual dan operasional, budaya hukum

[6] Bernard L. Tanya dan Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya. CV Kita, 2007), 122

[7] Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung. PT Citra Aditya, 1991), 103

melahirkan konsep dan praktek turunan berupa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

1. Kesadaran hukum

Banyak definisi tentang keadaran hukum. ***Pertama***, menurut Wijaya, kesadaran hukum adalah suatu kondisi tidak adanya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hidup dalam keadaan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima secara tulus, bukan dipkasa walau ada pengekangan dari luar diri masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[8] Konsep Wijaya tentang kesadaran hukum dicirikan oleh tidakadanya benturan atau konflik di tengah masyarakat. Kekuatan definisi ini adalah setiap anggota masyarakat dengan mudah mengetahui ada atau tidakadanya kesadaran hukum melalui ada atau tidak adanya konflik. Sedangkan kelemahannya adalah jika kesadaran hukum diukur dari ada atau tidakadanya konflik, maka nyaris sulit ditemukan adanya kesadaran hukum di masyarakat. Sebab, setiap masyarakat selalu terdiri atas individu-individu yang memiliki beragam watak dan karakter. Keragaman ini salah satu potensi munculnya konflik. Jika konflik menjadi ukuran kesadaran hukum, maka idealnya harus ada klasifikasi. Mulai konflik laten yang beraura konstruktif sampai konflik manifest yang sangat tendensius dan destruktif bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip Nuno Coelho, kesadaran hukum setiap manusia selalu terkait dengan apa seharusnya hukum itu, bagimana membedakan hukum dengan bukan hukum, dan bagaimana memilah perilaku yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya ditinggalkan.[9] Definisi kesadaran hukum versi Scholten fokus pada taat hukum. Jika seseorang mentaati hukum, maka berarti sadar hukum. Sebaliknya, jika tidak taat hukum berarti tidak sadar hukum. Definisi Scholten sangat fleksibel dan kondisional. Disebut fleksibel dan kondisional karena ukuran kesadaran hukum tidak mengacu pada realitas kolektif,

[8] A.W. Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984), xviii

[9] Nuno Coelho, *Kelsen and Scholten on reason and emotion in solving cases*. http://www. paulscholten. eu. Diakses 11 Desember 2017

tetapi mengacu pada realitas individu. Sehingga, jika ada suatu konflik di tengah suatu komunitas masyarakat, maka seluruh anggota masyarakat tidak bisa dianggap tidak berkesadaran hukum. Karena ukuran kesadaran hukumnya individu, maka apapun kondisi masyarakat, selalu ada di antaranya yang memiliki kesadaran hukum da nada yang tidak berkesadaran hukum.

Ketiga, menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tetang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. [10] Definisi kesadaran hukum yang dirumuskan Soerjono Soekanto menekankan pada fungsi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam terminologi ilmu hukum setidaknya ada empat fungsi hukum, yaitu menyelesaikan konflik (*dispute seatlement*), mengontrol masyarakat (*social control*), merawat kehidupan masyarakat (*social maintenance*), dan membangun masyarakat (*social engeneering*). Jika kesadaran hukum versi Soerjono Soekanto menjadikan fungsi hukum sebagai ukuran ada atau tidakadanya kesadaran hukum, maka bisa dinyatakan bahwa (a) jika masih ada konflik, maka kesadaran hukumnya dipertanyakan, (b) jika masyarakat tertib, maka tidak ada kesadaran hukum, (3) jika masyarakat acuh dan tidak peduli pada hukum, maka kesadaran hukumnya nol, dan (4) jika masyarakat tetatp terkungkung oleh ketidak tertiban hukum dan tidak ada perubahan kea rah yang lebih baik, maka tidak ada kesadaran hukum. Konsep Soerjono sangat detail dan bahkan bisa dikatakan sebagai elaborasi dari konsep kesadaran hukum versi Scholten yang masih agak umum dan belum terklasifikasi.

Keempat, menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kesadaran hukum adalah kesadaran dan kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain [11] Jika dicermati,

[10] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152

[11] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981),

definisi kesadaran hukum yang dirumuskan Sudikno fokus pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, setiap orang punya hak untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut harus disertai kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Sehingga tidak terjadi pengambilan hak oleh orang yang tidak berhak.

Kelima, menurut Muhammad Edwin, kesadaran hukum adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum.[12] Konsep kesadaran hukum yang dikemukakan Edwin bisa dipahami bahwa gagasan inti konsep kesadaran hukum terletak pada keyakinan. Lebih tepatnya keyakinan pada nilai hukum masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Keyakinan tersebut tersublimasi ke dalam hati dan *memory* individual dan *memory* sosial, sehingga terpancar dalam bentuk perilaku taat hukum di kalangan masyarakat.

Keenam, menurut Lemaire sebagaimana dikutip A. L. Wright II, kesadaran dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum.[13] Definisi Lemaire lebih fokus ke aspek formal-struktural dan kurang merambah tataran materiil-substansial. Namun, tetap menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah bagian penting dari esensi hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum, maka sebenarnya tidak ada hukum. Hukum dan kesadaran harus terus kompelementer di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang pesat.

Ketujuh, menurut Krabbe sebagaimana dikutip Van Apeldorn, sumber segala sumber hukum adalah kesadaran hukum. Apa yang disebut hukum hanya yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Jika suatu undang-undang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang, maka akan kehilangan

3

[12] Edwin, *Filsafat Hukum …*, 135

[13] A. L. Wright II, "The Effect of Gaspard v. LeMaire on Awards for General Damages", in *Louisiana Law Review,* Volume 25, Number 2, 1965. . Diakses 11 Desember 2017

kekuatan mengikat.[14] Definisi kesadaran hukum menurut Krabbe menekankan pada aspek sumber hukum. Hal ini bisa dipahami bahwa kesadaran hukum menjadi titik awal sekaligus titik akhir eksistensi hukum. Disebut titik awal karena kesadaran hukum menjadi sumber bahan hukum termasuk di sini adalah sumber perumusan substansi hukum. Disebut titik akhir karena kesadaran hukum menjadi ukuran efektivitas pemberlakuan hukum di tengah masyarakat. Tanpa kesadaran, maka hukum akan tidak efektif. Jika tidak efektif maka hukum akan kehilangan elat vital baik dalam fungsinya sebagai alat mengontrol masyarakat (*social control*), merawat dan menjaga ketertiban masyarakat *(social maintenance),* maupun sebagai alat untuk membangun masyarakat *(social engineering).*

Kedelapan, menurut Ahmad Sanusi, kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.[15] Definisi keasadaran hukum versi Ahamd Sanusi secara redaksional berbeda dengan definisi kesadaran hukum menurut Lemaire dan Krabbe, tetapi secara substantif ada kesamaan. Ketiganya menjadikan kesadaran hukum sebagai unsur inti dan penentu eksistensi hukum. Namun, Sanusi lebih menekankan bahwa budaya hukum harus teresap dalam peraturan perundang-undangan, agar keberlakuan hukum efektif dan mengikat. Jika hukum tidak memiliki kekuatan mengikat maka sama halnya hukum itu tidak memiliki kekuatan berlaku.

Untuk mengetahui esensi kesadaran hukum terkait dengan eksistensi hukum ada berbagai indikator penting, yaitu (a) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), (b) pengetahuan isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), (c) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan (d) pola perilaku hukum (*legal behavior*).[16] Indikator yang jelas berimplikasi pada upaya internalisasi dan pelestarian budaya hukum secara simultan.

---

[14] LJ.Van. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 9

[15] Ahmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Binacipta, 1991), 5

[16] Soekanto, *Kesadaran Hukum …*, 159

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum adalah ketulusan, kepasrahan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memory dan nalar bawah sadar tanpa disertai prasyarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran hukum dalam arti sensitifitas hukum ini memiliki keselarasan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*[17]

Kata "gemetarlah hati mereka" dalam terjemahan ayat di atas menggambarkan adanya refleksitas dan spontanitas seseorang yang memiliki kesadaran sangat tinggi, sehingga ketika disebut nama Allah (*Syari'*/pembuat hukum) maka hati seseorang yang beriman memiliki kesadaran hukum tinggi, memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan dengan cepat, melakukan gerakan reflek dalam hati. Semua terjadi tanpa prakondisi atau prasarat apapun, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga, kesadaran hukum yang ada pada diri seseorang akan terimplementasi secara *ex officio* dalam situasi apapun dan kondisi yang bagaimanapun.

Eksistensi kesadaran hukum bisa eksis secara artifisial dan natural. Secara artifisial, artinya proses internalisasi kesadaran hukum bisa terjadi melalui proses dan prosedur yang berlangsung gradual dan berkala dalam waktu yang kadang singkat dan kadang relatif lama. Semakin singkat waktu yang diperlukan untuk melakukan internalisasi maka semakin tinggi pula kesadaran hukum

[17] QS, Al-Anfal: 2

di masyarakat. Secara natural, artinya jika proses artifisial berhasil atau tidak berhasil sekalipun, kesadaran hukum tetap eksis dan selalu menjiwai setiap manusia ke mana saja melangkahkan kakinya. Kesadaran hukum yang berkarakter artifisial maupun natural sama-sama penting. Hal ini sebagai cerminan keragaman watak dan perilaku setiap manusia yang komplikatif.

Tabel 5 : Perbandingan Gagasan Inti Kesadaran Hukum

No	Inisiator	Perbedaan Pemaknaan Kesadaran Hukum	Persamaan
1	A.W. Wijaya	Kondisi tidak adanya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat	1. Salah satu unsur penting dari sistem hukum 2 Tidak ada kesadaran hukum, maka sebenarnya tidak ada hukum 3. Kesadaran hukum sangat terkait dengan nilai moral sosial
2	Paul Scholten	Membedakan hukum dengan bukan hukum, dan bagaimana memilah perilaku yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya ditinggalkan	
3	Soerjono Soekanto	Kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tetang hukum	
4	Sudikno Mertokusumo	Kesadaran dan kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain	
5	Muhammad Edwin	Keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada.	
6	Lemaire	Bagian penting dari esensi hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum, maka tidak ada. hukum	
7	Krabbe	Apa yang disebut hukum hanya yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang	
8	Ahmad Sanusi	Teresapnya budaya hukum dalam peraturan perundang-undangan	
9	Mohamad Nur Yasin	Ketulusan, kepasrahan, dan sensitifitas individu dan sosial di bidang hukum	

2. Kepatuhan hukum

Untuk mengetahui efektifitas suatu hukum tidak lepas dari aspek kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum menjadi indikator fundamental dan menentukan. Tanpa ada kepatuhan, hukum menjadi sebatas utopia belaka, adanya seperti tidak adanya. Suatu kepatuhan tanpa dikontrol oleh hukum akan memunculkan fanatisme buta. Kepatuhan hukum juga menjadi parameter harkat dan derajat sosial, ekonomi, dan politik manusia baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah Swt. Ada beberapa definisi kepatuhan hukum.

Pertama, menurut Ahmad Ali, kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang positif. Jika seseorang tidak taat hukum padahal memiliki kesadaran hukum, maka kesadaran hukum yang dimiliki adalah kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin masyarakat mentaati aturan hukum.[18] Kata kunci dari rumusan Ahmad Ali terkait dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum menjadi inti kepatuhan hukum. Kepatuhan yang dilandasi kesadaran menjadi kontribusi penting eksitensi hukum di Indonesia.

Kedua, menurut Prijadarminto, kepatuhan adalah suatu sikap yang terbentuk melalui serangkaian proses perilaku yang menggambarkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap yang dilakukan sama sekali tidak dianggap sebagai beban, tetapi justru terasa menjadi beban jika tidak melakukan perbuatan sesuai hukum.[19] Gagasan inti dari konsep kepatuhan yang dirumuskan Prijadarminto adalah keteraturan dan ketertiban. Hal ini menunjukkan bahwa dibalik kepatuhan tersimpan misi luhur hukum berupa keteraturan dan ketertiban. Jika keduanya menghilang, maka hukum menjadi tidak efektif berjalan dan bisa dikatakan bahwa hukum menjadi tidak ada.

---

[18] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence),* (Jakarta: Kencana, 2009), 302

[19] Prijadarminto, *Kepatuhan Sebagai Suatu Perilaku* (Jakarta: CV Balai Pustaka, 2003), 15

Ketiga, menurut Utrecht sebagaimana dikutip Kansil, kepatuhan atau ketaatan hukum adalah serangkaian perilaku seseorang atau subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan, perintah, dan larangan.[20] Utrecht menjadikan kesetiaan sebagai variabel utama konsep kepatuhan. Konsep kesetiaan menggambarkan adanya kasih sayang antara dua atau lebih entitas manusia. Adagium sosial menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dengan kasih sayang, kepatuhan akan mengalir dengan lancer.

Keempat, menurut Herbert C. Kelman, seseorang mematuhi hukum disebabkan oleh salah satu jenis ketaatan, yaitu *compliance, identification,* atau *internalization*. Seseorang bisa juga mematuhi hukum berdasarkan dua atau tiga jenis sekaligus kepatuhan hukum. Selain cocok dengan nilai intrinsik, aturan hukum juga bisa menjadikan seseorang terhndar dari hukuman dan terhindar dari ketidaktertiban sosial ekonomi dan politik.[21] Seseorang mematuhi hukum bisa dilatarbelakangi oleh pertimbangan takut hukuman, ada pengaruh lingkungan, sekaligus karena adanya argumentasi moral spiritual, yakni mematuhi hukum adalah suatu keharusan dan bernilai ibadah.

Kelima, menurut Leopold Jeroslav Pospisil, ada beberapa aspek yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. *Pertama, compliance.* Kepatuhan yang dilakukan seseorang dengan pertimbangan untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghindarkan diri dari hukuman. Kepatuhan yang demikian bukan didasari oleh keyakinan dan tujuan hukum bagi yang bersangkutan. Tetapi, mengacu pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Relevansi dan konsekuensi kepatuhan model ini, maka kepatuhan hukum disebut ada jika ada pengawasan pelaksanaan hukum. *Kedua*, *identification.* Kepatuhan hukum yang dilakukan tidak mengacu pada nilai intrinsik, namun dengan pertimbangan supaya soliditas suatu komunitas terawat baik. Kata kunci dari kepatuhan hukum adalah nilai lebih yang didapat

[20] Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38

[21] Herbert C. Kelman, "Complience, identification, and Internalization Three Prosess of Attitude Change", in *Journal of Conflict Resolution*, Volume 2, Number 1, Maret 01, 1958. pdf. Diakses 11 Desember 2017

sebagai kelanjutan relasi antar entitas hukum. Kepatuhan ditentukan oleh dimensi baik-buruk dari suatu relasi. *Ketiga*, *internalization.* Kepatuhan hukum yang dilakukan tidak mengacu pada aspek intrinsik, tetapi disebabkan adanya kesesuaian dengan nilai pribadi. Output proses tersebut adalah suatu kenyamanan bersama yang didasarkan pada niat intrinsik. Area penting dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap tujuan hukum dan terlepas dari pengaruh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi. Ketaatan timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai yang dianut.[22] Hal ini berarti ketaatan hukum pada level tertinggi akan mengantarkan masyarakat kehidupan yang penuh nilai-nilai spiritualitas. Mematuhi hukum sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.

Mengetahui tiga kategori kepatuhan hukum tidak bisa hanya sebatas memakai parameter dipatuhinya peraturan perundang-undangan, namun harus dicermati kategori dan klasifikasinya. Jika anggota masyarakat banyak yang mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kategori *compliance* dan *identification,* maka derajat kepatuhannya minimalis. Jika anggota masyarakat banyak mematuhi hukum dalam kategori *internalization*, maka derajat kepatuhan hukumnya juga tinggi.[23]

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga fase kepatuhan hukum. *Pertama*, fase prakovensional, yaitu manusia mematuhi hukum karena ketakutan terhadap hukuman yang muncul bagi pelanggar hukum. Mekanisme pada fase ini terbagi dua. *Pertama*, fase kekuatan fisik (taat hukum agar terhindar dari hukuman). *Kedua*, fase hedonistik (taat hukum untuk kepuasan diri). *Kedua*, fase konvensional, yakni pemahaman dan penerapan hukum yang didasarkan pada argumentasi bahwa hukum merupakan kesepakatan kolektif untuk menjaga dan merawat hidup sesama dan harus ditegakkan. *Ketiga*, fase purna-konvensional. Pada fase ini seseorang mematuhi hukum

[22] Leopold Jeroslav Pospisil, "Legal Levels and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies", in *The Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 11, No. 1, (March, 1967), 2-26. http://www.jstor.org/stable/172928. Diakses 11 Desember 2017

[23] Ali, *Menguak Teori Hukum …,* 302

didasarkan pada argumentasi moral. Fase ini dielaborasi dalam dua bentuk, yaitu (1) kontrak sosial. Seseorang mematuhi hukum karena dianggap patokan untuk mempertahankan stabilitas dan merespon perubahan sosial, dan (2) fase etika universal yang digambarkan oleh pemahaman bahwa hukum merupakan pancaran etika universal.[24]

Menurut Soekanto, ada beberapa klasifikasi kepatuhan hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. *Pertama*, kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan pisik, yakni mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman. Hukuman dianggap sebagai siksaan badaniah. Sebagai implikasinya adalah proses penegakan hukum harus diawasi aparat hukum. Kepatuhan model ini bisa dikategorikan sebagai kepatuhan terendah terhadap hukum, sebab muncul dari kekuatan yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah. *Kedua*, kepatuhan hukum berdasarkan sifat hedonistik. Komunitas ini mematuhi hukum untuk kepuasan diri sendiri dan terlepas dari cita-cita keadilan. *Ketiga*, kepatuhan hukum berdasarkan aspek interpersonal. Entitas ini mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dan menyenangkan pihak lain. *Keempat*, kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan ketertiban. Wewenang menempati fungsi penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan diakui. [25]

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kepatuhan hukum adalah komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun. Kepatuhan hukum berproses dari level terendah sampai level tertinggi. Kepatuhan hukum level terendah adalah kepatuhan hukum yang dilakukan karena terpaksa dan simbolik. Simbolik. Artinya kepatuhan hukum yang dilakukan hanya sebatas takut hukuman pisik atau takut aparat hukum yang sedang mengawasi secara langsung. Sedangkan kepatuhan hukum level tertinggi adalah kepatuhan hukum yang dilakukan secara penuh kesadaran dan melakukannya dengan pertimbangan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt.

[24] Soekanto, *Kesadaran Hukum …*, 255

[25] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), 40

Tabel 6 : Perbandingan Gagasan Inti Kepatuhan Hukum

No	Inisiator	Perbedaan Pemaknaan Kepatuhan Hukum	Persamaan
1	Prijadarminto	Suatu sikap yang terbentuk melalui serangkaian proses perilaku yang menggambarkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.	1. Sikap dan perilaku untuk selalu mentaati hukum 2. Kepatuhan hukum selalu berproses dan berjenjang
2	Utrecht	Serangkaian perilaku seseorang yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan, perintah, dan larangan	
3	Ahmad Ali	Kesadaran hukum yang positif. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin masyarakat mentaati aturan hukum	
4	Leopold Jeroslav Pospisil	Kepatuhan hukum yang didasari oleh takut hukuman, soliditas sosial, dan atau adanya kesesuaian dengan nilai pribadi.	
5	Herbert C. Kelman,	Kepatuhan hukum disebabkan oleh salah satu jenis ketaatan, yaitu *compliance, identification,* atau *internalization*.	
6	Menurut Soerjono Soekanto	Kepatuhan hukum ada tiga fase, yaitu fase prakovensional (manusia mematuhi hukum karena takut hukuman), fase konvensional (penerapan hukum dengan dasar kesepakatan kolektif), dan fase purna-konvensional (mematuhi hukum didasarkan pada argumentasi moral).	
7	Mohamad Nur Yasin	Komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum	

3. Proses Pembudayaan

Ada beberapa langkah agar budaya hukum tersublimasi secara total ke dalam *memory* individual dan *memory* sosial secara signifikan dan meyakinkan, yaitu difusi, sosialisasi, enkulturasi, akultuasi, asimilasi, akuisisi, dan internalisasi.

Pertama, difusi. Menurut *Cambridge Dictionary*, difusi adalah proses penyebaran masuk ke substansi yang ada disekitar (*the process of spreading into a surrounding substance*).[26] Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), difusi memiliki beberapa makna, yaitu (1) percampuran gas atau zat cair di luar daya mekanik, (2) penyebaran atau perembesan sesuatu (kebudayaan, teknologi, ide) dari satu pihak ke pihak lainnya, penghamburan, dan pemencaran, dan (3) pengaruh migrasi dan pengalihan pranata budaya melewati batas-batas bahasa, khususnya inovasi dan peminjaman. Difusi juga bermakna penyebaran hukum di kalangan masyarakat agar diketahui dan dipahami meskipun belum tentu ditaati oleh warganya.[27] Menurut Koentjaraningrat, difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan (ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya) dari individu satu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari masyarakat ke masyarakat lain.[28] Mengacu pada *Cambridge Dictionary*, KBBI, dan rumusan Koentjaraningrat, dapat dinyatakan bahwa difusi adalah penyebaran nilai kebudayaan hukum tertentu dari satu individu ke individu yang lain dan dari entitas satu ke entitas lain.

Kedua, sosialisasi. Menurut Oxford Dictionaries, kata sosialisasi memiliki beberapa arti, yaitu (1) aktivitas percampuran sosial dengan orang lain, (2) proses belajar untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat (*The activity of mixing socially with others, The process of learning to behave in a way that*

[26] "Diffusion", *Cambridge Dictionary*. https://dictionary.cambridge.org/ dictio nary/ english/diffusion. Diakses 11 Desember 2017

[27] "Difusi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/difusi. Diakses 11 Desember 2017

[28] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), 224

is acceptable to society, dan organization of an industry or company according to the principles of socialism).[29] Sedangkan menurut KBBI, ada beberapa makna sosialisasi, yaitu (1) usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara), (2) proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya, dan (3) upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.[30] Menurut Goslin sebagaimana dikutip T.O. Ihromi, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat.[31] Konsep Goslin dielaborasi dengan baik oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana warga masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[32] Mengacu pada *Oxford Dictionary*, KBBI, rumusan Gosli, dan rumusan Soejono Soekanto dapat ditegaskan bahwa sosialisasi pengenalan nilai hukum dan norma hukum kepada masyarakat.

Ketiga, enkulturasi, artinya pembudayaan.[33] Ia juga berarti akuisisi bertahap terhadap karakter dan norma budaya atau kelompok oleh seseorang, budaya lain, dan sebagainya (*the gradual acquisition of the characteristics and norm of a culture or group by a person, another culture, etc*).[34] Menurut Koentjaraningrat, enkulturasi merupakan proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang.[35] Rumusan Koentjaraningrat

[29] "Sosialization" "*Oxford Dictionaries Diffusion*", . com/definition/socialization. Diakses 11 Desember 2017

[30] "Sosialisasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/sosialisasi. Diakses 11 Desember 2017

[31] T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 30

[32] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar …*, 140

[33] "Enkulturasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/enkulturasi. Diakses 11 Desember 2017

[34] "Enculturation", *English Oxford Living Dictionaries*. . Diakses 11 Desember 2017

[35] Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 145

dielaborasi lebih detail oleh Effendi Ridwan dan Elly M. Setiadi, bahwa sejak kecil proses enkulturasi sudah dimulai dalam alam pikiran manusia, mula-mula dari lingkungan keluarga, kemudian teman bermain, lingkungan masyarakat dengan meniru pola perilaku yang berlangsung dala suatu kebudayaan. Karena itu, proses enkulturasi disebut juga dengan pembudayaan.[36] Berbagai rumusan di atas memiliki titik persamaan dan penekanan yang sama. Pada intinya dapat ditegaskan bahwa enkultuasi adalah pembelajaran dan penyesuaian sikap dan nalar terhadap norma adat, susila, agama, budaya, dan hukum.

Keempat, akulturasi. Ada tiga makna akulturasi, yaitu (1) percampuran dua dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memperngaruhi, (2) proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing, dan sebagian berusaha menolak pengaruh tersebut, (3) proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat bahasa ditandai oleh peminjaman atau bilingualisme.[37] Akulturasi juga berarti proses belajar untuk hidup secara sukses di lingkungan budaya yang berbeda atau proses menolong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (*the process of learning to live successfully in diferent culture, the process of helping somebody to do this*).[38] Menurut Koentjaraningrat, akulturasi merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Sehingga, unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.[39] Mengacu pada rumusan di atas, dapat ditegaskan bahwa akulturasi

[36] Effendi Ridwan dan Elly M. Setiadi, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT)* (Bandung: UPI Press, 2006), 146

[37] "Akulturasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/akulturasi. Diakses 11 Desember 2017

[38] "Acculturation", *Oxford Leaner's Dictionaries*. . Diakses 11 Desember 2017

[39] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), 248

adalah penyerapan budaya baru ke dalam budaya lama tanpa kehilangan identitas budaya lama.

Kelima, asimilasi, artinya penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.[40] Asimilasi juga berarti proses pengambilan dalam memahami secara total informasi dan berbagai ide (*the process of taking in and fully understanding information or ideas*).[41] Menurut Koentjaraningrat, asimilasi merupakan proses sosial yang timbul bila terdapat beberapa golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda dan saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Sehingga, kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan unsur masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran.[42] Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa asimilasi adalalah proses saling mempengaruhi antar dua atau lebih kebudayaan yang memunculkan kebudayaan baru.

Keenam, akuisisi. Pada awalnya istilah akuisisi adalah domain ekonomi yang artinya pemindahan kepemilikan perusahaan atau asset (dalam industry perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50%), pengambilan kepemilikan perusahaan atau asset, dan cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan lain.[43] Akuisisi juga berarti tindakan pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain (*an act of purchase of one company by another*).[44] Menurut hemat penulis di era kontemporer saat ini fenomena akuisisi berkembang menjadi domain ideologi dan budaya. Penjinakkan satu budaya oleh budaya lain bisa disebabkan oleh pola hubungan superior-inferior antara dua ideologi atau budaya yang berbeda. Ideologi atau budaya yang superior selalu menghegemoni budaya

[40] "Asimilasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/asimilasi. Diakses 11 Desember 2017

[41] "Assimilation", *English Oxford Living Dictionaries.* https://en.oxforddictio naries. com/definition/us/assimilation. Diakses 11 Desember 2017

[42] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial …*, 225

[43] "Akuisisi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/akuisisi. Diakses 11 Desember 2017

[44] "Acquisition", English Oxford Living Dictionaries. https://en.oxforddictio naries. com/definition/us/acquisition. Diakses 11 Desember 2017

inferior. Sebaliknya, budaya inferior relatif selalu tersandera atau terkungkung oleh bayang-bayang budaya superior. Akuisisi ideologi dan budaya selalu berproses secara persuasif, namun mengandung *ultimate goal* yang agresif. Akuisisi budaya kadang berakhir tanpa dilematis dan kadang berakhir dengan dramatis. Sehingga bisa dirumuskan bahwa akuisisi di bidang ideologi dan budaya adalah cara mengembangkan ideologi dan budaya dengan cara mengambil alih atau menjinakkan budaya atau peradaban lain.

Ketujuh, internalisasi. Secara etimologi, kata internalisasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *internalize*. Menurut A.S. Hornby, *internalize* adalah bersikap, perasaan, keyakinan, dan sebagainya secara sepenuhnya sebagai bagian dari kepribadian dengan cara menyerapnya, mengulang pengalaman, atau memaparkannya (*to make attitudes, fellings, beliefs, etc fully part of one's personality by absorbing them though repeated experience of or exposure to them*).[45] *Internalize* artinya menerima atau menyerap ide, pendapat, keyakinan, dan sebagainya. Sehingga menjadi bagian dari karakter seseorang (*to accept or absorb idea, opinion, belief, etc, so that it become part of your character)*.[46] *Internalize* juga berarti penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga memunculkan keyakinan dan kesadaran terhadap kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.[47] Internalisasi juga berarti bersikap dan berperilaku sebagai bagian dari satu alam dengan belajar atau tidak sadar asimilasi (*make attitudes or behavior part of one's nature by learning or unconscious assimilation*).[48] Secara terminologis, Doyle P. Johnson menyatakan bahwa internalisasi adalah proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem

[45] A.S. Hornby, *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 624

[46] "Internalize", in Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/ internalize. Diakses 8 Desember 2017

[47] "Internalisasi", Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/ internalisasi. Diakses 11 Desember 2017

[48] "Internalize", English Oxford Living Dictionaries. Diakses 11 Desember 2017

kepribadian.[49] Mengacu pada rumusan KBBI, *English Oxford Living Dictionary*, A.S. Hornby, dan Doyle P. Johnson dapat disimpulkan bahwa internalisasi adalah pemasukan atau penyatuan nilai, ide dan keyakinan ke alam bawah sadar seseorang atau masyarakat sehingga menjadi bagian dari sistem dan karakter kepribadian.

Tabel 7 : Proses Pembudayaan

No	Proses	Deskripsi
1	Difusi	Penyebaran nilai kebudayaan dari satu individu ke individu yang lain dan dari entitas satu ke entitas lain
2	Sosialisasi	Pengenalan nilai dan norma kepada masyarakat
3	Enkulturasi	Pembelajaran dan penyesuaian sikap dan nalar terhadap norma adat, susila, agama, budaya, dan hukum
4	Akulturasi	Penyerapan budaya baru ke dalam budaya lama tanpa kehilangan identitas budaya lama
5	Asimilasi	Saling mempengaruhi antar dua atau lebih kebudayaan yang memunculkan kebudayaan baru
6	Akuisisi	Pengambilalihan atau penjinakan satu budaya oleh budaya yang lain
7	Internalisasi	Pemasukan dan penyatuan nilai, ide dan keyakinan ke alam bawah sadar seseorang sehingga menjadi bagian dari sistem dan karakter kepribadian

Berbagai cara dan bentuk pembudayaan di atas menurut hemat penulis internalisasi merupakan bentuk pembudayaan yang paling populis dan masif. Bentuk internalisasi budaya tidak saja terjadi di era klasik, pertengahan, tetapi di era modern dan bahkan di era milenial saat inipun masih terjadi. Hal ini tergambar dari interaksi antar peradaban dan budaya satu Negara dengan Negara lain baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Semakin

[49] Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, alih bahasa Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1986), 124

intensif interaksi antar dua Negara, maka semakin intensif pula proses internalisasi budaya di antara keduanya. Hal ini juga sebagai relevansi dan konsekuensi logis semakin hilangnya sekat-sekat batas Negara sebagai implikasi kecenderungan yang dibawa peradaban global.

D. Internalisasi dan Spesifikasi Kesyar'ian Sosial Ekonomi Peradaban Bangsa

Politik hukum nasional senantiasa mengakomodasi nilai-nilai ideologis dan sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Di antara nilai ideologis dan sosial yang eksis di tengah masyarakat adalah cara atau proses interaksi dua atau lebih budaya dengan cara internalisasi. Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya diketahui bahwa internalisasi adalah bentuk atau cara pembudayaan nilai, ideologi, atau ajaran yang paling massif dan populis. Internalisasi adalah pemasukan dan penyatuan nilai, ide dan keyakinan ke alam bawah sadar seseorang sehingga menjadi bagian dari sistem dan karakter kepribadian. Di antara nilai, ajaran, dan ideologi yang saat ini berkembang pesat adalah paradigma syariah dalam kehidupan ekonomi. Sehingga muncul istilah ekonomi syariah. Sebagaimana diuraikan pada bab V, ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang di dasarkan pada aturan yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Dari istilah ekonomi syariah berkembang menjadi ekonomi syar'i, yakni ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Istilah kesyar'ian merupakan bentukan kata yang secara genealogis berasal dari bentuk masdar (*gerund*) dari kata dalam bahasa Arab "*syara'a-yasyra'u-syar'an*" yang artinya aturan atau undang-undang.[50] Dari kata *syar'an* (aturan) menjadi *syar'iy* (sesuai aturan) yang kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dan mendapat konfiks ke-an menjadi **kesyar'ian** yang berarti "kesesuaian

[50] Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan, Jilid XVI* (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1981), 163

dengan aturan agama dan negara". Dengan demikian, kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban bangsa berarti kesesuaian sosial ekonomi dan peradaban bangsa dengan aturan hukum agama dan negara.

Peradaban kontemporer suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sejauhmana ketahanan masyarakat mempertahankan nilai budaya bangsa yang baik dan mengembangkan nilai dan budaya baru yang lebih baik. Suatu komunitas masyarakat yang memilih kehilangan identitas moral kulturalnya demi menggapai budaya *global hedonism* tidak dilarang, namun hal itu bukanlah pilihan ideal bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki standar kesyar'ian sosial ekonomi yang termaktub di dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil yang berlaku di negeri ini.

1. Standar kesyar'ian materiil

Standar kesyar'ian materiil sosial ekonomi dan peradaban bangsa termaktub dalam sumber hukum materiil Indonesia yang diambil dari tiga sumber hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Untuk konteks hukum Islam, ditegaskan dalam al-Quran, "Patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah, dan para pemimpin di antara kamu".[51] Rasulullah Saw menegaskan, "Barang siapa patuh kepadaku berarti patuh kepada Allah dan barang siapa mendurhakaiku berarti durhaka kepada Allah.[52] Ayat dan hadis ini dapat dipahami bahwa kepatuhan warga negara kepada pimpinan dan negara yang adil adalah keharusan dan harus diterima tanpa *reserve*. Konsep inti yang bisa diambil adalah **keharusan loyalitas rakyat pada negara yang adil**.

Menurut Syauqi Biek sebagaimana dikutip Kabuye Uthman Sulaiman dan Ahmad Amin, sesungguhnya suatu bangsa akan jaya selama berpegang pada akhlak yang mulia, jika akhlaknya hilang

[51] QS, an-Nisa: 59

[52] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari al-Ju>fiy, *Shahih Bukhari* (Kairo Mesir: Dar al-Hadits, tt), 51

maka hilanglah kejayaannya.[53] Statemen Syauqi Biek dengan tegas menggambarkan bahwa etika dan moral adalah kunci kesuksesan dan kejayaan suatu bangsa. Salah satu etika dan moral bangsa adalah penegakan keadilan. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak. Siapa saja yang mengambil hak yang bukan haknya berarti meruntuhkan keadilan, berbuat aniaya, melakukan eksploitasi secara biadab kepada sesama manusia Indonesia (*zalim*). Dengan demikian, konsep inti yang bisa disarikan adalah keharusan berperilaku etis dan adil.

2. Standar kesyar'ian formil

Standar kesyar'ian formil sosial ekonomi dan peradaban bangsa termaktub dalam sumber hukum formil Indonesia yang tersusun secara hirarkhis dan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 amandemen ke-4. Dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 dinyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum yang adil. Siapa saja yang bersikap dan melakukan tindakan pelecehan dan penghinaan kepada sesama maka pada dasarnya dia adalah merobohkan hukum itu sendiri. Dengan demikian sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama warga negara adalah patut dan harus dikembangkan di bumi Indonesia.

Keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D UUD NRI 45 bukan semata diorientasikan untuk keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan ekonomi (*economic justice*). Oleh karena itu, penegakan hukum dan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Menurut Max Weber, hukum

[53] Kabuye Uthman Sulaiman, "Moral Responsibility of Man as Khalifah: an Exposition of The Foundations of A Just Order", in *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 5 (Apr) 2016, 191. Issn 2289-1552 2016 190. Lihat juga, Ahmad Amin, *Etika, Ilmu Akhlak* (Jakarta. Bulan Bintang, 1975), 16

merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi.[54] Dalam konteks ekonomi, Adam Smith menekankan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi setiap orang dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).[55] Pada akhirnya bisa ditegaskan bahwa inti standar kesyar'ian formil sosial ekonomi dan peradaban bangsa adalah keadilan ekonomi.

Konsep keadilan ekonomi memiliki semangat yang sama dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur. *Pertama*, riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima dengan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Kedua*, *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Ketiga*, *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. *Keempat*, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. *Kelima*, zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[56]

E. Menuju Supremasi Budaya Hukum

Politik hukum nasional menempatkan momentum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai salah satu sumber hukum nasional. Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki era yang disebut era Orde Lama. Era ini ditandai oleh supremasi politik. Setiap langkah dan program pembangunan

[54] David M. Trubek, "Max Weber On Law and The Rise of Capitalism," *Wisconsin Law Review,* Vol. 3, 1972, 720

[55] R.L.Raphael, Meek, D.D., P.G. Stein, e.d, *Lectures on Jurisprudence (*Indianapolis. Liberty Fund, 1982), 9

[56] Penjelasan ayat (2) Pasal 55 UU Nomor 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah

bangsa dan negara tidak lepas dari visi dan misi penguatan sistem politik Indonesia. Ada tiga misi politik bangsa di era ini. *Pertama,* mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala intervensi dan agresi penjajah Barat. *Kedua*, konsolidasi dalam negeri dengan menyelesaikan secara tuntas segala bentuk pemberontakan baik di berbagai daerah maupun di ibukota. *Ketiga*, peletakan pondasi ketatanegaraan dan kelembagaan. Puncak supremasi politik era Orde Lama ditandai oleh penganugerahan gelar Panglima Besar Revolusi kepada Presiden Soekarno oleh MPRS saat itu.[57]

Pasca Orde Lama muncul Orde Baru pada 1966 yang menempatkan supremasi ekonomi sebagai panglima pembangunan. Apapun agenda bangsa harus dalam bingkai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Visi Orde baru adalah Trilogi Pembangunan. *Pertama*, pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. *Ketiga,* stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Klimak dari supremasi ekonomi era Orde Baru ditandai pemberian gelar Bapak Pembangunan Nasional oleh MPR kepada Presiden Soeharto.[58]

Supremasi ekonomi yang berlebihan di era Orde Baru membawa dampak politis dan yuridis. Secara politis, partisipasi politik warganegara terabaikan. Penyaluran aspirasi politik dibatasi hanya pada tiga partai politik (parpol), yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari tiga yang ada inipun Golkar tidak mau disebut sebagai partai politik. Sangat sedikit generasi muda yang tersalurkan aspirasi politiknya, karena Golkar dan parpol yang ada didominasi generasi tua. Adapun secara yuridis, pembangunan dan penegakan hukum

[57] Sulastomo, *Hari-hari Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru* (Jakarta: PT. Kompas Penerbit Buku, 2008), 15

[58] G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), 254. Lihat juga, Sri Hadi, *Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990an* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 26

terabaikan. Banyak korupsi yang pelakunya diproses secara sangat tidak memadai. Seorang koruptor di Pertamina di vonis bersalah di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, dan ditingkat kasasi serta di tingkat peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, namun di tingkat grasi dibebaskan oleh Presiden Soeharto. Betul-betul suatu potret yang teramat buruk pelaksanaan dan penegakan hukum di era Orde Baru.

Selanjutnya muncul era Reformasi pada 1998. Era ini fokus pada supremasi hukum. Apapun bentuk dan model pembangunan harus tetap dalam koridor hukum.[59] Berbagai lembaga hukum strategis yang sebelumnya ditakuti keberadaannya oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru di bentuk. Lembaga-lembaga hukum tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Narkotika nasional (BNN), Komnas Perempuan, dan sebagainya. Keberadaan berbagai lembaga hukum strategis tersebut membuat para pecundang hukum kelas kakap berjatuhan susul menyusul. Ada ketua parpol, ketua MK, kepala BPP Migas, Gubernur BI, anggota DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Bangkir, pengusaha, dan sebagainya

Sepuluh tahun setelah lahirnya era reformasi tepatnya pada tahun 2008 dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tahun Budaya Hukum. Pencanangan ini menjadi simbol puncak penguatan dan penegakan hukum di era reformasi. Ada penegasan bahwa era reformasi yang dimulai pada 1997 adalah era supremasi hukum yang menempatkan hukum, transparansi, dan

[59] M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi* (Malang: UBPress, 2014), 5

demokrasi menjadi panglima dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara sekaligus membedakan era Reformasi dengan era-era sebelumnya.[60]

Sebagai relevansi dan konsekuensi logis dari era supremasi hukum adalah keharusan pelaksanaan dan optimalisasi unsur-unsur hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pembangunan bangsa. Jika substansi hukum hanya memerlukan sekumpulan elit negara, kemudian struktur hukum melibatkan sebagian kecil warga negara, maka budaya hukum mengharuskan partisipasi total seluruh warga negara. Dengan demikian, unsur hukum yang paling banyak memerlukan kontribusi warganegara adalah budaya hukum. Karakter inti budaya hukum adalah komitmen dan konsistensi yang meresap di dalam memory pikiran, mental, dan lubuk sanubari terdalam seluruh warga negara secara simultan dan *continum* untuk taat asas dan taat hukum di mana saja dan kapan saja. Setiap warga negara diidealkan bersikap dan berperilaku yang mencerminkan perbuatan pro hukum dan bukan sebaliknya melakukan perbuatan kontra hukum. Ada peluang yang sangat besar dan kesempatan yang luas bagi setiap warga negara untuk berkontribusi di dalam penegakan hukum. Sikap dan perilaku pro hukum bisa dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, tetangga, lingkungan kerja, dan seterusnya. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya sampai menghindari segala bentuk suap.

Dalam konteks Indonesia, dengan semua visi budaya hukum yang mulia ini diharapkan akan terwujud suatu tata masyarakat Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan supremasi budaya

[60] Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), 9

hukum diperlukan langkah taktis, konseptual, strategis yaitu integrasi-interkoneksi budaya hukum dengan standar kesyar'ian sosial ekonomi dan pengembangan peradaban bangsa.

F. Integrasi-interkoneksi Budaya Hukum dengan Standar Kesyar'ian Bangsa

Politik hukum nasional selalu mencakup di dalamnya berbagai strategi konstruktif untuk memproses rumusan hukum yang komprehensif. Di antara strategi yang efektif untuk mempertemukan dua perpsektif atau dua budaya hukum yang berbeda adalah strategi internalisasi. Internalisasi melahirkan turunan strategi yang disebut integrasi dan interkoneksi. Dengan model integrasi-interkoneksi, ditemukan beragam prinsip atau asas hukum yang telah menginternal ke dalam *memory* individu dan memory kolektif masyarakat Indonesia, sehingga menjadi budaya bangsa.

Beberapa pokok budaya hukum telah ditemukan meliputi (a) asal dari transaksi perekonomian adalah boleh sampai ada ketentuan hukum yang melarang (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalilu alatahrim*), (b) setiap kebijakan pimpinan yang diberlakukan untuk umat harus berdasar kemaslahatan (*tasharufl imam 'ala raiyah manuthun bil maslahah*), (c) beorientasi pada penegakan keadilan (*tahqiqul adalah*), (d) meniadakan kesukaran (*adamul haraj*), (e) kebersamaan (*commun*), (f) yang baik dilestarikan yang jelek dilupakan (*mikul nduwur mendem njero*), (g) *tepo seliro*, (h) tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*), (i) perlakuan yang sama di depan hukum (*equal before the law,equal on the law, equel under the law*), (j) praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), dan (k) asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Beberapa pokok budaya hukum tersebut jika diperas dan disarikan lagi ditemukan tiga inti budaya hukum, yaitu mewujudkan keadilan, memberi manfaat bagi rakyat,

dan menegakkan kepastian hukum. Unifikasi terhadap ketiga inti budaya hukum melahirkan konsep utama yang disebut keadilan.

Di sisi lain juga telah ditemukan standar kesyar'ian sosial ekonomi bangsa. *Pertama*, standar kesyar'ian materiil, yaitu (a) keharusan loyalitas rakyat pada negara yang adil dan (b) keharusan bagi warganegara untuk berperilaku etis dan adil. *Kedua*, standar kesyar'ian formil, yaitu (a) saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama warga Negara, (b) keadilan ekonomi, (c) tidak riba, (d) tidak *maisir*, (e) tidak *gharar*, (f) tidak haram, (g) tidak zalim. Standar kesyar'ian tersebut jika dipadatkan akan memunculkan gumpalan konsep berupa kemanusiaan dan keadilan. Apabila gumpalan konsep ini diambil keraknya yang paling dalam maka yang muncul tidak lain adalah keadilan.

Keadilan merupakan gagasan inti hukum yang tidak saja harus dikembangkan secara teoritis paradigmatik tetapi juga harus diimpementasikan secara efektif pada tataran empirik praktis di bumi Indonesia. Keadilan terpolarisasi ke dalam tiga varian, yaitu keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum. *Pertama*, keadilan moral (*moral justice)* adalah keadilan berdasar moralitas sebagai standar baik dan buruk yang berasal dari berbagai sumber dan yang terpenting agama.[61] Allah membantu Negara yang adil meski kafir, dan tidak membantu yang zalim meski Muslim.[62] *Kedua*, keadilan sosial (*social justice*). Hans Kelsen menegaskan, bahwa keadilan sosial (*sosial justice*) adalah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur tingkah laku anggotanya agar semua orang berbahagia.[63] *Ketiga*, keadilan hukum (*legal justice*). Rifyal Ka'bah menambahkan, bahwa keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasar peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Hukum materiil

[61] Rifyal Ka'bah, "Legal Justice and Moral Justice". Diakses 11 November 2017, 1

[62] Ibn Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13

[63] Kelsen, Hans. *What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science* (Barkeley and Los Angeles. University of California Press, 1957), 2

menjadi inspirasi keadilan materiil (*substantif*) dan hukum acara melahirkan keadilan formal. [64]

Paparan di atas dapat dijelaskan bahwa esensi budaya hukum adalah keadilan. Inti dari standar kesyar'ian sosial ekonomi bangsa adalah keadilan. Seseorang atau warga negara yang berupaya untuk mencari, menjaga, dan mengembangkan budaya hukum berarti pada saat yang sama juga melakukan hal yang tidak berbeda terhadap standar kesyar'ian sosial ekonomi bangsa. Begitu juga, membudayakan standar kesyar'ian sosial ekonomi berarti pararel dengan pensyar'ian budaya hukum. Dua konsep ini saling menginternalisasi, bagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Keadilan sebagai inti budaya hukum sekaligus inti kesyar'ian sosial ekonomi bangsa menjadi modal nasional yang sangat berharga. Diutusnya Rasulullah Saw pertama kali di tanah Arab bukan di Indonesia juga mengindikasikan bahwa pada dasarnya potensi etik dan potensi keadilan di negeri ini relatif sudah tersemai sejak awal. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang sulit dan asing jika proses dan bangunan sejarah peradaban di negeri ini harus terus berlangsung dalam bingkai moral etik keadilan.

Tanpa keadilan, dunia sosiologis Indonesia akan tersandera penguasa tiranik. Tanpa keadilan, dunia ekonomi Indonesia akan didominasi oleh praktek monopoli dan oligopholi. Tanpa keadilan, politik Indonesia akan terkelola secara hegemonik. Tanpa keadilan, peradaban Indonesia akan tidak beradab. Oleh karena itu, tidak berlebihan apa yang diungkapkan David M Trubek, bahwa di era sekarang ini sangat diperlukan upaya sistemik guna menganalis interkoneksi dan interaksi antara hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Jika terjadi kegagalan interkoneksi, akan muncul krisis hukum. [65]

[64] Ka'bah, Legal Justice ...., diakses 11 November 2017

[65] Trubek, Max Weber on Law .... , 720

Implikasi krisis hukum sangatlah buruk bagi perjalanan bangsa. Karena bangsa akan mengalami degradasi moral sosial ratusan tahun. Dalam kondisi yang demikian suatu bangsa hanya akan diisi oleh manusia yang bermental tiranik, hegemonik, monopolis, oligopholis, dan tidak beradab. Oleh karena itu, tegaknya supremasi budaya hukum dengan seluruh warga sebagai garda depan menjadi jaminan sosial ekonomi politis bahwa peradaban Indonesia akan terus berproses sesuai koridor hukum.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil dua kesimpulan. *Pertama*, gagasan inti budaya hukum adalah etika keadilan. Tidak sulit untuk mewujudkan supremasi budaya hukum, karena inti budaya hukum adalah etika keadilan yang secara geneaologis sebenarnya relatif sudah terstruktur dan tersublimasi dalam memori sosial masyarakat Indonesia. Budaya hukum di Indonesia memperoleh kotnribusi signifikan dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Budaya hukum merupakan unsur penting bagi efektifitas keberlakuan suatu hukum. *Kedua*, terdapat dimensi yang pararel antara konsep inti budaya hukum dengan konsep inti kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban. Konsep inti tersebut adalah taat asas dan taat hukum yang berujung pada keadilan. Ketiadaan keadilan berdampak langsung dan segera terhadap proses sejarah peradaban bangsa. Persamaan yang lebih dominan dibanding perbedaan yang ada menjadi katalisator strategis terbangunnya relasi permanen antara budaya hukum dan kesyar'ian sosial ekonomi bangsa. Tanpa keadilan, proses sosial ekonomi akan timpang. Tanpa keadilan, dunia sosial ekonomi dan peradaban bangsa akan berproses dan berkembang secara tak berkeadaban.

BAB VIII

EPILOG

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah cara atau strategi yang dipilih dan disepakati oleh bangsa Indonesia untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia. Secara historis, konseptualisasi dan implementasi ekonomi syariah telah berlangsung sejak kedatangan Islam di Indonesia. Dari awal kedatangan sampai di era milenial saat ini tata hukum atau pengaturan ekonomi Islam berproses dari karakter pengaturan awal yang bersifat normatif-deseminatif sampai pada model pengaturan di era milenial terkini yang bersifat legalistik-positivistik. Dalam bingkai hukum positif, pengaturan ekonomi syariah memerlukan partisipasi politik kekuasaan Negara, baik kekuasaan legeslatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Bangunan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia terdiri atas dua aspek penting. *Pertama*, aspek teoritik paradigmatik. *Kedua*, aspek empirik pragmatik. Aspek teoritik paradigmatik menjadi pondasi, sedangkan aspek empirik pragmatik merupakan manisfestasi dan pilar penyangga bangunan politik hukum yang kuat. Aspek teoritik paradigmatik dan empirik-pragmatik politik

hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan unifikasi dan eklektisasi dari berbagai konsep fundamental.

Pertama, konsep politik dan *siyasah syar'iyyah*. Istilah politik dan *siyasah syar'iyyah* memiliki titik temu konseptual paradigmatik. Titik temu terletak pada adanya tujuan esensial legimitatif-konstruktif yang terkandung di dalamnya, yakni mewujudkan kemaslahatan. Konsep kemaslahatan mengandung makna turunan yang memiliki keluhuran substantif-sublimatif hampir sama meskipun terdapat disparitas redaksional, seperti perdamaian, kemakmuran, keadilan, keamanan, dan ketertiban. Tujuan legimitatif-konstruktif di balik bangunan hukum ekonomi syariah merupakan modal sosial penting untuk merawat marwah politik di Indonesia. Sehingga eksistensi politik betul-betul kontributif terhadap upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan yang dilakukan dengan cara yang strategis dan maslahah pula.

Politik dan *siyasah syar'iyyah* dalam maknanya yang legimitatif-konstruktif menempatkan masyarakat sebagai *stakeholders* Negara. Masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan tetap mempertimbangkan dimensi konstitutif dan humanis. Konstitutif, artinya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tidak dilakukan secara *rimbawi* (penuh nafsu serakah) dan *ribawi* (pengabaian nilai-nilai moral), tetapi dilakukan secara terukur dan terkendali sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Humanis, artinya pemnfaatan sumber daya alam dan hasil pembangunan harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan masa kini dan nilai-nilai kemanusiaan masa depan. Hak-hak generasi masa depan tidak dihabiskan oleh generasi masa kini. Dimensi konstitutif dan humanis tidak hanya melekat pada warga Negara tetapi juga harus menjiwai setiap individu pemegang kekuasaan penyelenggaraan Negara. Sehingga penggunaan kewenangan selalu untuk memproduk kebijakan yang mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Adanya pemimpin yang

adil dan bijaksana menjadi jaminan dan prasayarat bagi eksistensi kepatuhan warga Negara kepada Kepala Negara dan jajarannya.

Semangat dan moral kewenangan penyelenggara Negara di bidang hukum ekonomi syariah yang tertulis secara konstitutif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*humanum positivum*) dijiwai oleh semangat *Illahiyah* (*divinum positivum*) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur an Surat al-An'am ayat 165. Allah Swt menjadikan manusia sebagai penguasa-penguasa di bumi (*khalaifa al-ardl*) dan Allah Swt meninggikan sebagian manusia yang satu atas sebagian manusia yang lain beberapa derajat dengan tujuan untuk menguji manusia tentang apa yang diberikan Allah kepada manusia. Relevan dengan semangat *Illahiyah* ini, maka siapapun manusia Indonesia yang memiliki orientasi untuk menjadi pemimpin, maka proses menuju dan bertahan di sana yang penuh ujian harus dihadapi dengan usaha maksimal dalam bingkai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) dan bukan dijiwai nafsu berkuasa atau semangat menghegemoni pihak yang lain.

Memaknai politik dan *siyasah syar'iyyah* secara legimitatif-konstruktif dalam bingkai berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) berkonsekuensi pada pilihan berpolitik bukan lagi sesuatu yang di dalamnya penuh intrik dan tipu muslihat, tetapi adalah strategi spesifik yang dijiwai semangat soliditas-solidaritas, kerjasama sosial berkelanjutan, dan yang paling penting adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian manusia kepada Sang Pencipta, Allah Swt.

Kedua, konsep hukum positif dan hukum Islam. Berbagai rumusan hukum yang dikemukakan sembilan mazhab hukum memiliki titik temu dan semangat yang bisa dikompromikan. Semua mazhab hukum memiliki distingsi dan ekselensi yang beriringan semangat hukum Pancasila. Kondisi yang demikian merepresentasikan eksisnya dua realitas kebangsan. *Pertama*, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum Pancasila telah mengakomodasi

dan merespon secara proporsional beragam nilai yang hidup dan berkembang di tengah perkembangan peradaban hukum manusia. *Kedua,* dalam bentuknya yang *wasathiyah* (moderat dan tidak ekstrem) semua mazhab hukum memiliki sepercik dan beberapa percik relevansi dengan hukum Islam. Realitas ini mencerminkan bahwa beragam mazhab hukum yang secara eklektis mendasari bangunan paradigmatik hukum positif Indonesia pada aspek tertentu memiliki semangat yang beriringan dengan asas-asas hukum Islam.

Ketiga, konsep politik hukum. Konseptualisasi dan implementasi politik hukum di Indonesia selalu memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh suburnya cita hukum dan fakta hukum. Di antara wilayah cita hukum dan fakta hukum ada area spesifik yang disebut politik hukum. Sehingga, politik hukum bisa dirumuskan sebagai kebijakan dan langkah-langkah kompromistis-konstitusionalis yang memediasi gelora cita hukum yang ideal (*das sein*) dengan praktek dan fakta di tengah kehidupan sosial ekonomi hukum masyarakat Indonesia (*das sollen*). Cakupan politik hukum meliputi penetapan, penerapan, pengawasan, dan pembaharuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran sumber hukum formil tertinggi di Indonesia berupa konstitusi sebagai parameter relasi kekuasaan politik dan praktek hukum menjadi niscaya. Hukum tanpa kekuasaan politik adalah utopia. Kekuasaan politik tanpa hukum adalah malapetaka. Politik dan hukum merupakan dua komponen kehidupan berbangsa dan bernegara yang interkonektif dan komplementer. Produktivitas hukum dalam suatu Negara memerlukan peran kekuasaan politik, sedangkan kekuasaan politik selain merupakan strategi pembangunan hukum juga memerlukan hukum untuk menjadi rambu-rambu dan parameter. Titik temu antara cakupan *siyasah syar'iyyah* dan cakupan politik antara lain terletak pada politik hukum kebendaan (*siyasah maliyah*). Inti dari politik hukum kebendaan (*siyasah maliyah*) di Indonesia adalah politik hukum ekonomi syariah. Dalam bingkai realitas Indonesia kontemporer-milenialis, konseptualisasi politik hukum ekonomi

syariah relevan dengan implementasi beragam bangun usaha ekonomi syariah yang secara spesifik berkembang pesat di Indonesia, meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, ekspor impor syariah, pariwisata syariah, investasi syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, reksadana syariah, dana pensiun syariah, sekuritas syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan berbagai bisnis syariah yang lain.

Keempat, konsep ekonomi syariah. Secara kontekstual-metodologis, istilah ekonomi syariah merupakan hasil ijtihad di bidang ekonomi oleh para mujtahid Indonesia dengan tetap mengacu pada Al-Quran, hadits, literarur klasik dan kontemporer serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi politik dan hukum yang berkembang secara akseleratif dan massif di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip hukum Islam, bahwa perubahan hukum ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu (*taghayyur al-ahkam bitaghayur al-amkinat wa al-azminat*). Ijtihad yang dilakukan mujtahid Indonesia di bidang ekonomi yang terimplementasi dalam proses dialektika politis yuiridis struktural telah berlangsung sistematis dan lama. Diawali dari adanya tesis, direspon oleh antitesis, dan kemudian berakhir dengan munculnya sintesis. Sintesis yang dimaksudkan adalah keberadaan istilah "ekonomi Islam" di era sebelum 80-an yang kemudian berkembang secara bertahap. Sehingga, muncul istilah bunga nol persen, bank tanpa bunga, pembagian keuntungan, bagi hasil, prinsip syariah, prinsip perbankan syariah, dan akhirnya muncul istilah ekonomi syariah.

Secara normatif-historis, istilah ekonomi syariah muncul bersamaan dengan istilah ekonomi Islam. Secara moral-filosofis, ekonomi Islam memiliki kemencakupan substansi yang sama dengan ekonomi syariah, baik pada level ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Namun, secara kontekstual-metodologis, istilah ekonomi syariah lebih baru dibanding ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, pembaruan terminologis dari ekonomi Islam

menjadi ekonomi syariah melibatkan ranah politik, hukum, dan politik hukum nasional. Partisipasi politik yang dimaksutkan di sini adalah penggunaan langkah-langkah konstruktif-maslahah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui sektor ekonomi syariah. Partisipasi hukum tergambar dari perubahan kekuatan mengikat dari situasi tidak memiliki kepastian hukum (*uncertainty*), tidak berkembang (*stagnan*), dan sebatas pesan moral-etik tanpa disertai pengawasan dan penegakan sanksi yang efektif (*inefficiency*) menjadi pesan yuridis positivistik yang memiliki kepastian hukum dan terakui secara nasioanal (*rule of recognition)*, berubah ke alam baru dengan situasi baru (*rule of change*), dan disertai pemberlakuan pengawasan serta penegakan sanksi (*rule of adjudication*). Adapun partisipasi politik hukum direpresentasikan oleh proses konstitusionalisasi ekonomi syariah dari sebatas nilai-nilai dan asas-asas hukum ekonomi yang terpampang rapi dan indah dalam deretan kitab kuning baik di Pondok Pesantren maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi asas-asas dan norma hukum yang terumuskan dalam berbagai klausula peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/X-PUU/2012, Peraturan Mahkamah (PERMA) Nomor Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Kelima, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Aspek empirik-pragmatik politik hukum ekonomi syariah di Indonesia melibatkan berbagai bangun usaha ekonomi syariah. Bangun usaha ekonomi syariah bisa direpresentasikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Eksistensi LKMS di Indonesia sangat terkait dengan politik hukum, baik politik proses perumusan hukum

berupa gerakan sosio-politis UU Lembaga Mikro Syariah, politik substansi hukum berupa *Dual Microfinance System* di Indonesia, maupun politik pemberlakuan hukum berupa politik impassing dan inventarisasi lembaga keuangan mikro syariah.

Keenam, eksistensi dan akselerasi LKMS dan berbagai bangun usaha ekonomi syariah di Indonesia memperoleh kontribusi signifikan dari budaya hukum. Gagasan inti budaya hukum adalah etika keadilan. Tidak sulit mewujudkan budaya hukum, karena inti budaya hukum adalah etika keadilan dan sudah terinternalisasi ke dalam memori sosial masyarakat Indonesia. Budaya hukum di Indonesia memperoleh kotnribusi signifikan dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Ada pararelitas antara konsep inti budaya hukum dengan konsep inti kesyar'ian sosial ekonomi dan peradaban. Konsep inti tersebut adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang berujung pada keadilan. Ketiadaan keadilan berdampak langsung terhadap konstruksi peradaban bangsa. Etika keadilan menjadi katalisator strategis terbangunnya relasi permanen antara budaya hukum dan kesyar'ian sosial ekonomi bangsa. Tanpa keadilan, proses sosial ekonomi akan timpang. Tanpa keadilan, dunia sosial ekonomi dan peradaban Indonesia akan rapuh. Sebaliknya, dengan memberlakukan dan menerapkan etika-keadilan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kapan saja, dan di mana saja, maka peradaban politik, hukum, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia terus jaya dan berkembang pesat dalam bingkai keberadaban (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci dan Buku

Al-Quran Al-Karim

Al-Asnawi, Abu Muhammad Hasan. *At-Tamhid*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1400 H

Al-Bagdadi, Abu Al-Wafa Ali Ibn Aqil Ibn Ahmad, Al-Funun, Beiirut: 1970

Al-Bana, Hasan. *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1971

Al-Bujairimî, Sulaimân bin Muhammad. *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj.* Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.

Al-Bukhari al-Ju'fiy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah *Shahih Bukhari.* Kairo Mesir: Dar al-Hadits, tt

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005

Al-Ghazali, Abu Muhammad bin Muhammad al-Thusi. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul.* Beirut: Dat al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence).* Jakarta: Kencana, 2009

Ali, Ahmad *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Chandra Pratama, 1996

Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Ta**qwi**n al-Aql al'Arab.* Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyah, 1989

Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyâsat al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'ah Dar al-Bayan, 2005

Al–Maqdisî, Fayd Allâh al-Husnî. *Fath al-Rahmân.* Beirut: Maktabah Ahliyah, 1323 H

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006

Al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi *Lisan Al-Arab.* Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H

Al-Misri, Rafiq Yunus, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: dar al-Qalam, 2012

Al-Qardhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995

Al-Qasim, Abdurahman Abdul Aziz. *Al-Islâm wa Taqnin al-Ahkam.* Riyadh: Jamiah Riyadh, 1977

Al-Qaththan, Syeikh Manna'. *Tarikh Tasyri' Al-Islami.* Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr al-Anshari *Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan, Jilid XVI.* Beirut: Muassasah Arrisalah, 1981

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2009

Al-Salam, Izzudin Ibn Abd. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam.* Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu.* Beirut, Dar al-Fikr: 1989

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islam.* Beirut: Dar al-Fikr, 1985

Amin, Ahmad. *Etika, Ilmu Akhlak.* Jakarta. Bulan Bintang, 1975

Amin, SM. Bertamasya ke Alam Hukum. Jakarta: Fasco, 1954

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Anderson, JND. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Hussein. Surabaya: Amar Press, 1991

Apeldoorn, LJ.Van. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2011

Arsyad, Lincolin. *Lembaga keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, Susta*nabilitas. Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008

Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasioal, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum.* Jakarta: Teraju, 2004

Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi.* Malang: UBPress, 2014

Baragawanath, David. *The Role of the New Zealand Law Commission.* New Zealand Centre for Public Law, Occasional Paper No 2, Wellington, 2001

Basov, Suren and M. Ishaq Bhatti. "On Sharia'a-compliance, Positive Assortative Matching, And Return To Investment Banking", in *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,* Volume 30, May 2014

Bentham, Jeremy *Introduction to the Principles of Morals and Legislation.* Oxford: Basil Blackwell, 1960

Beyens, Nele and Timo Bolt, "A Medical Doctor in Politics'. Els Borst-Eilers and the Rise of Evidence-Based Healthcare in the Netherlands", *BMGN-Low Countries Historical Review*. 132 (1), (2017)

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Cahyono, Cheppy Hari. *Psikologi Kepemimpinan.* Surabaya: Usaha Nasional, 1984

Cerar, Miro. "The Relationship Between Law and Politics", in *Annual Survey of International & Comparative Law,* Volume 15, 2009

Coulson, Noul J. *Conflicts and Tension in Islamic Yurisprudence.* Chicago and London: The Universiy of Chicago Press, 1969

Coutu, Michel. (ed). "Book Review: Living Law*:* Reconsidering Eugen Ehrlich, by Marc Hertogh. *Osgoode Hall Law Journal*, 2009

Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri.* Jakarta: Rajawali, 1986

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Deutsch, Karl W. Politics and Government: How People Decide Their Fate. Boston, Houghton Mifflin Co. 1970

Diakses 21 November 2017

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu* Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Dirdjosisworo, Soedjono. *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa.* Bandung: Alumni, 1984

Distinto, Isabella. *Legal Ontologies for Public Procurement Management.* Bologna: University of Bologna, 2013

Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Dwipayana, G. dan Ramadhan KH, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.* Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989

Easton, David. *The Political System.* New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1971

Effendi Ridwan dan Elly M. Setiadi, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT).* Bandung: UPI Press, 2006

Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.* Jakarta; Paramadina, 1998

Erwin, Muh. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 2011

Flechtheim, Ossip K. (ed). *Fundamentals of Political Science*. New York: The Ronald Press Company, 1952

Friedman, Lawrence M. *The Legal System, a Social Sentence Perspective.* New York: Rusell Sage Foundation, 1975

Friedman, Lawrence W. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan,* alih bahasa Muhamad Arifin, Achmad Nasir Budiman, dan Suleman Saqib. Jakarta: Rajawali, 1990

Gibb, HAR. *Mohammedanism, An Historical Survey.* Oxford: Oxford University Press, 1970

Habermas, Jurgen. *Theory of Comunicative Action.* Boston: Boston University Press, 1979

Hadi, Sri. *Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990an.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006

Hague, Rod and Martin Harrop. *Comparative Government and Politics: An Introduction.* London: Palgrave Macmillan, 2007

Halim, A. Ridwan. *Pengantar Tata* Hukum *Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Hamidi, Jazim dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara.*Yogyakarta: Total Media, 2009

Hanif, Muhammad. "Risk and Return Under Sharia Framework: An Attempt to Develop Sharia Compliant Asset Pricing Model-SCAPM" in *Pakistan Journal Of Commerce & Social Sciences, Vol. 5, No. 2,* 8. Last revised: 4 Feb 2014

Haqq, Irshad Abdal. *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, edited by Amiah Beverly McCloud. Lanham: Alta Mira Press, 2006

Hartono, Sunaryati. *Capita Selecta Perbandingan* Hukum. Bandung: Alumni, 1976

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Bandung: Alumni, 1991

Hein, Michael. "Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: A Systems-Theoretical Approach", in *Studies of Transition States and Societies*, STSS 3 Vol 3 / Issue 1.

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003

Hornby, A.S. *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English.* Oxford: Oxford University Press, 1995

Ibnu 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987

Ihromi,T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Isjwara F. *Pengantar Ilmu Politik.* Bandung: Penerbit Binacipta, 1996

Ismail, Mohammad, *al-Fiqr al-Islamy.* Beirut: Maktabah al-Waie, 1958

Jenkin, Thomas P. *The Study of Political Theory.* New York: Random Home Inc., 1967

Johnson, Doyle P. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia, 1986

Juwono, Hikmahanto. "Politik Hukum Undang-Undang Bidang ekonomi di Indonesia", Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Program Doktor (S3) UII

Kairsy, David (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique.* New York: Pantheon Books,1990

Kan, Joseph van Beekhuis, J.H., *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kansil, CST. dan Cristine ST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik.* Bandung: Mandar Maju, 1996

Kelsen, Hans. *What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science.* Barkeley and Los Angeles. University of California Press, 1957

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al- Fiqh.* Kairo: Dar al-Qalam, 1978

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh.* Semarang: Dina Utama, 1994

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1988

Khavul, Susanna. "Microfinance: Creating Opportunities for the Poor?" *in Academy of Management Perspectives*, August 2010

Kirby, Michael. *Law Reform and Human Rights-Scarman's Great Legacy.* London: 20 February 2006

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta: Dian Rakyat, 1990

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta: Dian Rakyat, 1990

Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, terapi Paradigma bagi Lemahnya Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Anthony Library, 2009

Kusumaatmadja, Mochtar dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni, 2000

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Binacipta, tt

Lasswall, Harold D. and Abraham Kaplan, *Power and Society, A Framework for Political Inquiry*. New Heaven: Yale University Press, 1970

Laswel, Harold. *Politics, Who gets What, When, How.* New York: World Publishing, 1950

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Lesmana, Tjipta. "Relevansi Makar pada Era Reformasi", Jawa Pos, Sabtu, 25 Maret 2017

Linus J, Mc Manaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's* Law *Review*: Vol. 33 (2013), Iss. 1,. Article 1

Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum*. No. 14, Vol. 7, Agustus 2000

Ma'luf, Luis. *al-Munjib.* Beirut, tp, tt

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pres, 2009

Mahmashani, Subhi *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam.* Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, tt.

Manan, Bagir "Pembaruan UUD 1945", *Jurnal Magister Hukum.* Vol. 2 No.1, 2000

Manan, Bagir. "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah", dalam Martin Hutabarat, et. al., (eds.), *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Alumni, 1992

Martosuwignjo, Sri Sumantri. "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan", Makalah Praseminar Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987

Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta. Liberty, 1991

Mertokusumo, Sudikno *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Yogyakarta: Liberty, 1981

Michels, Robert. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies of Modern Democracy.* New York: Free Press, 1962

Mill, John Stuart. "Utilitarianism", dalam *Philosopical Ethics, An Introduction to Moral Philosophy*, ed. Tom L. Beauchamp. Boston: Mac Graw Hill, 2001

Mitchell, Joyce and Willian C. Mitchell. *Political Analysis and Public Policy, an Introduction to Poitical Science.* Chicago: Rand Mc Nally, 1969

Montesquieu. The Spirit of the Laws, trans. Anne Cohler, Basia Miller, and Harold Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Mudzhar, HM. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Nelken, D. "*Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities*", 2008

Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik.* Medan: Dwipa, 1965

Nusantara, Abdul Hakim Garuda *Politik Hukum Indonesia.* Jakarta: YLBHI, 1988

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Politik Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya Tahun 1985.

Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Mendatang", dalam Amrulloh Ahmad (dkk), *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta. Gema Insani, 1996

Pond, Roscoe. *Interpretation of Legal History*. Harvad: Harvard University Press, 1946

Prijadarminto, *Kepatuhan Sebagai Suatu Perilaku.* Jakarta: CV Balai Pustaka, 2003

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum.* Bandung: Citra Aditya, 1993

Radhie, Teuku Muhamad. "Politik Hukum", dalam *Prisma*, No. 6 Tahun ke I-II, Desember 1973

Rahardjo, Sadjipto *Ilmu Hukum.* Bandung. PT Citra Aditya, 1991

Rahardjo, Satjipto "Hukum Progresif, Hukum yang membebaskan", *Jumal Hukum Progresif*, Program Doktar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

Raharjo, Satjipto *Ilmu* Hukum. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005

Raphael, R.L, Meek, D.D., P.G. Stein, e.d, *Lectures on Jurisprudence.* Indianapolis. Liberty Fund, 1982

Rasjidi, Lili. Hukum *Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa Uzair Fauzan dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Ridwan, Effendi dan Elly M. Setiadi, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT).* Bandung: UPI Press, 2006

Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Us}ul.* Jakarta: Media Pratama, 1999

Salman, H.R Otje. *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Salthout, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah.* Beirut. Darul Qalam, 1966

Sanusi, Ahmad. *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini.* Jakarta: Binacipta, 1991

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law.* Oxford: Oxford University Press, 1964

Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty.* Chicago: The University of Chicago Press, 2005

Siamat, Dahlan. *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta

Siddiqi, Mazheruddin. *Modern Reformst Thought in the Moslem World.* Islamabad: Islamic Research Institute, 1982

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking.* London: Islamic Foundation, 1983

Sidharta, B. Arief. "Filsafat Hukum Pancasila", dalam Rudi Rizky et al, *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir.* Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008

Simorangkir J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1959

Sinha, Surya Prakash. *Jurisprudence legal philoshopy in a Nutshell.* Santa Paul: West Publishing Co, 1993

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana.* Bandung: Sinar Baru, 1983

Soekanto, Soerjono *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1982

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990

Soemantri, Sri. "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", Dialog hukum dan non hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu* Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Soltau, Roger F. *Introduction to Politics.* London: Longmans, 1961

Sukirno, Sadono. *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Sulaiman, Kabuye Uthman. "Moral Responsibility of Man as Khalifah: an Exposition of The Foundations of A Just Order", in *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 5 (Apr) 2016. Issn 2289-1552 2016

Sulastomo. *Hari-hari Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru.* Jakarta: PT. Kompas Penerbit Buku, 2008

Sunggono, Bambang. *Hukum Kebijakan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

Sya'bi, Ahmad. *Kamus An-Nur, Arab Indonesia-Indonesia Arab.* Surabaya: Halim, 1998

Syalabi, Muhammad. *Al-Madkhal fi Ta'rif bil al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-nahdhah al-Arabiya, 1969

Syalthout, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah.* Beirut. Darul Qalam, 1966

Syamsudin, M. (ed). *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern.* Yogyakarta: FH-UII Press, 2013

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1966

Taimiyyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah.* Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Tambunan, A.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945.* Jakarta: Puporis Publishers, 2002

Tanya, Bernard L. dan Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Surabaya. CV Kita, 2007

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Thoimah, Shobir. *Dirosatu fi Nidhomih Islam*. Beirut: Dar al-Ajil, tt

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Tirtaamidjata, M.H. *Pengantar Hukum Indonesia.* 1953

Tittenbrun, Jacek. "Ralph Dahrendorf's Conflict Theory of Social Differentiation and Elite Theory", in *Innovative Issues And Approaches In Social Sciences,* Volume 6, Nomor 3

Triyuwono, Iwan. *Organisasi dan Akutansi Syariah.* Yogyakarta: LkiS, 2000

Trubek, David M. "Max Weber On Law and The Rise of Capitalism," *Wisconsin Law Review,* Vol. 3, 1972

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia,* Penyadur Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Ichtiar Baru and Sinar Harapan, 1989

Wahyono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", *Forum Keadilan*, No. 29 April 1991

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasatkan atas Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Wahyono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989

Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law.* Lanham: Alta Mira Press, 1998

Wheare, K.C. *The Modern Contitutions.* London-New York-Toeronto: Oxford University Press, 1975

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah.* Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

Wijaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila.* Jakarta: Era Swasta, 1984

Yasin, Mohamad Nur. "Catatan Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. Moh. Mahpud MD", Program Pascasarjana Jenjang Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Yasin, Mohamad Nur. "Politik Hukum Pemberlakuan Gelar Sarjana Hukum Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah", dalam *Jurisdictie*: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 7 No.2 Tahun 2016

Yasin, Mohamad Nur. "The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam,* Vol. 10, Number 01, June 2016

Yunus, Abdul Hamid. *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah. Kairo: Dar al-Sya'ab, tt.*

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Zain, Mahmud Ali "Pengalaman Pengelolaan Koperasi BMT UGT Sidogiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional "Ketahanan Ekonomi Nasional", Senin, 30 September 2013, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Website

"Acculturation", *Oxford Leaner's Dictionaries.* . Diakses 11 Desember 2017

"Acquisition", *English Oxford Living Dictionaries.* https://en.oxforddictionaries. com/definition/us/acquisition. Diakses 11 Desember 2017

"Akuisisi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/akuisisi. Diakses 11 Desember 2017

"Akulturasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/akulturasi. Diakses 11 Desember 2017

"Asimilasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/asimilasi. Diakses 11 Desember 2017

"Assimilation", *English Oxford Living Dictionaries.* https://en.oxforddictionaries. com/definition/us/assimilation. Diakses 11 Desember 2017

"Diffusion", *Cambridge Dictionary*. https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/ english/diffusion. Diakses 11 Desember 2017

"Difusi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/difusi. Diakses 11 Desember 2017

"Ekonomi Syariah Kurang Familiar Bukan Karena pakai bahasa Arab", https://kumparan.com. Diakses 21 November 2017

"Enculturation", *English Oxford Living Dictionaries.* . Diakses 11 Desember 2017

"Enkulturasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/ enkulturasi. Diakses 11 Desember 2017

"Hugo Grotius", *Stanford Encyclopedia of Philoshopy*. https://plato. stanford. edu/entries/grotius. Diakses 11 November 2017

"Internalisasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/ internalisasi. Diakses 11 Desember 2017

"Internalize", *English Oxford Living Dictionaries.* Diakses 11 Desember 2017

"Internalize", in *Cambridge Dictionary*. https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/internalize. Diakses 8 Desember 2017

"Leon Duguit", *Encyclopedia Britannica*. https://www.britannica.com/ biography/ Leon-Duguit. Diakses 30 Mei 2017

"Prophetic" *Oxford Dictionary*, https://en.oxforddictionaries. com. Diakses 6 November 2017

"Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Bertentangan Dengan Semangat Pasal 33 Uud 1945", http://permodalanbmt. Com, Posted By Redaksi On Monday, November 22, 2010. Diakses 30 September 2017

"Sosialisasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.web.id/sosialisasi. Diakses 11 Desember 2017

"Sosialization" "*Oxford Dictionaries Diffusion*", . com/definition/socialization. Diakses 11 Desember 2017

A. L. Wright II, "The Effect of Gaspard v. LeMaire on Awards for General Damages", in *Louisiana Law Review,* Volume 25, Number 2, 1965. . Diakses 11 Desember 2017

Alfange, Dean, Jr, "Jeremy Bentham and The Codification of Law", dalam *Cornell Law Review*, Volume 55 Issue 1 November 1969. .edu/cgi. Diakses 10 November 2017

Arif, Muhammad. "Toward the Shariah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution", *The American Journal of Islamic Social Science,* Vol. 2, 92, 14 September 10, 2017

Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi, dan Konstitusi). Diakses 13 November, 2017

Bermant, Harold J. "Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History", *California Law Review,* Vol 76, No 4, July 1988. Diakses 19 September, 2017

Bhakti, Yudha. *Telaah Hukum Positif*. . Dikases 2 Desember 2016

Boudreaux, Donald J. and Dwight R. Lee, "Politics as The Art of Confined Compromise", *Cato Journal*, Vol. 16, No.2 (Winter 1997), 365. Copyright C Catoinstitute. MI Rights Reserved. https://object.cato.org. Diakses 25 Maret 2017

Brewbaker III, William S. "Thomas Aquinas and The Metaphysics of Law", *Alabama Law Review*, Vol. 58:3:575. https://www.law.ua.edu/pubs/ lrarticles.pdf. Diakses, 25 Agustus 2017

Cardozo, Benjamin Nathan Ll.D., *The Nature of The Judicial Process.* New Haven: Yale University Press, 1928. Diakses 5 September 2017

Choudhury, Masudul Alam. "Financial Globalization and Islamic Financing Institutions: The Topic Revisited", *in Islamic Economic Studies* Vol.9, No.1, September 2001. http://www.irti.org.pdf. Diakses 9 Desember 2017

Christine M. Korsgaard, "Kant's Formula of Universal Law", *Pacific Philosophical Quarterly* 66, No. 1-2, 1985, 24-47. ?sequence=2. Diakses 28 Mei 2017

Cocks, RCJ. *Sir Henry Maine, a Study in Victorian Jurisprudence.* Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Diakses 4 September 2017

Coelho, Nuno. *Kelsen and Scholten on reason and emotion in solving cases*. http://www. paulscholten.eu. Diakses 11 Desember 2017

Dilcher, Gerhard. "The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalization", *Legal History Rg 24* (2016). http://dx.doi.org. Diakses 4 September 2017

Duguit, Leon. *Law in The Modern State (1919),* trans. Frida and Harold Laski. Montana USA: Kessinger Publishing, 2008.

Duverger, Maurice. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State.* London: University Paperbacks-Methuen, 1964. https://books.google.co.id. Diakses 27 Mei 2017

Duxbury, Neil "English Jurisprudence Between Austin and Hart", *Virginia Law Review*, Volume 91 March 2005 Number 1. . Diakses 1 Juni 2017

Gerth, H.H. and C. Wright Mills. *Politics as a Vocation Max Weber*. . Diakses 28 Maret 2017

Goodhart, A.L. *English Law and The Moral Law.* London: Steven & Sons Limited, 1953. pdf. Diakses 25 Agustus 2017

Gore, Peter. "John Stuart Mill and Obscenity Law Reform" in *Politics, Political Studies Association,* Volume 4, Issue 2 October 1984. http://onlinelibrary.wiley.com. Diakses 10 November 2017

Grabowsky, Adolf. *Democracy and Dictatorship (1949).* http://en.unionpedia.org. Diakses 27 Mei 2017

Gray, John Chipman. *The Nature and Source of The Law*/ Columbia: Columbia University Press, 1909. Diakses 5 September 2017

Green, Michael Steven *Legal Realism as Theory of Law* , 46 Wm. & Mary L. Rev. 1915 (2005), http://scholarship.law.wm.edu. Diakses 5 September 2017

Green, Michael Steven. "Hans Kelsen and the Logic of Legal Systems" (2003). *Faculty Publications*.http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/173. Diakses 1 Juni 2017

Hall, Jerome. "Plato's Legal Philosophy", *Indiana Law Journal*, 1956, Vol. 31: Iss. 2, Article 1. http://www.repository.law.indiana.edu. Diakses 1 Juni 2017

Heywood, Andrew. *Key Concepts in Politics and International Relations* (2015). https://books.google.co.id. Diakses 28 Maret 2017

Holmes, Oliver Wendell, Jr, "The Path of the Law", *Constitution Society.* Diakses 5 September 2017

Holtermann, Jakob v. H. "Naturalizing Alf Ross's Legal Realism, A Philosophical Reconstruction", *Revus, Journal for Constitutional Theory and Philoshopy Law*, 2014. http://revus.revues.org. Diakses 4 September 2017

James, Philip S. Introduction to English Law. Minnesota: Butterworths, 1962. https://books.google.co.id. Diakses 11 November 2017

Jhering, Rudolph von. *The Struggle for Law*, Translated from the Fifth German Edition by John J. Lalor. Chicago: Callaghan and Company, 1915. Reprinted 1997 by The Lawbook Exchange, Ltd. LCCN 97-6826. https://books.google.co.id/. Diakses 9 November 2017

Jones, H.S."John Stuart Mill: Law, Morality, and Liberty", in *Modern Intellectual History*, Cambridge University Press, 2016. https://www.cambridge.org. Diakses 10 November 2017

Judson, Frederick N. "A Modern View of the Law Reforms of Jeremy Bentham", dalam Columbia Law Review, Vol. 10, No. 1 (January1910). 10 November 2017

Ka'bah, Rifyal. "Legal Justice and Moral Justice". Diakses 11 November 2017

Kapur, Anup Chand. *Principles of Political Science.* New Delhi: S. Chand and Company Ltd, 1977. https://www.google.co.id. Diakses 27 Mei 2017

Kelman, Herbert C. "Complience, identification, and Internalization Three Prosess of Attitude Change", in *Journal of Conflict Resolution*, Volume 2, Number 1, Maret 01, 1958. pdf. Diakses 11 Desember 2017

Kutner, Luis. "Legal Philosophers: Savigny, German Lawgiver", *Marquetta Law Review*, Volume 55, Issue 2 Spring 280 (1972), article 5. http://scholarship.law. marquette. Edu. Diakses 4 September 2017

Lagi, Sarah. "The Formation of a Liberal Thinker: George Jellinek and His Early Writings (1872 – 1878)", in *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas,* Vol. 19. Núm. 1 (2016): 59-76. https://revistas.ucm.es/index.php. Diakses 28 Maret 2017

Lane, Jan-Erik. "Axel Hägerström, Max Weber and Michel Foucault", *Sociology Mind.* 2012. Vol.2, No.4, 347-354. http://dx.doi.org. Diakses 4 September 2017

Leacock. Stephen P. H. Butler. *Elements of Political Science.* Boston: Houghton Mifflin Company, 1906. https://books.google.co.id. Diakses 27 Mei 2017

Leiter, Brian. "Why Legal Positivism", dalam *Public Law and Legal Theory*, University of Chicago Law School, Chicago Unbound, 2009. http://chicagounbound. uchicago.edu/cgi.pdf, Diakses 10 November 2017

Leopold Jeroslav Pospisil, "Legal Levels and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies", in *The Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 11, No. 1, (March, 1967), 2-26. http://www.jstor.org/stable/172928. Diakses 11 Desember 2017

Liewellyn, Karl Nickerson. *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice.* New Jersey: Lawbook Exchange, 2000. Diakses 5 Sept 2017

Loring, Robert. "The Role of Universal Jurisprudence in Bentham's Legal Cosmopolitanism", in *Revue d'etudes Benthamiennes*, 2014. http://etudes-benthamiennes.revues.org/. Diakses 10 November 2014

Meyers, CL. and EM Meyers. *Haggai, Zechariah 1-8.* Garden City New York: Doubleday, 1987. https://books.google.co.id. Diakses 4 September 2017

Micro Finance di Indonesia: Peluang dan Tantangannya, Diakses 28 September 2017

Otoritas Jasa Keuangan, "10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kantongi Izin OJK. http://ekonomi.kompas.com. Diakses 1 Desember 2017

Otoritas Jasa Keuangan, "Data Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdaftar di OJK Per 30 September 2017". http://www.ojk.go.id. Pdf. Diakses 1 Desember 2017

Palmer, Geoffrey. *Law Reform and The Law Commission in New Zealand After 20 Years-We Need To Try A Little Harder*, https://www.victoria.ac.pdf. Diakses 10 November 2017

Pandangan Umum BMT Center Atas Ruu Lembaga Keuangan Mikro, Disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite Ii Dpd Ri 24 Januari 2011, Diakses 30 Sept 2017

Pashukanis, Evgeny. *Marxist Theory of Law and State*, Translated by Peter B. Maggs. London & New York: Einde O'Callaghan, 1980. http://www.fd.unl.pt/ docentes_ docs. pdf. Diakses 25 Agustus 2017

Paul, Julius. The Legal Realism of Jerome N Frank, A Study of Fact-Skepticism and The Judicial Process. California: University of California, 1959. Diakses 5 September 2017

Ridwan, M. "Apa Sih Beda Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Syariah?", Diakses 21 November 2017

Russel, Bertrand. Power: A New Social Analysis. London: George Allen and Unwin, 1938. https://openlibrary.org. Diakses 13 September 2017

Schofield, P. "The Legal and Political Legacy of Jeremy Bentham", dalam *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 9 November 2013. . Diakses 10 November 2017

Seagle, William. "Rudolf Von Jhering: Or Law As A Means To An End", in *The University of Chicago Law Review*,1945. http:// chicagounbound. uchicago.edu. Diakses 9 November 2017

Sellers, Mortimer Newlin Stead. *The Influence on Marcus Tullius Cicero on Modern Legal and Political Ideas* (February 20, 2009). Ciceroniana, the Atti of Colloquium Tullianum Anni, MMVIII. Available at SSRN: . Diakses 25 Agustus 2017

Society of Australia Inc, "Q on: Understanding Islamic Finance or Sharia-Compliant Finance". http://www.qsociety.org. au/qonsharia finance.pdf., Diakses 26 November 2017

Statistik Perbankan Syariah 2016. http://www.ojk.go.id/ id. Diakses 11 November 2017

Sundell, Jan-Olof. "Vilhelm Lundstedt, a Biographical Sketch", *Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-201*0. Diakses 4 September 2017

Syam, Nur. "Ilmu Ekonomi Islam atau Ilmu Ekonomi Syariah", Diakses 21 November 2017

Teschke, Benno. "Decisions and Indecisions: Political and Intellectual Receptions of Carl Schmitt", in *New Left Review* (67) Jan-Feb 2011, p.72. http://sro.sussex.ac.uk/. Diakses 28 Maret 2017

Trubek, David M. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development," *The Yale Liaw Journal* (Vol. 82, Nomor 1, November 1972), akses 17 September 2017

Trubek, David. "Max Weber on Law and The Rise of Capitalism (1-1-1972)", *Faculty Scholarship Series, Yale Law School Faculty Scholarship.* Diakses 13 November 2017

Vega, Jesus. "Legal Rules and Epieikeia in Aristotle: Post-Positivism Rediscovered" in Liesbeth Huppes and Cluysenaer, *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice.* London: Springer, 2013. https://books.google. co.id/books?id. Diakses 25 Agustus 2017

What is Politics? Pdf.

White, Wilbur. *White's Political Dictionary.* Cleveland: Word Publication, 1949. Diakses 27 Mei 2017

Wright II, A. L. "The Effect of Gaspard v. LeMaire on Awards for General Damages", in *Louisiana Law Review,* Volume 25, Number 2, 1965. . Diakses 11 Desember 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Th 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/X-PUU/2012

Peraturan Mahkamah Nomor Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

TENTANG PENULIS

Dr. H. MOHAMAD NUR YASIN, S.H., M.Ag, adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Internasional Pengurus Pusat Ikatan Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya (IKA-UINSA) periode 2015-2017, serta Ketua Umum Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI) periode 2017-2019. Lahir di Blitar, 24 Oktober 1969. Menempuh pendidikan dasar di SDN I Genengan Doko Blitar (1976-1982), pendidikan menengah diselesaikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Huda Wlingi Blitar, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wlingi Blitar, dan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah *Darul Ulum* Selotumpuk Wlingi Blitar (1982-1988).

Menyelesaikan S1 Th 1993 pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan S1 yang kedua pada Program Studi Ilmu Hukum Kepeminatan Perdata Bisnis (terakreditasi A) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Melanjutkan S2 (1999-2001) pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Program Pascasarjana IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyelesaikan S3 Tahun 2012 pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pernah menjadi Ketua OSIS MAN Wlingi Blitar (1986-1987), Ketua Keluarga Mahasiswa Blitar (KMB) di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1989-1990), Pemimpin Redaksi *ARRISALAH* Majalah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1993), Ketua Bidang Kerjasama Lintas Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1990-1992), *Editor in Chief SOLIDARITAS* Tabloid mahasiswa IAIN Sunan Ampel (1991-1992), Ketua Bidang Pemberdayaan dan Komunikasi Publik Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel (1992-1993). Setelah menyelesaikan S1 menjadi editor naskah penerbit Bina Ilmu Surabaya (1993-1994). Sejak Maret 1995 penulis diangkat sebagai dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Mataram dalam mata kuliah *Fiqh Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah). Selain itu juga mengajar mata kuliah *Metodologi Penelitian Hukum Islam (MPHI)*. Ketika fakultas-fakultas cabang yang ada di daerah berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), penulis mendapat tugas sebagai anggota tim pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi *ULUMUNA* Jurnal STAIN Mataram (1996-1999). Setelah menyelesaikan S2 (2001) dipercaya sebagai Ketua Jurusan Syariah STAIN Mataram (2002-2004). Ketika pada 2004 STAIN Mataram berubah menjadi IAIN Mataram penulis diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Mataram (2004-2006). Pada 1 April 2007 penulis mutasi ke Malang dan menjadi

dosen tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dalam mata kuliah *Fiqh Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah). Di Fakultas Syariah UIN Malang penulis juga mengajar mata kuliah *Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam* (PPMHI), Filsafat Ilmu, dan Metodologi Penelitian Hukum. Pada 1 November 2008 mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mulai 1 Agustus 2013 sampai 31 Juli 2017 mendapat tugas sebagai Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak 1 September 2017 mendapat amanah sebagai Sekretaris Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2017-2021.

Ada beberapa karya ilmiah penulis yang pernah dipublikasikan di media cetak nasional: (1) KNPI: antara Pelopor dan Pengekor, *Jawa Pos*, 1990; (2) *Floating Mass* sebagai *Social Protecting, Jawa Pos,* 1991; (3) Hak Asasi: antara Hak dan Kewajiban, *Jawa Pos*, 1991; (4) Suku Bunga Bank dan Moneter, *Jawa Pos,* 1991; (5) Paradigma Ushul Fiqh dalam Wacana Politik Nasional, *REPUBLIKA*, Jakarta, 1999; (6) Mencermati Usulan Revisi UU Perkawinan, *MIMBAR HUKUM*, Jurnal Direktorat Peradilan Agama, Jakarta; (7) Isu-isu Gerakan Feminisme di Seputar Pranata Perkawinan, *ULUMUNA* Jurnal terakreditasi IAIN Mataram, 2003; (8) Kekeramatan Makam, Studi Kepercayaan Masyarakat terhadap Kekeramatan Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, dan Makam Batu Layar di Lombok, *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN,* Jurnal terakreditasi Lemlit IAIN Mataram, 2004; (9) Mendialogkan KHI dan Tradisi Poligami di Pulau Lombok, *ISTIQRO'* Jurnal Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Jakarta, 2004; (10) Relasi antara KHI dan Tradisi Sasak, Studi tentang kawin cerai bawah tangan di kota Mataram, *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* jurnal terakreditasi Lemlit IAIN Mataram, 2005; (11) Validasi pesan-pesan Islam, Kritik Fatimah Mernissi terhadap Bias Patriarkhi, *ULUMUNA* Jurnal terakreditasi IAIN Mataram 2005; (12) *Hukum Perkawinan Islam*

Sasak, UIN Malang Press, 2008 (buku); (13) *Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN Maliki Press, 2009 (buku); (14) *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*, UIN Maliki Press, 2010 (buku); (15) Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, DE JURE, Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, (16) Progresifitas formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, DE JURE, Jurnal Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, (17) Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA Hart, ULUMUNA IAIN Mataram, 2015 (18) *The Norm Reconstruction of Verdict Execution of the National Sharia Arbitration Board to Sharia Economic Dispute in Indonesia*, Journal of Law, Policy, and Globalization, IISTE, 2016, (19) Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah, ASY-SYIR'AH, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, (20) *The Pluralism of Islamic Economic Law, Dialectic of Muslim and non-Muslim in the Deveopment of Sharia Banking in Indonesia*, JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, (21) Politik Hukum Pemberlakuan Gelar "Sarjana Hukum" Untuk Alumni Jurusan Hukum Bisnis Syariah, JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, (22) Pragmatisme Perbankan syariah dalam penyelesaian objek hak tanggungan, AL-IHKAM Jurnal STAIN Pamekasan, 2017, (23) Reformasi hukum ekonomi Islam di Indonesia (Studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017, ISTINBATH Jurnal Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017, (24) *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, diterbitkan UIN Maliki Press, 2018, yang berada di tangan pembaca ini adalah buku ke-4 penulis.

Penulis telah melakukan beberapa penelitian: (1) Paradigma Ekonomi Islam dan Pemikiran Penerapannya di Indonesia, Suatu

Refleksi Aplikasi Hukum, ***SKRIPSI***, 1993, (2) Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1967 – 1992, Laporan Penelitian STAIN Mataram, 1999, (3) Produk-produk Bank Muamalat Indonesia, Studi tentang Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1992–2000, ***TESIS***, 2001, (4) Ijtihad Hakim Pengadilan Agama, Studi tentang Proses Penyelesaian Perkara Kewarisan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, 2001, (5) Kekeramatan Makam, Studi Kepercayaan Masyarakat terhadap Kekeramatan Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, dan Makam Batu Layar di Lombok, 2002, (6) Rekonstruksi Perilaku Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim Sasak, Studi tentang Poligami di Pulau Lombok, 2003, (7) Relasi antara KHI dan Tradisi Sasak, Studi tentang kawin cerai bawah tangan di Kota Mataram, 2004, (8) Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional, Studi tentang Kawin Lari di Pulau Lombok, 2005, (9) Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah, 2009, (10) Dinamika politik hukum ekonomi syariah, 2010, (11) Peran Hakim Perempuan Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Putusan Pengadilan Agama, Studi Tentang Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di PA Kab. Malang, 2011, (12) Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ***DISERTASI***, 2012, (13) Norma kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, 2012, (14) Perbandingan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, 2013, (15) Perbandingan visi, misi, dan kurikulum Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Malang dan School of Law, Universiti Utara Malaysia (UUM), 2014, (16) Relasi Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Tradisi Jawa, Studi Kontestasi Perempuan Penjaja Sayur Keliling di Pasar Kepanjen Malang, 2015, (17) Tipologi Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kajian Hukum Bisnis Syariah), 2016.